



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT),
beralamat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta
14310, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:
Silas Dutu, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada SILAS
DUTU & F. ALEX DAMANIK Law Office (DnD), beralamat di Mandiri
Building 3rd, Suite 01, Jalan R.P. Soeroso No. 33, Menteng, Jakarta
Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. LISTON PALITO TAMPUBOLON, beralamat di
Jalan Geladak Nomor 287 RT.05/RW.01, Kelurahan Rawa
Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Pekerjaan Karyawan pada
Penggugat sebagai Manager Operasional, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I;
 2. FAIZAL ERIANDI, beralamat di Perum Tatya Asri,
Cluster Beluwarti Blok B5 RT.05/RW.12 Nomor 3/3A, Kelurahan
Ciujung Permai, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat 16710, Pekerjaan
Karyawan pada Penggugat sebagai Manager Operasional,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. H. AKHID, beralamat di Perum Jatimulya, Jalan
Cempaka V Blok C Nomor 174, Tamban Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jakarta Barat, Pekerjaan Karyawan pada Penggugat
sebagai Manager Operasional, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;
 4. UMAR YUSUF, beralamat di Jalan Asem Baris
Gang F, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan
Karyawan pada Penggugat sebagai Manager Operasional,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- Tergugat I s/d Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:
Prio Handoko, S.H., M.H., dan Agus Triono Putro, S.H., Para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office PRIO HANDOKO

Hal 1 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PARTNER, beralamat di Jl.Gardena Raya Blok B3/39 Harapan Baru Regency, Bekasi Barat, Kodya Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

5. PT. EMPCO TRANS LOGISTIC, beralamat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: Margaretha Olivia, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor TAF & ASSOCIATES (Advocate & Legal Consultant), beralamat di Perum Bulak Macan Permai Blok A No. 108, Jl. Mutiara VII, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. SERIKAT PEKERJA PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT), beralamat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Prio Handoko, S.H., M.H., dan Agus Triono Putro, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office PRIO HANDOKO & PARTNER, beralamat di Jl.Gardena Raya Blok B3/39 Harapan Baru Regency, Bekasi Barat, Kodya Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -

Telah mendengar Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan memperhatikan bukti tulisan-tulisan Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, serta mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat V;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Nomor 205/VIII/GugatanPMH/2017, tanggal 7 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan Register Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat Dan Para Tergugat.

1. Penggugat merupakan sebuah perusahaan terminal kontainer (peti kemas) terbesar di Indonesia. Penggugat menangani lebih dari 2,2 juta TEUs (Twenty foot Equivalent Units) per tahun. Untuk mengoptimalkan layanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Penggugat telah melakukan

Hal 2 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem operasi terminal canggih dan sistem gerbang auto pertama di Pelabuhan Indonesia, dengan sistem IT terintegrasi. Penggugat telah diakreditasi ISO standar 9002 dan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik melalui dedikasi tenaga kerja yang berpengalaman dan penerapan teknologi canggih terbaru, pelopor 100% terminal steril yang dilengkapi dengan keamanan, keselamatan dan lingkungan yang bersih di setiap tempat. Penggugat menyediakan layanan berkualitas kepada lebih dari 20 jalur pelayaran dengan rute langsung ke lebih dari 25 negara dan berkomitmen untuk menyediakan jasa cepat, efisien dan layanan yang handal 24 jam sehari, sepanjang tahun;

Penggugat juga berhasil menjadi terminal peti kemas terbaik di Asia kategori kapasitas di bawah 4 juta TEUs untuk keempat kalinya. Penggugat berhasil mengalahkan beberapa terminal di Asia seperti Pusan Newport International Terminal (Korea Selatan) dan Tianjin Port Pacific International Container Terminal (Tiongkok) dalam ajang Asian Freight Logistic And Supply Chain atau AFLAS 2016;

Bahwa selaku perusahaan terminal peti kemas terbesar di Indonesia, Penggugat juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dwelling time (waktu bongkar muat) yang sedang gencar-gencarnya ditingkatkan Pemerintah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin baik;

2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV adalah bekerja sebagai karyawan tetap pada Penggugat, dengan jabatan masing-masing sebagai manager operasional (setidak-tidaknya pada saat terjadinya perbuatan hukum dimaksud) yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan dilapangan sesuai dengan groupnya masing-masing, yaitu:

- Tergugat I sebagai manager operasional group A;
- Tergugat II sebagai manager operasional group B;
- Tergugat III sebagai manager operasional group C;
- Tergugat IV sebagai manager operasional group D;

Tanggungjawab Manager Operasional adalah:

- memastikan seluruh pekerjaan dilapangan terlaksana dengan baik;
- bertanggung jawab terhadap plotting shift;
- bertanggung jawab terhadap jadwal kerja operator;
- bertanggung jawab terhadap kelancaran urusan kepegawaian operator;

3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama sebahagian besar karyawan Penggugat bergabung dalam Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (SP JICT) yaitu Tergugat VI;

Hal 3 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat V adalah rekanan Penggugat yang melakukan pekerjaan pemborongan kegiatan penunjang operasional di terminal peti kemas Tanjung Priok milik Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Nomor HK.566/01.HRD/8/JICT-2016, tentang Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Operasional (5 Posisi) untuk PT. Jakarta International Container Terminal (Penggugat), tertanggal 30 September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat V (selanjutnya disebut "Perjanjian");

5. Bahwa ruang lingkup pekerjaan Tergugat V sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Operator Operasi Lapangan FD/RS/TL;
- Pekerjaan Operator Operasi Lapangan HT Behandle;
- Pekerjaan Kegiatan Tally (Asisten operator);
- Pekerjaan Kegiatan Tally (Yard Asisten);
- Pekerjaan Kegiatan Monitoring Peti Kemas Reefer;

6. Bahwa Tergugat VI adalah Serikat Pekerja yang paling disegani di seluruh kawasan pelabuhan di Indonesia, Serikat Pekerja ini merupakan serikat pekerja yang sangat kuat. Bahkan karena begitu kuatnya Tergugat VI ini, setiap ada keinginan mereka atau setidaknya tidaknya keinginan oknum-oknum di dalamnya namun mengatasnamakan Serikat Pekerja yang tidak dikabulkan/disetujui oleh Direksi Penggugat, maka Tergugat VI ujungnya akan melakukan tekanan kepada Direksi/Pemegang saham Penggugat melalui demonstrasi, penyegelan ruangan kantor ataupun mogok kerja/boikot. Serikat Pekerja inilah yang dikenal fenomenal berhasil menjatuhkan RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);

Hal seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan tiga tahun belakangan aktivitas Tergugat VI semakin menjadi-jadi dan sewenang-wenang kepada management perusahaan/Penggugat. Sering sekali management perusahaan tidak bisa berbuat apapun jika Tergugat VI sudah memaksakan kehendaknya. Bahkan Para Direktur pada Penggugat banyak yang secara langsung dan pribadi melakukan pekerjaan sendiri, tanpa bantuan dari staf/karyawan bawahannya, karena hampir seluruh jabatan di bawah Direktur adalah termasuk dalam anggota Tergugat VI yang tentunya juga dikendalikan dan tunduk terhadap perintah Tergugat VI. Jika Tergugat VI sudah memaksakan kehendaknya, maka para karyawan Direktur tidak akan mau melaksanakan apa yang diminta oleh Direktur, karena mereka lebih mendengar dan melaksanakan perintah Tergugat VI daripada perintah Direktur yang

Hal 4 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan atasan mereka langsung dan bertanggungjawab terhadap jalannya perusahaan;

Teror dan ancaman kepada pribadi Direksi merupakan hal yang sangat sering terjadi, apabila ada terjadi perselisihan dengan Tergugat VI, mulai dari Direktur tidak diberikan masuk ke perusahaan untuk bekerja, penyegelan ruangan, dan lain-lain;

Tergugat VI sudah sangat sering melakukan demonstrasi dan mogok bekerja bahkan melakukan sabotase terhadap Penggugat, sehingga perusahaan lumpuh total tidak bisa melakukan aktivitas apapun;

7. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI telah secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat;

8. Bahwa sejak adanya Keputusan Bersama Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Direksi Penggugat), pada tanggal 30 Januari 2013, sudah 3 (tiga) tahun berjalan, sejak tahun 2014, para pekerja yang merupakan karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) diperbantukan pada Penggugat sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC), penempatan Para pekerja sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) orang ini berdasarkan Berita Acara tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direktur Utama JICT (Penggugat), Tentang Penempatan Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada PT. Jakarta International Container Terminal;

Bahwa saham Penggugat dimiliki oleh dua perusahaan dan satu koperasi karyawan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 48,9% (empat puluh delapan koma sembilan persen) dan PT. Hutchison Port Holding Group (HPH) sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim sebesar 0.1% (nol koma satu persen), sehingga Penggugat merupakan afiliasi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), sehingga penempatan Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan pada Penggugat juga didasarkan atas hubungan antara pemegang saham Penggugat dan Penggugat sendiri, tentunya disamping pertimbangan lainnya seperti bisnis, kompetensi dan pengalaman Para pekerja sebagai operator RTGC;

9. Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pemegang saham Penggugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, sebagaimana BUMN lainnya penempatan

Hal 5 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan BUMN pada perusahaan afiliasinya ataupun anak perusahaannya dimana BUMN tersebut sebagai pemegang sahamnya merupakan hal yang lazim dan banyak terjadi di hampir semua BUMN, seperti karyawan PT. Pertamina (Persero) yang banyak ditempatkan pada puluhan anak perusahaannya/afiliasinya seperti PT. Pertamina EP, PT. Pertagas, PT. Pertamina Patra Niaga, dan lain sebagainya, demikian juga dengan BUMN PT. Telkom yang banyak menempatkan karyawannya pada banyak anak perusahaannya seperti PT. Telkomsel, Tbk, dan lainnya;

Bahwa tidak ada pelanggaran hukum terhadap penempatan karyawan pemegang saham khususnya BUMN terhadap perusahaan afiliasinya dimana BUMN tersebut sebagai pemegang sahamnya, peristiwa seperti itu merupakan kebiasaan yang biasa terjadi dalam bisnis ataupun dalam menjalankan perusahaan, hal itu merupakan kebijakan internal perusahaan, apakah untuk kepentingan bisnis, kepentingan transfer of knowledge, kepentingan mutasi atau rolling karyawan, dan pertimbangan lainnya;

10. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Penggugat menerima surat No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 dari Tergugat VI tentang Penempatan Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada penggugat, yang pada pokoknya Tergugat VI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di JICT (Penggugat) hanya didasarkan pada Berita Acara tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direktur Utama JICT (Penggugat);
- ii. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja dilaksanakan hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan perjanjian pemborongan atau penyediaan pekerja;
- iii. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) bukan perusahaan yang memiliki izin operasional sebagai penyedia jasa pekerja sebagaimana disyaratkan dalam Kepmenakertrans No.Kep-101/Men/VI/2004 sehingga penyediaan tenaga kerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada JICT (Penggugat) tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan;
- iv. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. JICT hanya mengatur tentang pekerja JICT (Penggugat) yang diperbantukan ke instansi lain, tidak ada ketentuan perbantuan dari instansi lain ke JICT (Penggugat), sehingga

Hal 6 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ke JICT (Penggugat) merupakan pelanggaran PKB PT. JICT;

v. Serikat Pekerja PT. JICT meminta kepada Direksi agar mematuhi ketentuan UU dan PKB dengan menghentikan penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ke JICT (Penggugat) paling lambat 9 Desember 2016;

11. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Penggugat menanggapi surat dari Tergugat VI dengan mengirimkan surat No. Ref: 789/re-jict/XII/2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

i. Penempatan pekerja perbantuan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Penggugat didasarkan pada kesepakatan antara kedua Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai salah satu pemegang saham dengan Direksi Penggugat;

ii. Ketiadaan pengaturan soal perbantuan dari instansi lain dalam PKB Penggugat adalah karena kebijakan, dan bukan merupakan hak dan kewajiban serta syarat kerja yang berlaku bagi pekerja Penggugat;

iii. Direksi berwenang sepenuhnya dalam mengurus perusahaan sesuai amanat diatur dalam anggaran dasar Penggugat;

iv. Apabila dianggap terjadi pelanggaran PKB Penggugat, maka silakan menempuh prosedur sesuai UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016, Pukul 07.00, para pekerja perbantuan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak dapat bekerja seperti biasa karena Para pekerja yang diperbantukan tersebut tidak diberikan plotting (tidak ada penugasan dan penempatan) pada waktu mereka akan mulai bekerja seperti biasanya;

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari Para pekerja yang diperbantukan tersebut, pada tanggal 9 dan 10 Desember 2016, mereka telah dipanggil oleh beberapa pengurus Tergugat VI dan mereka diminta agar tidak bekerja lagi pada Penggugat dan kembali kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan alasan penempatan mereka di Penggugat telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama Penggugat;

Bahwa para pekerja yang diperbantukan tersebut secara tegas menolak permintaan Para pengurus Tergugat VI tersebut dengan alasan permintaan tersebut tidak prosedural dan tidak ada surat atau petunjuk apapun dari management Penggugat dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

Hal 7 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa namun secara tiba-tiba, Para pekerja yang diperbantukan tersebut pada tanggal 10 Desember 2016 pagi sudah tidak bisa bekerja lagi, karena jadwal *plotting* mereka sudah tidak ada sebagaimana biasanya;

Bahwa Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan tersebut tetap hadir terus menerus, dan melakukan absen, karena belum ada surat resmi dari Penggugat maupun dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengenai pemberhentian mereka bekerja pada Penggugat, hingga sampai tanggal 20 Desember 2016, para pekerja yang diperbantukan tersebut belum juga dapat *plotting* untuk bekerja, dan absensi sidik jari (*finger print*) mereka telah diblokir, demikian juga akses mereka untuk masuk ke lokasi perusahaan juga sudah diblokir dan nama-nama mereka sudah dikeluarkan dari sistem komputer yang selama ini berlaku pada Penggugat;

15. Bahwa yang bertanggungjawab terhadap jadwal *plotting* para petugas di kapal dan di lapangan adalah Tergugat I s/d Tergugat IV selaku manager operation pada Penggugat sesuai dengan groupnya masing-masing;

Tanggung jawab manager operasional adalah:

- Memastikan seluruh pekerjaan dilapangan terlaksana dengan baik;
- Bertanggung jawab terhadap *plotting* shift;
- Bertanggung jawab terhadap jadwal kerja operator;
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran urusan kepegawaian operator;

16. Bahwa Direksi Penggugat sebagai pihak manajemen yang bertanggung jawab terhadap berjalannya perusahaan tidak pernah memutuskan apalagi memerintahkan untuk menghapus atau menghilangkan atau menggantikan Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Persero) yang diperbantukan pada Penggugat;

17. Bahwa kesepakatan penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Penggugat adalah kesepakatan antara dua perusahaan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku pemegang saham dari PT. Jakarta International Container Terminal (Penggugat) dan Penggugat melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direktur Utama Tergugat, pada tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa oleh karena itu, jika terjadi pemutusan, pengakhiran, pemberhentian ataupun penggantian Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan pada Penggugat harus terlebih dulu ada kesepakatan

Hal 8 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak yang merupakan dua badan hukum yang berbeda, dan pengakhiran, pemutusan, pergantian tersebut merupakan kewenangan Direksi Penggugat sebagai pihak yang bertanggungjawab menjalankan perusahaan, maupun mewakili perusahaan keluar perusahaan;

Bahwa pada saat tanggal 10 Desember 2016, sejak dilakukannya penghapusan nama Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC Penggugat dari jadwal *plottingan*, tidak pernah ada pengakhiran kesepakatan penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Penggugat, baik dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), maupun dari Penggugat sendiri, oleh karena itu tidak pernah ada perintah, instruksi, himbauan atau apapun pembicaraan dari Direksi Penggugat mengenai penggantian Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC pada Penggugat kepada seluruh karyawan Penggugat, maupun kepada pihak ketiga di luar perusahaan Penggugat, terlebih lagi kepada Tergugat I s/d Tergugat IV, demikian juga kepada Tergugat V dan Tergugat VI;

18. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I s/d Tergugat IV telah dengan sewenang-wenang, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Direksi Penggugat telah melakukan penghapusan, penghilangan, pemberhentian Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang sedang diperbantukan pada Penggugat sebanyak 219 orang dari jadwal *plottingan* petugas di kapal dan lapangan sebagai operator RTGC. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV adalah atas perintah/komando dari Tergugat VI selaku Serikat Pekerja Penggugat yang mengontrol semua aktivitas Penggugat dan semua karyawan Penggugat;

19. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang melakukan penghapusan, penghilangan *plottingan*, pemberhentian Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang sedang diperbantukan pada Penggugat sebanyak 219 orang dari jadwal *plottingan* petugas di kapal dan lapangan sebagai operator RTGC adalah sebagai tindak lanjut Surat No. SPJICT/ PMH/141/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 dari Tergugat VI tentang Penempatan Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada JICT (Penggugat) kepada Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam point 10 di atas;

20. Bahwa ternyata diketahui pada tanggal 10 Desember 2016 Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tersebut telah digantikan oleh

Hal 9 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para karyawan outsourcing dari Tergugat V tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

21. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, melalui surat No.Ref.:886/re-jict/ XII/16, Penggugat memberikan somasi kepada Direktur Utama Tergugat V, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- i. Manajemen JICT (Penggugat) menemukan fakta adanya pekerja PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) yang mengerjakan pekerjaan di luar tugas dan wewenangnya tanpa perintah yang sah, dan meninggalkan tugas pokoknya tanpa ijin;
- ii. Manajemen PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) telah membiarkan, mendiamkan dan tidak mengambil inisiatif untuk menghentikan peristiwa tersebut sehingga segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V);
- iii. Manajemen JICT (Penggugat) dengan ini mensomasi PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) agar dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima surat ini menarik pekerja PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) sebagaimana butir 1 di atas;

22. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat V tidak pernah menanggapi somasi dari Penggugat tersebut;

23. Bahwa sebagaimana Perjanjian No:HK.566/01.HRD/8/JICT-2016, tertanggal 30 September 2016, antara Penggugat dan Tergugat V tentang Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Operasional (5 Posisi) untuk PT. Jakarta International Container Terminal (Penggugat), ruang lingkup pekerjaan Tergugat V adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Operator Operasi Lapangan FD/RS/TL;
- Pekerjaan Operator Operasi Lapangan HT Behandle;
- Pekerjaan Kegiatan Tally (Asisten operator);
- Pekerjaan Kegiatan Tally (Yard Asisten);
- Pekerjaan Kegiatan Monitoring Peti Kemas Reefer;

Sehingga pekerjaan operator RTGC yang selama tiga tahun berjalan telah dilakukan oleh Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan pada Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat V;

24. Bahwa selama ini Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan pada Penggugat sebagai operator RTGC, adalah pekerja yang berpengalaman dan memiliki kemampuan serta

Hal 10 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikasi di bidang operator RTGC, sedangkan Para pekerja outsourcing dari Tergugat V tidak memiliki pengalaman dan kemampuan serta tidak memiliki kompetensi yang disertifikasi oleh lembaga yang berwenang sebagai operator RTGC;

25. Bahwa akibat dari pengambilalihan pekerjaan operator RTGC oleh Tergugat V secara sewenang-wenang dan secara sepihak tanpa izin dari Penggugat maupun tanpa perjanjian dengan Penggugat menempatkan pekerja outsourcing ilegal yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan mengoperasikan RTGC, maka banyak sekali terjadi kecelakaan, dan kerusakan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat maupun para konsumen, bahkan sampai memakan korban jiwa (meninggal dunia);

Bahwa tindakan nekat dan sewenang-wenang Tergugat V yang secara sepihak tanpa izin dari Penggugat dan tanpa adanya perjanjian dengan Penggugat adalah karena Tergugat V telah dikendalikan penuh oleh Tergugat VI. Walaupun Tergugat V adalah sebuah perusahaan atau badan hukum mandiri namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh koperasi karyawan dan yang berkuasa terhadap karyawan Penggugat adalah Tergugat VI yang juga memiliki kepentingan besar terhadap Tergugat V, oleh karena itu yang mengendalikan Tergugat V adalah Tergugat VI sebagai organisasi serikat pekerja yang sangat power full (berkuasa penuh) keberadaannya dalam perusahaan Penggugat;

26. Bahwa operator RTGC bisa dikatakan sebagai salah satu pekerjaan yang sangat penting pada operasional terminal peti kemas pada Penggugat, jika operator RTGC dapat dikuasai oleh Tergugat VI, maka bisa dikatakan operasional terminal peti kemas pada Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat VI, bisa kita bayangkan penguasaan bisnis/perusahaan bisa dilakukan tanpa adanya kepemilikan saham, tapi cukup dengan melakukan tekanan-tekanan, dan aksi paling populer adalah mogok atau boikot, maka rusaklah kepercayaan dunia bisnis kepada Indonesia, dan para investor pun akan berpikir ulang untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, dan hal ini sangat bertentangan dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah yaitu, membangun kepercayaan kepada para investor baik dalam negeri maupun luar negeri agar mau menanamkan dananya ataupun membuka usahanya di Indonesia;

27. Bahwa biasanya yang diperjuangkan oleh Serikat Pekerja adalah kesejahteraan para pekerja ataupun hak-hak para pekerja, namun

Hal 11 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat VI selaku Serikat Pekerja pada Penggugat bukan memperjuangkan kesejahteraan ataupun hak-hak para pekerja, namun mengambil alih kewenangan manajemen Penggugat khususnya dalam mengendalikan para karyawan, atau bahkan ingin mengambil alih bisnis ataupun operasional terminal peti kemas Penggugat;

Bahwa kesejahteraan para karyawan Penggugat sangat baik sekali, terlebih lagi jika dibandingkan dengan kesejahteraan karyawan lain perusahaan lain yang ada di Indonesia. Karyawan Penggugat banyak mendapatkan fasilitas dari perusahaan. Penghasilan bersih untuk level yang terendah lebih kurang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan untuk level senior manajer bahkan menerima bersih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan. Ditambah lagi fasilitas tambahan seperti bantuan pendidikan anak dari jenjang SD hingga Universitas, meliputi uang masuk sekolah atau kuliah, biaya prestasi anak dan biaya pembelian buku per semester. Setiap karyawan Penggugat juga masih menikmati bantuan khitan, persalinan, uang saku haji, pemakaman, tunjangan makan dan snack serta tunjangan istirahat panjang setiap 6 tahunan. Di luar itu, pekerja juga masih berhak atas tunjangan perjalanan dinas, bantuan pakaian dan asesorisnya, hingga bantuan handset serta pulsa per bulan dan program tabungan investasi;

28. Bahwa Tergugat VI selain powerfull, juga memiliki hasrat besar untuk menguasai penempatan tenaga kerja outsourcing yang mengoperasikan RTGC melalui Tergugat V, bahkan koperasi karyawan sebagai pemegang saham mayoritas Tergugat V yang setiap tahunnya mendapat bantuan dana program tabungan investasi, yang sampai tahun lalu sudah sampai sebesar seratus tiga puluh milyar rupiah dari Penggugat pun selalu menolak permintaan Penggugat untuk mengaudit penggunaan dana tersebut. Padahal Penggugat selaku pemberi bantuan dana yang sangat besar tersebut sudah sering sekali meminta kepada koperasi karyawan maupun kepada Tergugat VI agar dilakukan audit terhadap koperasi karyawan demi pertanggungjawaban kepada seluruh karyawan dan demi transparansi dan akuntabilitas yang selalu didengung-dengungkan oleh Tergugat VI sendiri, namun selalu ditolak oleh Tergugat VI dengan berbagai alasan;

29. Bahwa untuk menguasai penempatan tenaga kerja outsourcing yang mengoperasikan RTGC, pada tanggal 18 Desember 2016, Tergugat VI mengeluarkan Pernyataan Sikap, yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 12 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. SP JICT (Tergugat VI) berpegang teguh pada pendirian bahwa penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di JICT (Penggugat) tidak sesuai dengan:

- a. UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 tahun 2012 tentang syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain;
 - c. Perjanjian Kerja Bersama Penggugat yang berlaku saat ini;
- ii. Tergugat VI meminta Direksi JICT (Penggugat) untuk secara resmi mengganti operator RTGC PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesegera mungkin untuk menjamin berlangsungnya operasional JICT (Penggugat);
- iii. Menghimbau semua pihak terkait di JICT (Penggugat) untuk menjaga kondusivitas operasional dan tidak melakukan tindakan kontraproduktif selama masa peralihan;
- iv. Kepada seluruh anggota Tergugat VI diinstruksikan untuk selalu meningkatkan keinerja dan mengutamakan keselamatan kerja;
- v. Penting bagi JICT (Penggugat) untuk menjaga pelayanan dan produktivitas, untuk itu Tergugat VI akan mengawal pelayanan di JICT agar tetap pada level terbaik;

30. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pernyataan Sikap Tergugat VI sebagaimana point 28 di atas, dan tindak lanjut dari Surat dari Tergugat VI tanggal 5 Desember 2016 kepada Penggugat, pada tanggal 23 Desember 2016, Tergugat VI melakukan aksi mogok kerja melawan hukum (illegal), atau dengan kata lain seluruh karyawan Penggugat pada tanggal 23 Desember 2016 berhenti melakukan pekerjaannya dengan sewenang-wenang tanpa prosedur sama sekali, sehingga terjadi kelumpuhan total di area Pelabuhan Tanjung Priok, karena berhentinya pekerjaan bongkar muat peti kemas, antrian truk-truk yang panjang, tidak bisa masuk maupun keluar dari area Pelabuhan Tanjung Priok;

31. Bahwa padahal Penggugat telah mempersilahkan Tergugat VI untuk melakukan upaya hukum sesuai prosedur UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada point 11 gugatan a quo, apabila Tergugat VI merasa penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di JICT (Penggugat) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang mereka nyatakan dalam pernyataan sikap tertanggal 18

Hal 13 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, maupun melalui surat No.SPJICT/PMH/141/XII/2016, tertanggal 5 Desember 2016, namun Tergugat VI selalu memilih melakukan tekanan melalui aksi mogok kerja illegal/boikot;

32. Bahwa Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), dimana Penggugat sebagai perusahaan bongkar muat peti kemas adalah sebagai pusat ekspor impor di Indonesia karena mengelola 60 (enam puluh) % aktivitas ekspor impor di Indonesia, oleh karena itu aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat VI sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;

Bahwa akibat dari aksi mogok kerja illegal Tergugat VI terjadi kerugian yang sangat besar bagi Penggugat demikian juga bagi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Penggugat banyak dikomplain oleh konsumen;

33. Bahwa akibat aksi mogok kerja illegal yang dilakukan oleh Tergugat VI, akhirnya secara terpaksa, agar tidak terjadinya kelumpuhan yang berlarut-larut, demi berjalannya aktivitas bongkar muat dan lancarnya operasional di Pelabuhan Tanjung Priok, dan sebagai permintaan dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pihak keamanan yang memediasi antara Penggugat dan Tergugat VI, akhirnya Penggugat mengambil keputusan menerima sementara pekerja outsource dari Tergugat V yang diminta oleh Tergugat VI untuk menggantikan Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC pada Penggugat;

34. Bahwa sejak penghentian/penghapusan/penggantian secara illegal Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari jadwal *plottingan* operator RTGC pada tanggal 10 Desember 2016, sampai dengan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat VI pada tanggal 23 Desember 2016 telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat mulai dari terjadinya kecelakaan yang memakan korban jiwa, terjadinya kerusakan, di antaranya adalah:

- Pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 18.30 WIB, telah terjadi kecelakaan RTGC Nomor 10 menabrak petikemas (container);
- Pada Pada tanggal 13 Desember 2016 Pukul 15.30 WIB, telah terjadi kecelakaan RTGC Nomor 33 membentur cabin sehingga kaca cabin pecah dan wire answay putus;
- Pada tanggal 18 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB, telah terjadi kecelakaan di area perusahaan yang menimpa supir trailer angkutan DUNEX yang sedang mencari container yang akan dimuat, terlindas alat

Hal 14 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang dikemukakan oleh pekerja outsourcing dari Tergugat V, menyebabkan supir truk meninggal dunia;

d. Sampai tanggal 21 Desember 2016, telah banyak kesalahan penempatan container (*innaccurate container location*) dan terjadi kecerobohan dalam menumpuk container yang membahayakan keamanan personil di lapangan dan aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh Pekerja (outsourcing dari Tergugat V);

Bahwa semua kecelakaan di atas terjadi disebabkan oleh adanya penempatan pekerja outsourcing illegal dari Tergugat V, yang tidak memiliki penugasan baik dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) maupun dari Penggugat;

35. Bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah kerugian immateril seperti komplain dari para konsumen, teguran dari para pemegang saham yang membutuhkan penjelasan, habisnya waktu, tenaga dan pikiran untuk mengatasi semua dampak yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat. Penggugat juga mengalami kerugian materil berupa menurunnya produktivitas bongkar muat container yang menyebabkan berkurangnya pemasukan Penggugat secara signifikan;

36. Bahwa total Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 (14 hari) adalah sebesar USD 2,745,935,538.5 = Rp.35.697.162.000,- (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

i. Bahan bakar (per liter/TEU).

Kenaikan penggunaan bahan bakar dari 3.24 liter menjadi 3,58 liter, yaitu kenaikan 0,34 liter X 72546 TEU (volume penggunaan selama 24 hari) X USD 0,51 (harga per liter), sehingga kerugiannya adalah USD 12,405 = Rp. 161.265.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

ii. Kerugian listrik (KwH/TEU).

Kenaikan penggunaan listrik dari 3,6 KwH menjadi 4,2 KwH, yaitu kenaikan 0.6KwH X 72546 TEU x USD 0.1 (harga per KwH), sehingga kerugiannya menjadi USD 4,293 = Rp.55.809.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

iii. Kerugian kerusakan RTGC (biaya perbaikan).

Ada 3 kasus kerusakan RTGC, biaya perbaikannya USD 9,615 = Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal 15 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Klaim karena kecelakaan .

Kerusakan dua truk konsumen, yaitu Rp.15.150.000,00 dan Rp.250.000.000,00 = USD 20,396 = Rp. 265.150.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) (suruh Empco Trans Logistic yang bayar);

Total kerugian container dan cargo: USD 52,000 = Rp.676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

v. Kerugian Bisnis, akibat adanya penurunan produktifitas.

Pada Nov 2016, produktivitas pekerjaan 27.5, sedangkan selama tanggal 10-23 Desember 2016, produktivitas hanya 21.9, artinya ada penurunan produktivitas sebesar 5.6. Jika dihitung selama 14 hari, maka kerugian bisnis yang hilang adalah $5.6 \times 24 \text{ jam} \times 14 \text{ gang (max gang)} = 1881 \text{ container per hari}$. $1881 \times 1.5 \text{ (TEU rate)} = 2821 \text{ TEU/hari} \times \text{USD } 69 \text{ (tarif TEU)} = \text{USD } 194,649/\text{hari} \times 13,6 \text{ hari} = \text{USD } 2,647,226 = \text{Rp.34.413.938.000,-}$ (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

37. Bahwa setidaknya-tidaknya kerugian immateril Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat jika dinilai dengan uang adalah senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

38. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) pada tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 yang dilakukan bersama-sama secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu telah secara sewenang-wenang, tanpa izin dari Penggugat menghilangkan, menghapus maupun mengganti plottingan Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan pada Penggugat sebagai operator RTGC, demi tercapainya kepentingan Para Tergugat yaitu menempatkan pekerja outsourcing Tergugat V, sebuah perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah koperasi karyawan yang dikontrol penuh/dibawah kendali dari Tergugat VI, dengan memanfaatkan/menggunakan tangan para karyawan Penggugat yang juga merupakan anggota dari Tergugat VI, khususnya Tergugat I s/d Tergugat IV yang merupakan manager operasional masing-masing regunya yang bertanggungjawab terhadap penempatan Para pekerja/petugas lapangan dan kapal (plottingan) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah menyebabkan kerugian pada Penggugat baik secara materil maupun immateril;

Hal 16 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



39. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menyebutkan: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."*

Adapun 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

A. Adanya Pelanggaran Hukum.

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang - Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

B. Adanya Unsur Kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

C. Adanya Kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja (materil), tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil (immateril) yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, waktu, tenaga, pikiran;

D. Adanya Hubungan Sebab Akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

40. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi seluruh unsur PMH tersebut di atas:

A. Adanya Pelanggaran Hukum.

Pasal 92 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang

Hal 17 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;

Pasal 2 Tentang Defenisi menyebutkan, Direksi adalah Organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan Direksi tidak termasuk Pekerja; Bahwa demikian juga Kode Etik yang berlaku kepada Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (Penggugat), pada Bab III Perilaku Pekerja, Angka 3.1 Standar Perilaku Pekerja, menyebutkan:

Point 2 : Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan.

Pekerja wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Point 3 : Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

Pekerja wajib tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;

Point 5 : Penghindaran Benturan Kepentingan

a. *Pekerja wajib segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan pekerja secara pribadi. Pihak yang diduga memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan tidak boleh ikut dalam proses pengambilan keputusan;*

b. *Benturan kepentingan adalah situasi yang dihadapi personil perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan, memiliki perbedaan kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau kelompoknya dengan kepentingan ekonomis perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanahkan perusahaan.*

Hal-hal yang dianggap bagian dari benturan kepentingan adalah:

- *Tindakan yang dapat merusak reputasi perusahaan*
- *Tindakan yang mampu memberi dampak buruk terhadap perusahaan*
- *Tindakan yang berpengaruh terhadap individu dalam membuat keputusan sebagai pekerja*



Tindakan yang perlu dihindari agar tidak terjadi benturan kepentingan antara lain:

- 1) *Melakukan investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan*
- 2) *Memiliki jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan*
- 3) *Memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, teman atau pihak lainnya dalam bertransaksi dengan Perusahaan*
- 4) *Menyalahgunakan jabatan wewenang dalam proses kepegawaian pengadaan penjualan barang dan jasa.*

Selanjutnya Angka 3.2 Komitmen Pekerja, menyebutkan:

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan terhadap Para pemangku kepentingan, maka Pekerja memiliki komitmen untuk:

- 1) Senantiasa berfikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan;
- 2) Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra perusahaan;
- 3) Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
- 4) Memiliki tanggung jawab moral terhadap tercapainya visi dan misi perusahaan;
- 5) Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilan;
- 6) Mendahulukan pelaksanaan tugas dan selalu berorientasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan;
- 7) Memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 8) Memiliki sikap dan keterampilan untuk bekerja secara mandiri;
- 9) Memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah baru;



- 10) Memiliki sikap kerja yang dinamis, selalu mencari cara yang lebih baik dan lebih maju dari yang dikerjakan sekarang;
- 11) Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang adil dan bijaksana;
- 12) Berpegang kepada kejujuran serta tidak tergoda melakukan penyelewengan;
- 13) Berani mengatakan kebenaran dan berani menolak ketidakjujuran serta ketidakadilan;
- 14) Tidak mencari-cari kelemahan peraturan dan ketentuan perusahaan secara negatif untuk keuntungan pribadi;
- 15) Menghargai ketepatan waktu yang merupakan salah satu ukuran dari mutu professional;
- 16) Motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan tidak semata-mata bergantung kepada program-program pengembangan diri yang disediakan oleh perusahaan;
- 17) Berusaha memperluas pengetahuan bukan hanya dibidangnya melainkan juga dibidang lain yang terkait dan senantiasa meningkatkan kemampuan diri;
- 18) Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sesuai bidang tugas yang dikerjakan;
- 19) Memiliki sikap positif terhadap sasaran perusahaan serta bersedia bekerja keras untuk mencapainya;
- 20) Berusaha secara kreatif untuk mencari ide-ide yang cemerlang demi kemajuan perusahaan;
- 21) Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang;
- 22) Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra perusahaan;

41. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang menghilangkan/ mengganti plottingan Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai operator RTGC pada Penggugat secara sewenang-wenang tanpa ada perintah dari ataupun izin dari Direksi Penggugat selaku atasan Tergugat I s/d Tergugat IV yang bertanggung jawab terhadap berjalannya operasional perusahaan telah melanggar hukum, yaitu selain bertentangan dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 ayat (1) dan (2),

Hal 20 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV telah bertentangan dengan hak Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) orang yaitu bekerja sebagai operator RTGC dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV juga telah bertentangan dengan kewajiban hukum mereka sendiri sebagai karyawan Penggugat yang harus menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai manajer operasional yaitu bertanggung jawab terhadap pengaturan *plottingan* para petugas/pekerja, bukan menghilangkan atau mengganti para petugas/pekerja dari *plottingan* operator RTGC pada Penggugat;

Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV juga bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan), sebagaimana yang telah diuraikan dalam kode etik di atas, banyak sekali ketentuan kode etik yang telah dilanggar oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, yang juga merupakan kewajiban hukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk mematuhi kode etik pekerja pada Penggugat, demikian juga telah melanggar kode etik seperti kepatuhan terhadap hukum dan perundangan, dimana Tergugat I s/d Tergugat IV tidak tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, dimana Tergugat I s/d Tergugat IV juga tidak tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan, melanggar komitmen pekerja pada Penggugat, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah diuraikan dalam kode etik di atas;

42. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV juga telah memenuhi unsur adanya kesalahan yaitu perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I s/d Tergugat IV. Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang telah menghilangkan atau mengganti *plottingan* Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai operator RTGC pada Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari Direksi Penggugat, merupakan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV yang harus dipertanggungjawabkan;

Demikian juga dengan adanya kode etik sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh Para pekerja Penggugat termasuk Tergugat I s/d Tergugat IV, maka sebagaimana yang sudah diuraikan pada poin 39 di atas khususnya uraian tentang kode etik, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, seperti tidak mengutamakan

Hal 21 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan, tidak mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra perusahaan, tidak melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan, tidak tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku, tidak tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan, dan lain sebagainya;

43. Bahwa unsur adanya kerugian juga telah terpenuhi, dimana akibat PMH yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV yaitu menghilangkan atau mengganti plottingan Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai operator RTGC pada Penggugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materil maupun kerugian immateril;

Bahwa total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 (14 hari) adalah sebesar USD 2,745,935,538.5 = Rp.35.697.162.000,- (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan kerugian immaterial senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

44. Bahwa demikian juga dengan unsur adanya sebab akibat telah terpenuhi, karena kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 32 s/d 35 gugatan a quo;

45. Bahwa perbuatan Tergugat V yang telah memerintahkan atau menyuruh/ menempatkan Para pekerja outsourcingnya dalam plottingan petugas operator RTGC menggantikan Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan sepihak tanpa ada izin dari Penggugat maupun tanpa adanya perjanjian dengan Penggugat terlebih dahulu juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat V dan Penggugat adalah berdasarkan Perjanjian No:HK.566/01.HRD/8/JICT-2016, tentang Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Operasional (5 Posisi) untuk PT. Jakarta International Container Terminal (Penggugat), tertanggal 30 September 2016, yang ruang lingkup pekerjaan Tergugat V sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal 22 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Operator Operasi Lapangan FD/RS/TL;
- Pekerjaan Operator Operasi Lapangan HT Behandle;
- Pekerjaan Kegiatan Tally (Asisten operator);
- Pekerjaan Kegiatan Tally (Yard Asisten);
- Pekerjaan Kegiatan Monitoring Peti Kemas Reefer;

Bahwa sangat jelas pekerjaan operator RTGC tidak ada dalam ruang lingkup pekerjaan pemborongan tersebut di atas;

46. A. Bahwa adanya unsur pelanggaran hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V, perjanjian No:HK.566/01.HRD/8/JICT-2016 merupakan Undang Undang bagi para pihak yaitu, antara Penggugat dan Tergugat V, tidak hanya pelanggaran perjanjian yang merupakan sebagai hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh Tergugat V, perbuatan Tergugat V juga telah melanggar Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), kewenangan menjalankan perusahaan Penggugat adalah menjadi kewenangan Direksi Penggugat, termasuk masalah penempatan para pekerja sebagai operator RTGC, namun Tergugat V telah mengambil alih kewenangan Direksi Penggugat tersebut, tanpa izin dan tanpa dasar hukum apapun, telah menempatkan pekerja outsourcingnya dalam plottingan pekerja operator RTGC menggantikan para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan pada Penggugat;

Perbuatan Tergugat V juga telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat V sendiri, dimana kewajiban hukum Tergugat V berdasarkan perjanjian No:HK.566/01.HRD/8/JICT-2016 hanya melakukan 5 (lima) pekerjaan pemborongan, tidak termasuk di dalamnya operator RTGC;

Bahwa para pekerja outsourcing petugas operator RTGC yang menggantikan Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang ditempatkan oleh Tergugat V adalah para pekerja yang tidak memiliki pengalaman dan kemampuan serta kompetensi yang disertifikasi oleh lembaga yang berwenang sebagai operator RTGC, dengan demikian perbuatan Tergugat V juga telah melanggar kewajiban hukumnya juga yaitu menempatkan pekerja outsourcing yang tidak memiliki kompetensi, sehingga dapat membahayakan pekerjaan maupun nyawa daripada pekerja itu sendiri dan nyawa manusia lainnya yang ada di lokasi terminal tersebut;

Bahwa terlebih lagi, Penggugat sebelumnya telah memperingatkan Tergugat V dengan memberikan SOMASI kepada Tergugat V pada

Hal 23 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2016, melalui surat No.Ref.:886/re-jict/XII/16, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- Manajemen JICT (Penggugat) menemukan fakta adanya pekerja PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) yang mengerjakan pekerjaan diluar tugas dan wewenangnya tanpa perintah yang sah, dan meninggalkan tugas pokoknya tanpa ijin;
- Manajemen PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) telah membiarkan, mendiadakan dan tidak mengambil inisiatif untuk menghentikan peristiwa tersebut sehingga segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V);
- Manajemen JICT (Penggugat) dengan ini mensomasi PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) agar dalam waktu 1x24 jam setelah menerima surat ini menarik pekerja PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) sebagaimana butir 1 di atas;

Bahwa seharusnya Tergugat V melakukan kewajiban hukumnya dengan menghentikan semua pekerja outsourcingnya dari *plottingan* petugas operator RTGC, atau setidaknya melarang para pekerja outsourcing tersebut, bahkan seharusnya memberikan sanksi karena para pekerja outsourcing tersebut juga telah menelantarkan pekerjaannya yang lain;

Bahwa perbuatan Tergugat V juga telah bertentangan dengan hak subjektif dari Penggugat, yaitu hak dan kewenangan untuk mengelola/ menjalankan perusahaannya sendiri termasuk menempatkan pekerja sebagai petugas operator RTGC;

Bahwa demikian juga dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam menjalankan bisnis/usaha, terlebih lagu yang melibatkan pihak lain dalam hal ini Penggugat sebagai pemberi pekerjaan pemborongan kepada Tergugat V;

B. Bahwa sudah sangat jelas unsur adanya kesalahan telah terpenuhi oleh Tergugat V, karena menempatkan pekerja outsourcing Tergugat V sebagai operator RTGC tanpa izin dari Penggugat dan tanpa dasar hukum sama sekali merupakan kesalahan yang fatal, bahkan melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Karena apabila Tergugat V tidak mengijinkan para pekerja outsourcingnya dalam *plottingan* petugas operator RTGC, maka Tergugat I s/d Tergugat V juga tidak akan memasukkan mereka ke dalam

Hal 24 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



plottingan tersebut. Demikian juga apabila Tergugat melarang atau tidak mengijinkan Para pekerja outsourcingnya dalam plottingan petugas operator RTGC menggantikan Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Para pekerja outsourcingnya Tergugat V tersebut juga tidak akan berani/mau masuk dalam plottingan tersebut menggantikan Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Jadi sudah sangat jelas banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat V;

C. Bahwa unsur adanya kerugian baik materil maupun immateril juga sudah terpenuhi, semua kerugian yang diderita oleh penggugat sejak tanggal 10 Desember 2016 s/d 23 Desember 2016, juga disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V;

D. Bahwa unsur adanya sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum juga sudah terpenuhi, sudah sangat jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, termasuk yang dilakukan oleh Tergugat V telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena apabila Tergugat V tidak membiarkan, mendiamkan ataupun menghentikan semua peristiwa yang memasukkan Para pekerja outsourcingnya ke dalam plottingan petugas RTGC pada Penggugat, maka kerugian pun tidak akan terjadi. Jadi perbuatan Para Tergugat saling berkaitan semua dan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif, sehingga mengakibatkan kerugian langsung kepada Penggugat;

47. Bahwa demikian juga dengan Tergugat VI, semua unsur perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat juga sudah terpenuhi, bahkan jika dalam istilah pidana, Tergugat V merupakan otak pelaku dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu perbuatan menghilangkan atau mengganti plottingan Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan apda Penggugat sebagai petugas operator RTGC pada Penggugat;

A. Adanya pelanggaran hukum, sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI, dari mulai mengirim surat No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 kepada Penggugat, yang pada pokoknya isinya Tergugat VI keberatan dengan penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC pada Penggugat, kemudian pada tanggal 9 dan 10 Desember 2016, memanggil dan meminta Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai operator RTGC pada Penggugat, agar kembali kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan tidak bekerja lagi

Hal 25 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai operator RTGC pada Penggugat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penghapusan dana tau penggantian plottingan para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari petugas operator RTGC pada Penggugat. Selanjutnya Tergugat VI membuat Pernyataan Sikap pada tanggal 18 Desember 2016, yang pada intinya juga menolak penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC pada Penggugat, dan puncaknya adalah ketika melakukan aksi mogok illegal pada tanggal 23 Desember 2016, yang memaksa Penggugat agar menghentikan penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC pada Penggugat, dan meminta menggantinya dengan Para pekerja outsourcing dari Tergugat V. Dan dengan sangat terpaksa demi berjalannya kembali aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dan aktivitas bongkar muat, yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan citra pelayanan bisnis Indonesia di mata Internasional, maka untuk sementara membiarkan petugas operator RTGC dari pekerja outsourcing Tergugat V bekerja sebagai operator RTGC pada Penggugat;

Aksi mogok yang dilakukan oleh Tergugat VI pada tanggal 23 Desember 2016, merupakan aksi mogok melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang alias illegal, sebagaimana yang diatur Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 139 menyebutkan: "Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain"

Pasal 140 (1) menyebutkan: "Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat";

Bahwa aksi mogok yang dilakukan oleh Tergugat VI pada tanggal 23 Desember 2016, adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Tergugat VI sebelum melakukan aksi mogok tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat dan dinas ketenagakerjaan dan instansi lainnya;

Hal 26 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana point 11 gugatan a quo diatas, telah dijelaskan Penggugat telah mempersilahkan Tergugat VI melakukan prosedur upaya hukum sesuai dengan UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, apabila Tergugat VI memperlakukan penempatan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai operator RTGC di JICT (Penggugat), namun Tergugat lebih memilih melakukan pelanggaran hukum melalui aksi mogok *illegal* nya.

Bahwa seharusnya Tergugat VI sebagai Serikat Pekerja pada Penggugat, jika terjadi perselisihan dengan manajemen perusahaan, kewajiban hukumnya adalah melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, bukan malah melakukan tekanan melalui aksi mogok *illegal*, dengan demikian Tergugat IV juga telah melakukan pelanggaran kewajiban hukumnya sendiri;

Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas, perbuatan Tergugat VI telah memenuhi unsur adanya pelanggaran hukum, semua perbuatan yang dilakukan Tergugat V tersebut juga telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sendiri, yang seharusnya sejalan dengan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas Para pekerja termasuk operator RTGC, sehingga tercapai keuntungan yang lebih dan secara otomatis juga akan meningkatkan kesejahteraan para karyawan;

Sama juga halnya dengan hak subjektif dari Penggugat, telah dilanggar oleh Tergugat VI, yaitu Direksi Penggugat sebagai manajemen yang berhak dan berwenang menjalankan perusahaan termasuk mengatur masalah penempatan operator RTGC. Demikian juga dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam menjalankan organisasi Serikat Pekerja;

B. Bahwa unsur adanya kesalahan juga sudah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI, kewenangan menjalankan perusahaan, termasuk kebijakan penempatan Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC pada Penggugat yang didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku induk perusahaan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 92 ayat (1) dan (2), oleh karena itu mencampuri kewenangan tersebut merupakan kesalahan Tergugat VI selaku Serikat Pekerja, namun demikian jika ada perselisihan hak ataupun perselisihan

Hal 27 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan, dipersilahkan Tergugat VI melakukan upaya hukum baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.2 tahun 2004. Akan tetapi yang dilakukan Tergugat VI adalah sebaliknya, yaitu upaya intimidasi, tekanan-tekanan, aksi mogok illegal, termasuk intimidasi dan pemanggilan kepada Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bertugas sebagai operator RTGC, jadi sudah sangat jelas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat VI;

C. Bahwa unsur adanya kerugian juga sudah terpenuhi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat baik secara materil maupun immaterial;

D. Bahwa demikian juga dengan unsur adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, sudah sangat jelas perbuatan melawan hukum sangat berkaitan langsung dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagai Tergugat VI adalah otak pelaku perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya, jika Tergugat VI tidak meminta anggotanya Tergugat I s/d Tergugat IV untuk melakukan penghapusan *plottingan* Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC, selanjutnya tidak menyuruh Tergugat V untuk menempatkan para pekerja outsourcingnya menggantikan Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai operator RTGC, dan selanjutnya menekan dan memaksa Penggugat agar menghentikan penempatan Para pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), maka tidak akan terjadi kerugian yang diderita oleh Penggugat, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Semua perbuatan yang dilakukan Para Tergugat berkaitan satu dengan yang lainnya, bahkan dilakukan bersama-sama secara terstruktur, sistematis dan massif;

Kerugian Penggugat

48. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum, analisa hukum, tersebut di atas, sudah sangat jelas perbuatan Para Tergugat sejak tanggal 10 Desember 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016 (14 hari) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama secara terstruktur, sistematis dan massif, dan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun immaterial, yaitu kerugian materil sebesar

Hal 28 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.697.162.000,- (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

i. Bahan bakar (per liter/TEU).

Kenaikan penggunaan bahan bakar dari 3.24 liter menjadi 3,58 liter, yaitu kenaikan 0,34 liter X 72546 TEU (volume penggunaan selama 24 hari) X USD 0,51 (harga per liter), sehingga kerugiannya adalah USD 12,405 = Rp.161.265.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

ii. Kerugian listrik (KwH/TEU).

Kenaikan penggunaan listrik dari 3,6 KwH menjadi 4,2 KwH, yaitu kenaikan 0.6KwH X 72546 TEU x USD 0.1 (harga per KwH), sehingga kerugiannya menjadi USD 4,293 = Rp.55.809.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

iii. Kerugian kerusakan RTGC (biaya perbaikan).

Ada 3 kasus kerusakan RTGC, biaya perbaikannya USD 9,615 = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

iv. Klaim karena kecelakaan.

Kerusakan dua truk konsumen, yaitu Rp.15.150.000,00 dan Rp.250.000.000 = USD 20,396 = Rp.265.150.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Total kerugian container dan cargo : USD 52,000 = Rp.676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

v. Kerugian Bisnis, akibat adanya penurunan produktifitas.

Pada Nov 2016, produktivitas pekerjaan 27.5, sedangkan selama tanggal 10-23 Desember 2016, produktivitas hanya 21.9, artinya ada penurunan produktivitas sebesar 5.6. Jika dihitung selama 14 hari, maka kerugian bisnis yang hilang adalah 5.6 X 24jam x 14 gang (max gang) = 1881 container per hari. 1881 X 1.5 (TEU rate) = 2821 TEU/hari X USD 69 (tarif TEU) = USD 194,649/hari X 13,6 hari = USD 2,647,226 = Rp.34.413.938.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa kerugian immateril Penggugat akibat dari perbuatan Para Penggugat jika dinilai dengan uang adalah senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

49. Bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil dan immateril

Hal 29 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian materil sebesar Rp.35.697.162.000 (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ganti kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

50. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

51. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

52. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan nantinya, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo;

53. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

V. Tuntutan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni kerugian materil sebesar Rp.34.413.938.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan



kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, untuk Tergugat V, dan untuk Tergugat VI hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016, para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan Sdr. Jootje Sampaleng, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator, namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan atau memberi saran untuk damai, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat mengatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan Jawaban, sebagai berikut:

Kronologis Perihal Perkara Aquo (Penempatan Pekerja PT. Pelindo II yaitu "Operator RTGC" di operasional Penggugat sampai adanya Gugatan Aquo oleh Penggugat

1.	28 Agustus 2014	R.J. Lino, Direktur Utama PT. Pelindo II melakukan pengangkatan terhadap para pekerja PT. Empco Trans Logistic selanjutnya disebut Tergugat V yang bekerja di operasional	<ul style="list-style-type: none">• Pengangkatan dilakukan melalui SK Direksi PT. Pelindo II yang prosesnya hanya dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 jam• Penempatan operator RTGC PT. Pelindo II di
----	-----------------	---	---



		Penggugat sebagai operator RTGC menjadi pekerja permanen PT. Pelindo II	operasional Penggugat dilakukan melalui Berita Acara tertanggal 28 Agustus 2014
2.	Periode tahun 2016	SP.JICT selanjutnya disebut Tergugat VI telah mempertanyakan kepada Penggugat terkait penempatan pekerja PT. Pelindo II di operasional Penggugat baik secara informal maupun dalam rapat formal	
3.	5 Desember 2016	Tergugat VI mengirim surat No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 kepada Penggugat perihal Penempatan Pekerja Operator RTGC PT. Pelindo II pada operasional Penggugat	<ul style="list-style-type: none">• Isi surat Tergugat VI: menyampaikan bahwa penempatan pekerja permanen PT. Pelindo II di operasional Penggugat sebagai operator RTGC tidak sesuai dengan :<ol style="list-style-type: none">1. UU Ketenagakerjaan;2. Kepmenakertrans No. 19/2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. JICT• Tergugat VI meminta Penggugat untuk menghentikan penempatan pekerja permanen PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pelindo II di operasional Penggugat sebagai operator RTGC paling lambat 9 Desember 2016.
4.	8 Desember 2016	Penggugat mengirimkan surat No.Ref: 789/re-jict/XII/16 kepada Tergugat VI perihal Tanggapan atas surat Tergugat VI No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 .	<ul style="list-style-type: none">• Isi surat Penggugat menyatakan bahwa :<ol style="list-style-type: none">4. Penempatan Pekerja Permanen PT. Pelindo II di lapangan operasional Penggugat sebagai operator RTGC adalah kesepakatan antara Direksi PT. Pelindo II dan Penggugat5. Tindakan tersebut merupakan kebijakan dan kewenangan Penggugat• Penggugat mempersilahkan Tergugat VI untuk menempuh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5.	10 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan arahan lisan dari Direktur SDM & Hukum PT. Pelindo II dan SPPI II dalam menjaga kondusifitas, para Operator RTGC PT Pelindo II secara sadar tidak datang ke operasional Penggugat untuk bekerja.• Untuk menjaga pelayanan operasional tetap berjalan, maka	

Hal 33 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		berpedoman kepada SOP di Departemen Operasional Penggugat, diputuskan untuk menugaskan pekerja permanen Penggugat dan pekerja dari Tergugat V yang mempunyai keahlian mengoperasikan RTGC untuk bekerja di operasional Pengugat sebagai operator RTGC.	
6.	18 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• Tergugat VI merilis pernyataan sikap terkait dengan situasi di operasional Penggugat	<p>Pernyataan sikap Tergugat berisi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa penempatan Pekerja Permanen PT. Pelindo II sebagai operator RTGC tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, Permenaker No. 19 Tahun 2012 dan PKB PT. JICT;• Meminta Penggugat untuk secara resmi mengganti operator RTGC dari PT. Pelindo II sesegera mungkin;• Menghimbau semua pihak untuk menjaga kondusivitas operasional;• Menginstruksikan kepada seluruh anggota Tergugat VI untuk meningkatkan kinerja dan mengutamakan safety;• Tergugat VI akan mengawal pelayanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			operasional Penggugat agar tetap pada level terbaik.
7.	23 Desember 2016	Sekitar pukul 13.30 WIB, Tergugat VI menerima surat dari Penggugat No.885/re-jict/XII/16 tertanggal 21 Desember 2016 perihal tanggapan atas pernyataan Sikap Tergugat 18 Desember 2016	Isi surat Penggugat menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none">• Pekerja Tergugat V yang berposisi sebagai operator RTGC merupakan pekerja ilegal;• Penggugat akan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan hal tersebut.
8.	23 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• Karena dianggap sebagai pekerja ilegal / tidak sah, maka para pekerja/operator RTGC Tergugat V terhentikan mulai jam 15.00 WIB berhenti bekerja sehingga pekerjaan RTGC di operasional Penggugat terhenti;• Sekitar jam 19.00 WIB, para sopir Head Truck eksternal melakukan protes beramai-ramai ke Penggugat cq. Safety & Security Department, mengenai berhentinya pelayanan petikemas;• Sekitar jam 20.00 WIB, Kapolres Pelabuhan dan jajarannya hadir di kantor Penggugat dan	

Hal 35 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>ditemui oleh SM Operations, Andri Nugroho, SM Operations Development, Hazris Malsyah, SM Safety & Security, Afri Rosyadi, Sekjend Tergugat VI, Firmansyah Sukardiman, dan jajaran pengurus Tergugat VI. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat dan Sekjend Tergugat VI menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Kapolres Pelabuhan menyatakan akan tetap bersikap netral mengenai permasalahan ini dan akan mencoba menjembatani berkomunikasi dengan Penggugat, cq. Wakil Direktur Utama Penggugat yaitu sdr. Riza Erivan; • Sekitar jam 21.30 WIB, Wakil Direktur Penggugat, menghubungi Tergugat VI melalui Sekretaris Jenderal Tergugat VI Sdr. Firmansyah</p>	
--	--	--	--

Hal 36 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Sukardiman dan menyatakan memerintahkan operator RTGC Tergugat V untuk segera bekerja ke alat RTGC Penggugat dan melakukan pelayanan petikemas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Riza Erivan juga menyatakan bahwa kontrak penunjukan Tergugat V sebagai penyalur tenaga kerja operator RTGC akan segera ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016. Sekitar jam 22.30 WIB, dan kemudian operasional Penggugat berjalan normal kembali.	
9.	27 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• Sekjend Tergugat VI berkomunikasi dengan Wakil Dirut Penggugat, Riza Erivan perihal kelanjutan kontrak penunjukan Tergugat V• Wakil Dirut Penggugat sdr. Riza Erivan menyatakan, sesuai dengan komitmen, kontrak penunjukan Tergugat V sedang di proses.	

Hal 37 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	11 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none">• Tergugat VI bertemu dengan Direktur Utama PT. Pelindo II, Elvyn G. Masassya didampingi oleh Direktur SDM dan Hukum, Disril Revolin Putra;• Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Pelindo II menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang, terkait dengan operasional di Penggugat, Direksi PT. Pelindo II tidak akan melakukan intervensi, sehingga semua kebijakan diserahkan kepada Penggugat	
11.	25 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none">• Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara (Sudinaker Jakut) mengirimkan surat undangan mediasi kepada Tergugat VI melalui surat undangan mediasi no. 367/-1.831;• Surat undangan mediasi ini dikirimkan atas dasar laporan dan pencatatatan perselisihan hak oleh direksi Penggugat	<ul style="list-style-type: none">• Dalam pencatatan perselisihan hubungan industrial Penggugat mendalilkan bahwa : 6. Tindakan Penggugat mengadakan perjanjian dengan PT. Pelindo II mengenai kontrak perbantuan operator RTGC PT. Pelindo II adalah kewenangan Penggugat, bukan kewenangan Tergugat VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		melawan Tergugat VI atas Masalah Penempatan Operator RTGC Pelindo II di operasional Penggugat ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara.	
12.	24 Januari 2017– 25 Februari 2017	Proses mediasi antara Tergugat VI dan Penggugat - Penggugat diwakili kuasa hukum dari kantor hukum “Purbadi & Rekan”)	
13.	21 Februari 2017	Penggugat dan Tergugat V menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang Pekerjaan Pemborongan Operasi Lapangan (Operator RTGC)	Berita Acara Kesepakatan tentang Pekerjaan Pemborongan Operasi Lapangan (Operator RTGC) berisi : 1. Penggugat telah sepakat untuk menunjuk atau menyerahkan sebagian pekerjaan operasional lapangan operasional Penggugat (Operator RTGC) kepada Tergugat V; 2. Rujukan Berita Acara ini adalah: (i) Email Wadirut Penggugat tanggal 23 Desember 2016 perihal perintah kerja pada Tergugat V; (ii) Tergugat V No. SU.001/ETL/II/

Hal 39 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal permohonan penerbitan surat penunjukkan;</p> <p>3. Jangka waktu pekerjaan adalah selama 6 bulan sejak tanggal 23 Desember 2016 – 22 Juni 2017;</p> <p>4. Tergugat V sejak ditandatanganinya Berita Acara ini akan mengirimkan surat penawaran jasa pemborngan Penggugat (Supply Chain Dept.) dan Penggugat akan melakukan proses administrasi untuk penunjukan ini.</p>
14.	12 Mei 2017	Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerima Relas Panggilan Sidang Nomor Perkara 236/PDT/G/2017/PN.JKT.UT atas gugatan perbuatan melawan hukum melawan Penggugat untuk sidang di PN Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2017. Gugatan No. Perkara 236/PDT/G/2017/PN.JKT.UT adalah sama dengan Gugatan Aquo.	<p>1. Relas Panggilan Sidang tersebut dikirimkan atas surat gugatan dari DND Law Office No. 172/IV/GugatanPMH/2017 tanggal 27 April 2017 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.</p> <p>2. Para Tergugat antara lain: Liston Palito Tampubolon (Tergugat I), Faizal Eriandi (Tergugat II), H. Akhir (Tergugat III), Umar Yusuf (Tergugat IV), PT. Empco Trans</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Logistic (Tergugat V), dan SP JICT (Tergugat VI).</p> <p>3. Penggugat pada intinya bahwa Tergugat I – VI telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sewenang-wenang, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berupa penghapusan, penghilangan dan pemberhentian para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai operator RTGC di operasional Penggugat</p> <p>4. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I – VI telah terjadi banyak kecelakaan dan kerusakan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat bahkan hingga adanya korban jiwa.</p> <p>5. Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat: Material:Rp.34.413.928.00,- Immateriil:</p>
--	--	--	---

Hal 41 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Rp.100.000.000.000,-
15.	30 Mei 2017	Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI mendapatkan informasi dari Panitera Pengganti pada saat menghadiri sidang perdana, bahwa gugatan perkara No. 236/PDT/G/2017/PN.JKT. UT telah dicabut oleh Penggugat dan pencabutan tersebut ditetapkan tanggal 16 Mei 2017.	Isi dari Penetapan Pencabutan tersebut meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;2. Memerintahkan Panitera PN Jakut untuk mencoret perkara No.236/Pdt.G/2017/P NJkt.Utr dari register perkara berjalan dengan alasan pencabutan perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 536.000,-
16.	2 Juni 2017	Tergugat VI menerima Relaas Panggilan Sidang untuk perkara PHI No. 137/PDT.SUS.PHI/2017/P N.JKT.PS yang didaftarkan oleh Penggugat untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017. Gugatan Penggugat No. 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT.PST adalah Gugatan Perselisihan Hak tentang dan atau sama dengan Gugatan Aquo	Petitur Gugatan Penggugat perkara PHI No. 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT.P ST. Dalam perkara ini Penggugat sama dengan Penggugat pada perkara Aquo dan Tergugat adalah Tergugat VI pada perkara Aquo Petitur antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan gugatan untuk keseluruhan;2. Menyatakan PT JICT (Penggugat) berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu kantor hukum Purbadi & Rekan.</p>	<p>dan berwenang untuk melakukan kerjasama penempatan pekerja operator RTGC PT. Pelindo II di JICT (Penggugat);</p> <p>3. Menyatakan Berita Acara Kerjasama PT. JICT (Penggugat) dengan PT. Pelindo II tentang Penempatan Pekerja PT. Pelindo II di JICT No. UM.339/28/8/3/PI.II-14 dan UM.338/3/12/JICT-2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan No. UM.339/11/4/2/PI.II-16 – HK.560/1/4/JICT-2016 tanggal 11 April 2016 adalah sah secara hukum</p> <p>4. Menyatakan aksi SPJICT (Tergugat VI) menghalang-halangi pekerja PT. Pelindo II untuk bekerja sejak tanggal 10 Desember 2016 – 23 Desember 2016 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;</p> <p>5. Menghukum SPJICT (Tergugat VI) untuk menghentikan penempatan pekerja</p>
--	--	--	---

Hal 43 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>outsourcing terhitung 13 Maret 2017;</p> <p>6. Menghukum SPJICT (Tergugat VI) untuk menarik seluruh pekerja outsourcing pengganti pekerja PT. Pelindo II terhitung 13 Maret 2017;</p> <p>7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan meski ada upaya verzet dan kasasi dari SPJICT (Tergugat VI)</p>
17.	14 Agust 2017	<p>Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama dengan tergugat lain yaitu PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) serta SP.JICT (Tergugat VI), menerima Relas Panggilan Sidang No. Perkara 403/PDT/G/2017/PN.JKT.UT untuk sidang di PN Jakarta Utara pada tanggal 30 Agustus 2017 melawan Penggugat – (Perkara Aquo)</p> <p>Gugatan Aquo sama dengan perkara pada Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang diperiksa di PHI pada PN Jakarta Pusat No</p>	<p>1. Perkara 403/PDT/G/2017/PN.JKT. UT Gugatan Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>2. Penggugat diwakili Kuasa Hukum DND Law Office melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Riza Irivan (Wakil Dirut Penggugat</p> <p>3. Bahwa penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat</p> <p>6. Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkara 137/PDT.SUS.PHI/2017/P N.JKT.PST yang mana Penggugat mendudukkan Tergugat VI (Perkara Aquo) sebagai pihak Tergugat.	Penggugat: Material:Rp.34.413.928.0 00,- Immateriil: Rp.100.000.000.000,-
--	---	---

Atas hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan fakta sebenarnya yang terjadi dilapangan operasional Penggugat dalam kurun waktu sekitar kejadian yang sebenarnya, yang telah didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat terkait dengan penempatan pekerja PT Pelindo II di operasional Penggugat yaitu atas perbantuan "Operator RTGC". Bahwa fakta-fakta yang disampaikan di bawah ini adalah fakta-fakta yang di dukung oleh bukti-bukti yang valid, saksi-saksi yang berkompeten sehingga sah dan tidak terbantahkan atas fakta yang sebenarnya terjadi yang menjadikan gugatan Penggugat adalah gugatan fiktif, gugatan illusioner dan gugatan yang tidak memiliki obyek perkara aquo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di operasional Penggugat, dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedang melakukan pekerjaannya pada Penggugat dalam rentang waktu yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat, maka dengan ini sebelum menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara perkenankan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan dan atau mengajukan keberatan-keberatan terhadap gugatan aquo Penggugat yang tertuang dalam eksepsi;

Dalam Eksepsi:

A. Kompetensi Absolut.

I. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui kewenangan absolute Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara) dimana perkara ini dicatatkan, diperiksa dan diadili;

Hal ini dikarenakan bahwa:

1. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah masing- masing sebagai pekerja pada Penggugat dengan jabatan:
 - a. Tergugat I adalah manager operasional group A Penggugat;
 - b. Tergugat II adalah manager operasional group B Penggugat;

Hal 45 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat III adalah manager operasional group C Penggugat;

d. Tergugat IV adalah manager operasional group D Penggugat;

Hal ini juga telah diakui oleh Penggugat dalam gugatan angka 2;

2. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pejabat pada operasional Penggugat yang bertanggung jawab terhadap operasional kerja group/shiftnya dan kedudukannya langsung di bawah Senior Manager Operasional, Direksi sampai Direktur Utama Penggugat;

3. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bekerja berdasar struktur dan alur perintah/instruksi yang jelas dan tegas yaitu atasan langsung Senior Manager Operasional, lalu ke atas Direksi sampai ke Direktur Utama, maka pekerjaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak berdiri sendiri dan bukan merupakan penentu kebijakan dalam berlangsungnya pekerjaan (khususnya pekerjaan RTGC) pada groupnya;

4. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pejabat di masing-masing groupnya melakukan pekerjaan berdasar perintah dari atasan langsungnya yaitu Senior Manager Operasional, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan kepanjangan tangan dari atasannya yaitu Senior Manager Operasional, lalu ke atas Direksi sampai ke Direktur Utama untuk mengatur operasional di groupnya;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pekerja pada Penggugat yang secara structural menjabat sebagai Manager pada masing-masing groupnya sebagai kepanjangan tangan dari atasannya yaitu Senior Manager Operasional, lalu ke atas Direksi sampai ke Direktur Utama untuk mengatur operasional di groupnya maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah hubungan kerja antara Majikan dan Buruh sehingga perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perselisihan Hubungan Industrial;

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah didalilkan oleh Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa penghapusan, menghilangkan plottingan dan

Hal 46 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan para Pekerja Operator RTGC Pelindo II pada operasional Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 19 maka jelas dan terang bahwa gugatan Aquo adalah mengenai kesalahan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pekerja pada penggugat, hal mana adalah termasuk dalam jenis Perselisihan Hubungan Industrial (perkera perdata khusus) dan bukan sebagai perkara perdata umum;

7. Bahwa perkara aquo telah dicatatkan oleh Penggugat atas Perselisihan Hubungan Industrial / Perselisihan Hak melawan Tergugat VI (perkara Aquo) yaitu dengan adanya panggilan surat nomor 367/-1.831; perihal: surat undangan mediasi tanggal 25 Januari 2017 dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara (Sudinakertrans Jakut);

8. Bahwa mediasi atas perkara Aquo tidak tercapai kesepakatan maka pada tanggal 13 Maret 2017 Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara mengeluarkan Anjuran Nomor: 502/-1.831 atas Perselisihan Hubungan Industrial/ Perselisihan Hak yang dicatatkan oleh Penggugat yaitu Perselisihan Penempatan Pekerja Permanen PT. Pelindo II di operasional Penggugat sebagai operator RTGC (Perkara Aquo) melawan Tergugat VI, yang bunyi anjurannya antara lain:

- Agar Penggugat dan Tergugat VI (perkara Aquo) dapat melaksanakan ketentuan PKB yang telah disepakat dan ditandatangani bersama dengan saling menghormati;
- Agar Tergugat VI menghormati pelaksanaan kesepakatan penempatan pekerja perbantuan (RTGC) / Perkara Aquo;
- Agar Tergugat VI menjalankan fungsinya sesuai UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;
- Agar kedua pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran dimaksud dalam waktu 10 hari kerja, dengan catatan:
 - a) Apabila pihak-pihak menerima anjuran, mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b) Apabila salah satu pihak menolak anjuran maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal 47 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugatlah yang menolak Ajuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara yaitu Anjuran Nomor: 502/-1.831 atas Perselisihan Hubungan Industrial/Perselisihan Hak yang dicatatkan oleh Penggugat tentang penempatan pekerja perbantuan (RTGC) PT. Pelindo II / Perkara Aquo melawan Tergugat VI, hal ini dibuktikan pada tanggal 2 Juni 2017 Tergugat VI menerima Relas Panggilan Sidang atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Perkara: 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT.PST yang didaftarkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kantor hukum Purbadi & Rekan, untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, sehingga sejak tanggal tersebut Tergugat VI menjalani sidang melawan Penggugat atas Gugatan Perselisihan Hak, mengenai perselisihan atas penempatan pekerja perbantuan operator RTGC PT. Pelindo II pada Penggugat / Perkara Aquo.
2. Bahwa dengan uraian tersebut di atas telah menunjukkan dengan jelas dan terang benderang serta tidak terbantahkan bahwa Perkara Aquo yaitu perselisihan atas penempatan pekerja perbantuan operator RTGC PT. Pelindo II pada PT. JICT (Penggugat) adalah Perkara Perdata Khusus yaitu Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perselisihan Hak yang kewenangan/kompetensi mengadilinya berada pada Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan merupakan kewenangan/kompetensi pada Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara aquo tetapi merupakan kewenangan pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana Perkara Aquo telah didaftarkan oleh Penggugat dengan No. Perkara: 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT.PST;

Hal 48 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



9. Bahwa Penggugat tidak memahami Hukum Acara pada Perkara Perdata sehingga dengan seenaknya telah mencatatkan/ menggugat atas satu perkara aquo pada dua Pengadilan yang berbeda kompetensinya yaitu Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Negeri pada saat bersamaan;

10. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Aquo atau setidaknya menyatakan gugatan Aquo tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard) karena melampaui kewenangan/kompetensi Absolut pada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

B. Error in Persona pada Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa secara umum gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak karena gugatan Penggugat adalah mendalilkan perkara a quo tentang penempatan operator RTGC PT.Pelindo II pada perusahaan Penggugat telah dihalang-halangi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan mendalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penghapusan, menghilangkan plottingan dan memberhentikan para Pekerja Operator RTGC Pelindo II pada operasional Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 19 sehingga telah menimbulkan kerugian besar bagi penggugat sebesar: Material: Rp.34.413.928.000,- dan Immateriil: Rp.100.000.000.000,- yang berupa:

- 1.1. Kerugian Bahan Bakar
- 1.2. Kerugian Listrik
- 1.3. Kerugian Kerusakan RTGC
- 1.4. Kerugian Kecelakaan
- 1.5. Kerugian Bisnis akibat adanya penundaan produktifitas.

2. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada dengan mengklaim dalam menghitung kerugian tersebut di atas disebabkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama Para Tergugat lainnya. Padahal faktanya adalah di operasional Penggugat sangat banyak pihak yang bekerja yang merupakan satu kesatuan proses produksi, saling menunjang dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara unit pekerjaan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak mungkin Penggugat mengklaim



membatasi atas kerugian hanya disebabkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Para Tergugat lainnya;

3. Bahwa apabila Penggugat mengklaim dengan menuntut kerugian yang terjadi pada operasional Penggugat, maka gugatan Aquo haruslah mengikutsertakan atau menempatkan pihak-pihak lain selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Para Tergugat lainnya sebagai Pihak Tergugat, karena pasti ikut andil dalam suatu kerugian proses produksi pada operasional Penggugat yang merupakan satu kesatuan Proses Produksi;

Pihak-pihak lain yang dimaksud adalah:

- a. Pekerja Control Tower;
- b. Pekerja Operator lapangan FD/RS/TL;
- c. Pekerja Operator lapangan Behandle;
- d. Pekerja CC;
- e. Pekerja Head Truck;
- f. Pekerja OA;
- g. Pekerja Tally man;
- h. Pekerja monitoring peti kemas Reefer;

Dan lain-lain..

4. Selain itu dalam gugatan aquo, Penggugat secara sengaja tidak menarik atau mengikutsertakan PT Pelindo II selaku perusahaan yang menempatkan/memperbantukan pekerja permanennya dilapangan operasional Penggugat selaku pihak dalam perkara aquo. Padahal faktanya sesuai kronologis yang disampaikan di atas, maka salah satu dan unsur dominan dari penyebab adanya perkara aquo adalah adanya penempatan/perbantuan pekerja permanen dari PT Pelindo II dilapangan operasional Penggugat dan tidak hadirnya para operator RTGC tersebut untuk melaksanakan tugasnya dilapangan operasional Penggugat ketidakhadiran secara sengaja dari para operator RTGC tersebut secara hukum menjadi tanggungjawab PT Pelindo II (Persero) selaku majikan dari para operator RTGC, vide Pasal 1367 BW;

5. Bahwa pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat untuk dapat menuntut kerugian Penggugat tetapi tidak dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara aquo, maka gugatan aquo dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Akibat Hukum atas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Hal 50 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Klasifikasi Gugatan Error in Persona:

1. Diskualifikasi in Person:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah Sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Error in Persona atas gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)/N.O;

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa yang berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan Error in Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium Litis Consortium;

Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) adalah merupakan salah satu bentuk dan ciri gugatan error in persona maka gugatan tersebut adalah gugatan yang cacat formil.

Menghadapi gugatan yang cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:

"Menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)/N.O"

C. Error In Persona pada Gugatan Salah Pihak.

Surat Kuasa Penggugat Cacat Formal.

1. Bahwa Penggugat diwakili oleh Sdr. Riza Erivan jabatan Wakil Direktur Utama Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mewakili Penggugat melakukan Pemberian Kuasa pada tanggal 25 Juli 2017 kepada Pihak Ketiga dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan Gugatan untuk dan atas nama Penggugat yang dicatatkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Agustus 2017 melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama Para Tergugat lainnya;

Hal 51 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



2. Bahwa pada saat tanggal 25 Juli 2017 tersebut di atas Legal Standing Penggugat yang berhak mewakilinya adalah Sdr. Gunta Prabawa selaku Direktur Utama Penggugat yang telah diangkat efektif menjabat mulai tanggal 6 April 2017 berdasar pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.88 tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani di hadapan Ardi Kristiar, SH, MBA sebagai Notaris Pengganti dari Yulia, SH. Sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah Cacat Formal dan dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Salah Pihak dan menjadikan Gugatan Aquo adalah gugatan Diskualifikasi in Person;

D. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat adalah fiktif, kabur dan tidak jelas baik tentang pihak, obyek gugatan a quo, posita serta petitum. Hal ini dapat dibuktikan : Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama Tergugat VI berkenaan dengan perselisihan menempatkan pekerja outsourcing pada pekerjaan operator RTGC PT. Pelindo II di operasional Penggugat, tetapi pada posita dan petitumnya Penggugat menempatkan perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Posita angka 10, 11 dalam gugatan, Penggugat telah jelas dan tegas menyatakan dan mengakui bahwa perkara Aquo adalah jenis Perselisihan Hubungan Industrial dimana disebutkan pada posita angka 11. Huruf iv yaitu:

“Apabila dianggap terjadi pelanggaran PKB Penggugat, maka silahkan menempuh prosedur sesuai Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial” Tetapi Penggugat justru menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama Para Tergugat lainnya pada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. Bahwa Posita pada angka 18 dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI telah melakukan perintah/komando kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan penghapusan plotting Operator RTGC Pelindo II, hal ini adalah ketidakjelasan dan kabur atas sebuah fakta karena Penggugat tidak menyebutkan bagaimana caranya Tergugat VI melakukan hal tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV adalah Pihak yang secara teknis bekerja di operasional Penggugat

Hal 52 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



sesuai alur kerja dan job deskripsinya dengan jabatan Manager group/shift sebagai bagian dari Management Penggugat yang dalam menjalankan tugasnya tunduk pada struktur/alur kerja dan job deskripsinya serta berdasarkan pada perintah atasannya yaitu: Senior Manager Operasional, Direksi sampai pada Direktur Utama Penggugat. Sedangkan Tergugat VI adalah organisasi Serikat Pekerja yang secara teknis tidak bersentuhan dengan lapangan operasional Penggugat dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bekerja;

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) JICT tahun 2013-2015 dan perpanjangannya adalah merupakan bagian dari Manajemen Penggugat. Hal ini seperti tersebut dalam Pasal 2 PKB JICT-tentang Definisi dan Istilah-Istilah;

Pasal 2 angka 4 PKB JICT berbunyi:

"Manajemen terdiri dari Direksi dan Pekerja yang menduduki jabatan Senior Manager dan Manager"

Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan Pekerja pada Penggugat dengan jabatan masing-masing sebagai Manager Group/Shift dikategorikan termasuk dalam Manajemen bersama dengan Direksi. Sehingga Gugatan Aquo menjadi kabur dimana Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang juga termasuk dalam organ manajemen Penggugat. (Penggugat menggugat diri sendiri);

4. Bahwa Penggugat hanya menduga-duga dan tidak beralasan sama sekali dengan mendalilkan bahwa Tergugat VI yang menyampaikan Surat No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 kepada Penggugat adalah suatu komando yang diikuti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menghilangkan, menghapus dan menghentikan piloting pada Pekerja Operator RTGC Pelindo II sebagaimana dalam posita angka 19 pada gugatan;

5. Bahwa kekaburan dan asal-asalan Penggugat dalam membuat Gugatan Aquo terlihat jelas pada penyebutan jumlah kerugian Materiil Penggugat yang diklaim diakibatkan oleh Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama Para Tergugat lainnya dalam masalah penempatan tenaga outsourcing operator RTGC di operasional Penggugat yaitu:

Hal 53 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



- Dalam Posita angka
36 kerugian materiil sebesar Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Posita angka 36 huruf v kerugian materiil sebesar
.....
Rp. 34.413.938.000,-

- Dalam Posita angka 43 kerugian materiil sebesar
.....
Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Posita angka 48 kerugian materiil
sebesar
Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Posita angka 48 huruf v kerugian materiil sebesar
.....
Rp.34.413.938.000,-

- Dalam Posita angka 49 kerugian materiil sebesar
.....
Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Tuntutan angka 3 kerugian materiil sebesar
.....
Rp.34.413.938.000,-

- Bahwa dalam Posita angka 49 kerugian materiil yang didalilkan
Penggugat adalah sebesar Rp.35.697.162.000,- sedangkan dalam
Tuntutan/Petitum pada angka 3 Penggugat menyatakan kerugian
materiil sebesar Rp.34.413.938.000,- maka oleh karenanya
menjadikan Gugatan Aquo adalah kabur, tidak ada persesuaian
antara dalil pada posita dengan tuntutan/petitum;

Bahwa oleh karena dalil-dalil di atas, menurut pasal 178 ayat (1) dan
ayat (3) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), Hakim karena
jabatannya diwajibkan untuk melengkapi semua alasan hukum yang
tidak dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang tidak
memutuskan atas sesuatu yang tidak digugat atau memutus lebih
daripada yang digugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21
Agustus 1974 Reg.No565 K/Sip/1973, Putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 17 April 1979 Reg No.1149 K/Sip/1979 yang menyatakan
sebagai berikut:

Hal 54 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg No.1149/K/Sip/1979 yang mengatakan kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasar pada dalil-dalil pada Eksepsi tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat disatukan dengan memori keberatan atau eksepsi dalam satu berkas seperti tersebut di atas, mohon kiranya dianggap satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara eksepsi dan jawaban pokok perkara sebagai tanggapan atas gugatan a quo Penggugat;

1. Tentang Jabatan, Kedudukan dan Job Description Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

•Jabatan

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing adalah Pekerja pada Penggugat dengan jabatan sebagai Manager Group/Shift yaitu:

1. Tergugat I adalah manager operasional group A Pengguga;
2. Tergugat II adalah manager operasional group B Penggugat;
3. Tergugat III adalah manager operasional group C Penggugat;
4. Tergugat IV adalah manager operasional group D Penggugat;

• Kedudukan

Hal 55 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) JICT tahun 2013-2015 dan perpanjangannya adalah merupakan bagian dari Manajemen Penggugat. Hal ini seperti tersebut dalam Pasal 2 PKB JICT-tentang Definisi dan Istilah-Istilah

Pasal 2 angka 4 PKB JICT berbunyi:

“Manajemen terdiri dari Direksi dan Pekerja yang menduduki jabatan Senior Manager dan Manager”

Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan Pekerja pada Penggugat dengan jabatan masing-masing sebagai Manager Group/Shift dikategorikan termasuk dalam Manajemen bersama dengan Direksi;

- Job Description

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing dengan jabatan sebagai Manager Group/Shift mempunyai Job Description yang telah ditentukan oleh Penggugat yang merupakan aturan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang harus diikuti dan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu:

A. Tanggung Jawab Utama

- a. Mengkordinir dan mengarahkan kegiatan pelayanan sandar kapal sesuai dengan Rencana Penyandaran Kapal dan Planning Departement;
- b. Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan bongkar muat petikemas di lapangan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi target waktu serta standar kerja yang berlaku;
- c. Menganalisa permasalahan yang muncul dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar aktivitas operasional tidak terhambat;
- d. Mengarahkan pelaksanaan kerja melalui pelaksanaan minute of meeting setiap hari sebagai bentuk preparation strategi untuk shiftnya;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan meeting bulanan dengan Supervisor dan Foreman untuk mengevaluasi pencapaian QCR serta mensosialisasikan informasi-informasi baru yang terkait dengan kegiatan operation;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan tersedianya penunjang aktivitas operasional;

Hal 56 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



g. Melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia yang menjadi tanggungjawabnya untuk memastikan berjalannya prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan perusahaan;

h. Melakukan tugas-tugas tambahan yang menunjang keberhasilan departemen atau organisasi;

i. Secara proaktif mencegah terjadinya pungli dan tindakan yang merugikan perusahaan, pengguna jasa maupun kode etik yang telah disepakati;

B. Hubungan Kerja

Internal	Tujuan	Frekwensi
◦ Planing Departement	Koordinasi	Tiap saat
◦ Ops & Eng Organization	Dev Koordinasi	Tiap saat
◦ Engineering	Koordinasi	Tiap saat
◦ IT	Koordinasi	Tiap saat
◦ Security & Safety	Koordinasi	Tiap saat
Eksternal		
◦ Shipping Land	Koordinasi	Per Pekerjaan
◦ Forwader	Koordinas	Per
Pekerjaan		
◦ Custom	Koordinasi	Per Pekerjaan
◦ Outsourcing	Koordinasi	Tiap saat

C. Masalah Dan Tantangan Kerja

Pencapaian target perusahaan sangat tergantung pada kesiapan sumber daya terutama sumber daya manusia yang mengoperasikan semua peralatan yang ada dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi di lapangan;


D. Wewenang

1. Menentukan perubahan rencana penggunaan alat saat aktivitas operasi berjalan;
2. Memutuskan penambahan/pengurangan operator saat aktivitas operasi berjalan;
3. Memutuskan melakukan kapan shifting jika memang dibutuhkan untuk kelancaran aktivitas operasi;
4. Mengusulkan program training untuk departemennya;

E. Struktur organisasi

Senior Manager
Operation Terminal

Hal 57 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



a. Bahwa berdasar dari uraian tersebut di atas tentang Jabatan, Kedudukan dan Job Description Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian yang didalilkan oleh Penggugat tentang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa melakukan menghilangkan, menghapus dan menghentikan piloting pada Pekerja Operator RTGC Pelindo II sebagaimana dalam posita angka 19 pada gugatan pada tanggal 10 Desember 2018 adalah tidak terbukti, mengada-ada dan tidak berdasar;

b. Bahwa pada saat tersebut pada huruf a di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedang menjalankan pekerjaan selaku Manager Group/Shift sesuai dengan ketentuan kerja yang tersebut dalam Job Description;

c. Bahwa dapat dilihat secara jelas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam melakukan pekerjaannya berhubungan erat dengan kordinasi/perintah atasan langsung yaitu Senior Manager Operational sehingga hal yang tidak mungkin terjadi jika Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan berniat sendiri melakukan menghilangkan, menghapus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan plotting pada Pekerja Operator RTGC Pelindo II sebagaimana dalam posita angka 19 pada gugatan Aquo;

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Kerugian yang didalilkan Penggugat;

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan menolak dengan tegas didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menghilangkan, menghapus dan menghentikan plotting pada Pekerja Operator RTGC Pelindo II dan mengganti dengan menempatkan operator RTGC Tergugat V pada operasional Penggugat. Hal ini dikarenakan pada saat kejadian dimaksud Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedang melakukan pekerjaan seperti biasa sebagai manager group/shift dan bekerja dengan standard operating prosedur (SOP) berdasarkan ketentuan Job Description yang berlaku pada Penggugat;

2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Penggugat No.UM.338/3/20/JICT-2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jakarta International Container Terminal tertanggal 1 Desember 2014 berikut Job Description Manager Operations, maka telah menjadi fakta hukum bahwa perintah kepada operator RTGC dari Tergugat V untuk bekerja sejak tanggal 10 Desember 2016 adalah dari pejabat manajemen Penggugat sesuai dengan job description dan tanggungjawab Senior Manager Operations di Penggugat adalah mengambil keputusan mengenai masalah operasional yang terkait dengan adanya perubahan-perubahan kondisi lapangan. Dengan demikian plotting para operator RTGC tersebut dilakukan sesuai dengan arahan dan instruksi atasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV guna memastikan kegiatan operasional Penggugat yaitu pelayanan bongkar muat kepada pengguna jasa tetap berjalan lancar. Tentunya sesuai mekanisme yang ada, plotting tersebut diketahui oleh Direktur Lini/Operasional Penggugat selaku penanggungjawab utama dari kelancaran kegiatan operasional bongkar muat di operasional Penggugat;

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada saat kejadian yang didalilkan Penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum tersebut tidak secara sendiri memutuskan untuk

Hal 59 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



berbuat dalam pelaksanaan pekerjaannya dalam rangka menyelamatkan/mempertahankan operasional Penggugat agar berjalan lancar, tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai SOP dan Job Description selalu berkordinasi dengan Atasan Langsung (Senior Manager Operasional) maupun dengan Departemen Internal lain seperti Planing Departement, Ops & Eng Organization Dev, Engineering, IT, Security & Safety, sehingga dalil Penggugat yang menyebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menghilangkan, menghapus dan menghentikan plotting pada Pekerja Operator RTGC Pelindo II dan mengganti dengan menempatkan operator RTGC Tergugat V pada operational Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar serta mengada-ada; .

4. Bahwa Kerugian yang diklaim Penggugat diakibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama Para Tergugat lainnya yang secara tanggung renteng menjadi beban tanggungjawabnya yaitu sebesar:

- Kerugian Materil : Rp.34.413.938.000,-
- Kerugian Immateril: Rp.100.000.000.000,-

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan dengan tegas bahwa menolak dalil Penggugat tersebut. Hal ini dikarenakan kerugian apapun yang diklaim Penggugat telah timbul bukanlah menjadi beban kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hal ini dengan alasan:

- a.** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bekerja berdasar SOP dan Job Description Penggugat;
- b.** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bekerja selaku manager group/shift dalam melaksanakan pekerjaannya tidak bisa dilepaskan dengan atasan langsung yaitu Senior Manager Operasional sebagai pihak yang memberikan komando, perintah, instruksi maupun perijinan atas sesuatu yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- c.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) JICT tahun 2013-2015 dan perpanjangannya adalah merupakan bagian dari

Hal 60 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Penggugat. Hal ini seperti tersebut dalam Pasal 2 PKB JICT-tentang Definisi dan istilah-istilah;

Pasal 2 angka 4 PKB JICT berbunyi:

"Manajemen terdiri dari Direksi dan Pekerja yang menduduki jabatan Senior Manager dan Manager"

Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan Pekerja pada Penggugat dengan jabatan masing-masing sebagai Manager Group/Shift dikategorikan termasuk dalam Managemen bersama dengan Direksi;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka perkenan kami selaku kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Subsida.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2017, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Hal 61 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo ini adalah “Kurang Pihak”, seharusnya jika memang adanya Keputusan Bersama Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) dengan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam butir 8, yang pada tanggal 30 Januari 2013 selama 3 (tiga) tahun berjalan, sejak 2014 para pekerja yang merupakan karyawan PT. Pelabuhan II (Persero) yang diperbantukan sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) menempatkan Pekerja sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) orang ini yang berdasarkan Berita Acara tanggal 28 Agustus 2014 yang ditanda tangani Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) dengan Penggugat tentang Penempatan Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) pada Penggugat;

Oleh karena itu seharusnya diikutsertakan sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara ini, hal ini berarti gugatan Penggugat “Tebang Pilih” yang maksudnya memilih-milih pihak untuk dapat dipersalahkan, sehingga tidaklah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Hal sesuai dengan Yurisprudensi: MARI No. 151/K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 telah ditetapkan: “Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Penggugat Error in Persona.

Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah “Error in Persona”, yaitu:

- a. Karena adanya kesalahan dalam Identitas dari Tergugat V yaitu, Tergugat V tidak beralamat di Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, melainkan beralamat di Jl. Kebon Bawang V No. 30 A/B Tanjung Priok 14320 Jakarta Utara;
- b. Karena gugatan tersebut diajukan kepada Pihak yang salah, dimana seharusnya kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Tergugat dikarenakan Para Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan tetap hadir terus menerus dan melakukan absen, karena belum ada surat resmi dari Penggugat maupun dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengenai pemberhentian mereka bekerja pada Penggugat;



c. Karena Penggugat tidak perlu menyelesaikan/mengambil alih sengketa hukum jika memang ada antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Tergugat V;

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Perusahaan milih BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sedangkan Penggugat adalah Perusahaan yang terbentuk atas gabungan Saham yaitu Pelindo II sebesar 48,9%, Koperasi Pegawai Maritim sebesar 0,10% dan kemudian HPH (Hutchinson Port Holding) sebesar 51% sebagaimana dituang dalam Point 8 Gugatan Penggugat, sehingga PT. Pelindo PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan Perusahaan pemodal pada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan: "Penanaman Modal dalam negeri da Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas". Sehingga jika PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki permasalahan hukum dengan Tergugat V maka dapat diselesaikan sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa harus diwakili oleh pihak lain;

3. Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscuur Libels).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels), dengan alasan karena dalam gugatan Penggugat jika dicermati gugatan Penggugat sering mengulang-ulang redaksi dan kalimat dengan membuat menjadi poin atau keterangan selanjutnya, sehingga gugatan sulit dipahami dan dicermati;

4. Gugatan Penggugat telah melanggar Yurisdiksi (Kopetensi) Absolute yaitu Pengadilan Hubungan Industrial.

Yaitu permasalahan Penggugat dengan Tergugat V diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang dalam "Ketentuan mengenai hubungan kerja pada Perusahaan Outsourcing", menurut Pasal 65 ayat (7) jo ayat (6) dan ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Hubungan Kerja di Perusaan lain cq. Perusahaan penerima pemborongan dalam pelaksanaan kegiatan penunjang dapat didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), apabila

Hal 63 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan didalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah memutar balikan fakta sedemikian rupa, sehingga bila tidak memperhatikan dan mencermatinya dengan teliti akan terjebak kearah yang sesat dan dibuat sedemikian rupa yang mengaburkan dan membingungkan;
4. Bahwa prinsip dasar hukum pembuktian pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 163 HIR menyebutkan: "Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu guna meneguhkan haknya, diwajibkan untuk membuktikan oleh karena itu Tergugat V mensommier Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
5. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan pidana yang memberikan keterangan palsu atau membuka rahasia kepada lembaga peradilan dan oleh karena Undang-undang tentang beban pembuktian mengharuskan Penggugat membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu, maka Tergugat V (merevisir) menyimpan haknya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu atau membuka rahasia atau secara ambshalve Majelis Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan tindak pidana terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya perihal gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) maka sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPdata merumuskan perbuatan melawan hukum adalah: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
7. Bahwa tenatang perbuatan melawan hukum salah satu unsurnya adalah adanya kesalahan (Schuld), namun gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang adanya kesalahan yang

Hal 64 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Tergugat V, baik karena kealpaan maupun karena kesengajaan;

8. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 20 tidak benar. Karena para karyawan operator RTGC Tergugat V yang bekerja pada Penggugat telah mendapat izin dan sepengetahuan dari Penggugat dengan dibuktikan adanya Memorandum dari Senior Manager Operation Bpk. Andri Nugroho tanggal 9 Desember 2016 yakni tentang Pemenuhan Kebutuhan Operator RTGC, berisi berdasarkan instruksi melalui email dari Direktur Operasi & Engineering PT. JICT perihal RTGC Operator Tanggal 09 Desember 2016, yang menunjuk PT. Empco Trans Logistic untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Operator RTGC sejumlah 20 (dua puluh) orang yang akan ditempatkan di PT. JICT per tanggal 10 desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 (bukti T1);

9. Dan dengan adanya Risalah Rapat tanggal 23 Desember 2016 tentang kordinasi terkait dengan keberlangsungan operasional pelayanan bongkar muat di PT. JICT yang dihadiri oleh Senior Manager Operasional, Senior Manager Operation Development, Senior Manager Operation Support, Senior Manager OES. Keberadaan pekerjaan tersebut diakui dan diyakini oleh PT. JICT sendiri sehingga ada Memorandum dari Direktur Sumber daya Manusia kepada Direktur Utama tanggal 22 April 2017 tentang Tagihan PT. Empco Trans Logistic, berisi (bukti T2):

-Berita Acara Kesepakatan antara PT. JICT dengan PT. Empco Trans Logistic pada tanggal 21 Februari 2017 tentang Pekerjaan Pemborongan Operator Operasi Lapangan (Operator RTGC) dan Berita Acara tentang Penyelesaian Pekerjaan Pemindahan Petikemas dengan RTGC mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017;

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini memohon persetujuan untuk diproses tagihan pekerjaan pemborongan operator operasi lapangan (Operator RTGC) PT. Empco Trans Logistic yang Purchase Order (PO) masih belum selesai dan sedang dalam proses Departemen Supply Chain sebesar Rp.4.756.223.977,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Hal 65 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Nomor BA.015/ETL-JICT/IV/2017 tentang Penyelesaian Pekerjaan Pemindahan Petikemas dengan RTGC untuk PT. JICT pada tanggal 21 April 2017 yang ditanda tangani oleh Andri Nugroho selaku Senior Manager Operation PT. JICT (bukti T3);

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perintah dan permintaan dari PT. JICT kepada PT. Empco Trans Logistic untuk melakukan pekerjaan Operator RTGC pada tanggal 10 Desember 2016 dan memiliki kekuatan hukum sehingga PT. Empco Trans Logistic berani melakukan penagihan atas pekerjaan Operator RTGC yang belum dibayarkan oleh PT. JICT;

10. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 21 tidak benar. Karena Tergugat V tidak pernah menerima Surat No. Ref: 886/re-jict/XII/16 melalui Somasi;

11. Bahwa Tergugat V menyatakan dalam bagian posita butir 22 karena Tergugat V tidak pernah menerima Surat No. Ref: 886/re-jict/XII/16 melalui somasi maka sudah otomatis Tergugat V tidak menanggapi hal yang tidak diterima;

12. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 23 tidak jelas, kabur dan mengada-ada. Karena Tergugat V tidak mempekerjakan Para Pekerja dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Penggugat, serta hal tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat V;

13. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 24 karena gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada karena operator RTGC yang dikatakan adalah pekerja PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan pekerja operator RTGC Tergugat V yang diambil alih secara sepihak, dan pekerja operator RTGC tersebut telah di training sehingga memiliki kemampuan yang multi skill serta bersertifikat oleh lembaga yang berwenang sebagai operator RTGC. Akibat pengambil-alihan tersebut Tergugat V merasa sangat dirugikan karena telah adanya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat V dengan Berdasarkan PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014-31 Mei 2016 (bukti T4);

Hal 66 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Penggugat melalui Surat Nomor KP.420/2/8/JICT-2014 tanggal 5 September 2014 menyampaikan kepada Tergugat V, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan 233 Operator RTGC Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di PT. JICT;
- b. Pertanggal 1 September 2014 PT. JICT terminal akan menghentikan segala hal yang terkait dengan pembayaran kompensasi dan manfaat untuk 233 orang yang selama ini di supply Tergugat V;

Sehingga baru berjalan 3 (tiga) bulan dari Juni 2014 s/d Agustus 2014 sudah diambil alih secara sepihak oleh PT. Pelabuhan II (Persero) (Bukti T5);

Dengan demikian Tergugat V telah dirugikan dengan sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan yakni 1 September 2014 s/d 31 Mei 2016 dengan Nilai Kontrak per-bulan sebesar Rp.1.382.329.312,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah). Sehingga jika dihitung sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan maka nilai kerugian sebesar Rp.29.028.915.552,- (dua puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) (Bukti T6);

14. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 25 tidak benar Tergugat V melakukan pengambilalihan pekerjaan Operator RTGC, dan perintah kerja yang dilakukan Tergugat V atas perjanjian kerja dengan Penggugat seperti yang telah dijelaskan pada butir 20 diatas, dan Tergugat V tidak pernah menciptakan kecelakaan dan kerusakan pada Penggugat serta Tergugat V tidak pernah dikendalikan oleh pihak manapun, seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Penjelasan bagian posita butir 25 sangat mengada-ngada dan diulang-ulang pernyataanya sehingga sangat tidak focus dan sulit dipahami serta dimengerti;

15. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 28 tidak benar, seperti telah Tergugat V sampaikan pada bagian posita butir 25 bahwa Tergugat V tidak pernah dikuasai oleh pihak Tergugat VI baik dalam penempatan tenaga kerja Operator RTGC pada Penggugat. Pernyataan Penggugat dalam hal ini telah ditanyakan secara berulang-ulang, sehingga ada niat Penggugat untuk mengaburkan/tidak jelas (Obscuur Libels) maksud dari gugatan Penggugat;

Hal 67 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 34 tidak benar, karena Aksi Mogok tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan definisi yang dimuat dalam Pasal 1 angka 23 sebagai berikut: "Mogok Kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Sehingga kegiatan Aksi Mogok tersebut menciptakan situasi dan kondisi yang tidak sehat, kondusif lagi, serta diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat dengan Serikat Pekerja JICT pada Pasal 11 tentang Mogok Kerja, yang dijelaskan pada angka 1 sebagai berikut: "Mogok Kerja adalah hak dasar Pekerja dan Serikat Pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

Namun Tergugat V tetap konsiten dan berkomitmen kepada Penggugat untuk bekerja sebaik mungkin, sehingga tidak benar Tergugat V melakukan kecelakaan ataupun kerugian pada Penggugat. Serta apabila ada kecelakaan, maupun kerusakan hal itu disebabkan karena situasional pada masa transisi kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh Penggugat dengan terjadinya mogok kerja, pekerjaan yang menumpuk dan keadaan yang kacau balau dalam keadaan itulah banyak pekerja Penggugat juga turut bekerja ditambah pekerja operator RTGC Tergugat V, sehingga jika terjadi kerusakan, maupun kecelakaan maka itu dikarenakan situasi Force manjer/Keadaan Darurat. Sehingga tidaklah patut dipersalahkan kepada pihak Tergugat V. Dan penempatan pekerja Tergugat V telah mendapatkan perintah dari Penggugat;

17. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 38 karena tidak benar, dan telah dijelaskan juga pada bagian posita butir 20 karena Tergugat V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum atas pekerja Operator RTGC pada Penggugat berdasarkan Sesuai dengan Memorandum dari Senior Manager Operation Bpk. Andri Nugroho tanggal 9 Desember 2016 yakni tentang Pemenuhan Kebutuhan Operator RTGC, berisi berdasarkan instruksi melalui email dari Direktur Operasi & Engineering PT. JICT perihal RTGC Operator Tanggal 09 Desember 2016, yang menunjuk Tergugat V untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Operator RTGC sejumlah 20 (dua puluh) orang yang akan ditempatkan di PT. JICT per

Hal 68 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2016. Penggugat secara terus menerus melakukan pengulangan-pengulangan kalimat dalam gugatan sehingga menciptakan situasi agar Tergugat V lengah dalam menjawab gugatan Penggugat tersebut;

18. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 45 karena tidak benar dan telah dijelaskan juga pada bagian posita butir 20, 38 karena pekerja Operator RTGC pada Penggugat berdasarkan Sesuai dengan Memorandum dari Senior Manager Operation Bpk. Andri Nugroho tanggal 9 Desember 2016 yakni tentang Pemenuhan Kebutuhan Operator RTGC, berisi berdasarkan instruksi melalui email dari Direktur Operasi & Engineering PT. JICT perihal RTGC Operator tanggal 09 Desember 2016, yang menunjuk Tergugat V untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Operator RTGC sejumlah 20 (dua puluh) orang yang akan ditempatkan di PT. JICT per tanggal 10 desember 2016. Jadi ada aturan selain Perjanjian No: HK.566/01.HRD/8/JICT-2016 tentang Pemborongan Kegiatan Operator (5 Posisi) yang secara khusus mengatur penempatan Operator RTGC pada Penggugat.

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 45 karena tidak benar dan tidak terbukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat V atas PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014-31 Mei 2016 namun Penggugat melalui Surat Nomor KP.420/2/8/JICT-2014 tanggal 5 September 2014 menyampaikan kepada Tergugat V, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan 233 Operator RTGC Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di PT. JICT.
- b. Pertanggal 1 September 2014 PT. JICT terminal akan menghentikan segala hal yang terkait dengan pembayaran kompensasi dan manfaat untuk 233 orang yang selama ini di supply Tergugat V;

Sehingga baru berjalan 3 (tiga) bulan dari Juni 2014 s/d Agustus 2014 sudah diambil alih secara sepihak oleh PT. Pelabuhan II (Persero). Penggugat secara terus menerus melakukan pengulangan-pengulangan kalimat dalam gugatan sehingga menciptakan situasi agar Tergugat V lengah dalam menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Hal 69 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 46 karena tidak benar dan telah dijelaskan juga pada bagian posita butir 20,38,45 karena pekerja Operator RTGC pada Penggugat berdasarkan Sesuai dengan Memorandum dari Senior Manager Operation Bpk. Andri Nugroho tanggal 9 Desember 2016 yakni tentang Pemenuhan Kebutuhan Operator RTGC, berisi berdasarkan instruksi melalui email dari Direktur Operasi & Engineering PT. JICT perihal RTGC Operator Tanggal 09 Desember 2016, yang menunjuk Tergugat V untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Operator RTGC sejumlah 20 (dua puluh) orang yang akan ditempatkan di PT. JICT per tanggal 10 Desember 2016. Jadi ada aturan selain Perjanjian No: HK.566/01.HRD/8/JICT-2016 tentang Pemborongan Kegiatan Operator (5 Posisi) yang secara khusus mengatur penempatan Operator RTGC pada Penggugat;

Atas karena keberadaan para pekerja sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) orang karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) diperbantukan pada Pengugat sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) merupakan dari tindakan yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah mengangkat karyawan dari Tergugat V sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang karyawan operator RTGC yang bekerja di PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) pada bulan Agustus 2014;

Berdasarkan PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 - 31 Mei 2016;

Bahwa Manajemen PT. JICT melalui Surat Nomor KP.420/2/8/JICT-2014 tanggal 5 September 2014 menyampaikan kepada Tergugat V, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan 233 Operator RTGC Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di PT. JICT;
- b. Pertanggal 1 September 2014 PT. JICT terminal akan menghentikan segala hal yang terkait dengan pembayaran kompensasi dan manfaat untuk 233 orang yang selama ini di supply Tergugat V;

Dengan keadaan tersebut Tergugat V merasa dirugikan sehingga mengajukan Surat Permohonan Kompensasi kepada Penggugat (Direktur Utama PT. JICT) pada Tanggal 6 November 2014 atas Surat

Hal 70 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: SU.177/ETL/XI/2014 yang berisi meminta kompensasi atas penghentian pekerja sebanyak 233 orang yang disuplay oleh Tergugat V. Namun surat tersebut tidak dipedulikan, dan tidak ada kompensasi apapun yang dilakukan oleh Penggugat;

Dengan demikian Tergugat V telah dirugikan dengan sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan yakni 1 September 2014 s/d 31 Mei 2016 dengan Nilai Kontrak per-bulan sebesar Rp.1.382.329.312,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah). Sehingga jika dihitung sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan maka nilai kerugian sebesar Rp.29.028.915.552,- (dua puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Keadaan tersebut dirasa sangat memberatkan Tergugat V, dikarenakan kontrak perjanjian tersebut belum diselesaikan Penggugat, namun barulah pada tanggal 15 Maret 2016 dikeluarkannya perjanjian yaitu Surat Perjanjian No: HK.566/01.HRD/3/JICT-2016 tentang Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Kegiatan Operasional (7 posisi) untuk PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT). Yang pada pokoknya tertuang dalam Pasal 6 jangka waktu, dalam butir:

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Mei 2016, dengan memperhatikan ayat 2 dan ayat 3 pasal ini;
2. Khusus untuk pekerjaan pemindahan petikemas dengan RTGC dan pemindahan petikemas behandle dengan RTGC berakhir tanggal 31 Agustus 2014;
3. Khususnya untuk Pekerjaan pemindahan petikemas dengan Headtruck T2 berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015;

Berarti Pada Pasal 6 point 2 tentang jangka waktu yang menjelaskan: bahwa "Pekerjaan pemindahan petikemas dengan RTGC dan pemindahan petikemas behandle dengan RTGC berakhir tanggal 31 Agustus 2014". Tidak sesuai dengan PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014-31 Mei 2016;

Karena Tergugat V tidak ikut campur dan terlibat dalam aksi mogok tersebut sehingga Penggugat tidak tepat dan tidak benar mencari

Hal 71 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan-kesalahan Tergugat V untuk mengambil inisiatif menghentikan aksi mogok pekerja karena hal tersebut permintaan yang berlebihan dilakukan oleh Penggugat, yang seharusnya Penggugat sendirilah yang berinisiatif untuk mencegah dan menghentikan aksi mogok pekerja tersebut;

- Tergugat V tidak pernah menerima Somasi apapun dari Penggugat, seperti yang telah dijelaskan juga pada Posita butir 21 dan butir 22;
- Tergugat V tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan Plotting Petugas Operator RTGC, karena yang melakukan Plottingan pekerja harus dari pihak Penggugat, sedangkan Tergugat V hanya menyediakan tenaga kerjanya saja, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V karena setiap perbuatan hukumnya atas sepengetahuan dan sepersetujuan dari Penggugat;
- Tergugat V tidak ada hubungannya/tidak ada hubungan hukum dengan penghapusan nama Para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Operator RTGC Penggugat dari jadwal plotting;
- Petugas Operator RTGC Tergugat V tidak pernah menelantarkan pekerjaan pada Penggugat dan selalu kooperatif serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pada Penggugat;
- Petugas Operator RTGC Tergugat V yang bekerja sesuai dengan perintah kerja dari Penggugat;

Penggugat secara terus menerus melakukan pengulangan-pengulangan kalimat dalam gugatan sehingga menciptakan situasi agar Tergugat V lengah dalam menjawab gugatan Penggugat tersebut;

20. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas pada bagian posita butir 47, huruf A, B, C, D dan telah dijelaskan juga pada bagian posita butir 20, 38, 45, 46 gugatan Penggugat, atas tuduhan yang dilakukan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V adalah otak pelaku perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, hendaklah Penggugat menerangkan yang sejelas-jelasnya dan beretika dalam penulisan sehingga kalimat-kalimat yang digunakan secara santun dan hormat untuk menemukan keadilan materil, serta dasar-dasar pelaksanaan Pekerja RTGC pada tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan 23 Desember 2016 telah dijelaskan dalam bagian posita butir 20, 38, 45, 46 jawaban/eksepsi Tergugat V. Penggugat secara

Hal 72 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus melakukan pengulangan-pengulangan kalimat dalam gugatan sehingga menciptakan situasi agar Tergugat V lengah dalam menjawab gugatan Penggugat tersebut;

C. Dalam Rekonvensi.

1. Hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi adalah keberadaan para pekerja sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) orang karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) diperbantukan pada Penggugat sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) merupakan dari tindakan yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah mengangkat karyawan dari Tergugat V sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang karyawan operator RTGC yang bekerja di PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) pada bulan Agustus 2014;

Berdasarkan PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014-31 Mei 2016;

Bahwa Manajemen PT. JICT melalui Surat Nomor KP.420/2/8/JICT-2014 tanggal 5 September 2014 menyampaikan kepada Tergugat V, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan 233 Operator RTGC Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di PT. JICT;
- b. Pertanggal 1 September 2014 PT. JICT terminal akan menghentikan segala hal yang terkait dengan pembayaran kompensasi dan manfaat untuk 233 orang yang selama ini di supply Tergugat V;

Dengan keadaan tersebut Tergugat V merasa dirugikan sehingga mengajukan Surat Permohonan Kompensasi kepada Direktur Utama PT. JICT pada tanggal 6 November 2014 atas Surat No: SU.177/ETL/XI/2014 yang berisi meminta kompensasi atas penghentian pekerja sebanyak 233 orang yang disuplay oleh Tergugat V. Namun surat tersebut tidak dipedulikan, dan tidak ada kompensasi apapun yang dilakukan oleh PT. JICT;

Keadaan tersebut dirasa sangat memberatkan Tergugat V, dikarenakan kontrak perjanjian tersebut belum diselesaikan PT. JICT, namun barulah

Hal 73 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2016 dikeluarkannya perjanjian yaitu Surat Perjanjian No: HK.566/01.HRD/3/JICT-2016 tentang Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Kegiatan Operasional (7 posisi) untuk PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT). Yang pada pokoknya tertuang dalam Pasal 6 Jangka Waktu, dalam butir:

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Mei 2016, dengan memperhatikan ayat 2 dan ayat 3 pasal ini;
2. Khusus untuk Pekerjaan pemindahan petikemas dengan RTGC dan pemindahan petikemas behandle dengan RTGC berakhir tanggal 31 Agustus 2014;
3. Khususnya untuk pekerjaan pemindahan petikemas dengan Headtruck T2 berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015;

Dengan demikian Tergugat V telah dirugikan dengan sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan yakni 1 September 2014 s/d 31 Mei 2016 dengan nilai kontrak per-bulan sebesar Rp.1.382.329.312,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah). Sehingga jika dihitung sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan maka nilai kerugian sebesar Rp.29.028.915.552,- (dua puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014-31 Mei 2016;

Penggugat tidak pernah ada itikad baik untuk bertanggungjawab atas sisa kontrak tersebut kepada Tergugat V, dengan demikian Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Penerbitan PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014-31 Mei 2016. Atas keadaan tersebut Tergugat V telah mengajukan Surat Permohonan Kompensasi kepada Direktur Utama PT. JICT pada tanggal 6 November 2014 atas Surat No: SU.177/ETL/XI/2014 yang berisi meminta kompensasi atas penghentian pekerja sebanyak 233 orang yang display oleh Tergugat V. Namun surat

Hal 74 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dipedulikan, dan tidak ada kompensasi apapun yang dilakukan oleh PT. JICT;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat V Konvensi) seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immaterial dari gugatan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian tidak melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Kerugian Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum, analisa hukum tersebut di atas sudah sangat jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi mulai dari tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan PO Nomor: 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC, sampai dengan 10 April 2017 atas pekerjaan pemborongan tahun 2017 (selama 3 tahun) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi, baik materil maupun immaterial, yaitu:

1. Kerugian materil sebesar Rp.29.028.915.552,- (dua puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) atas sisa kontrak selama 21 (dua puluh satu) bulan yakni 1 September 2014 s/d 31 Mei 2016, atas penghentian pekerjaan Tergugat V yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Kerugian Immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) jika dinilai dengan uang atas keterampilan/pelatihan, multi skill yang dimiliki Pekerja Operator Tergugat V yang diambil alih/sabotasi oleh PT. Pelindo II Jakarta. Dengan sepengetahuan Penggugat, dan pembiaran/tidak berbuat sesuatu atas hak orang lain yang terjadi diwilayah/penguasaan Penggugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimana menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materil dan immaterial yang timbul karena perbuatannya;

Petitum

Hal 75 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat V Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai dengan uraian fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum dan bukti-bukti di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Mengeluarkan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala kerugian yang dimiliki Tergugat V (Penggugat Rekonvensi) yakni kerugian materil sebesar Rp.29.028.915.552,- (dua puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbear bij voorraad);

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal Nopember 2017, sebagai berikut:

Adapun fakta sebenarnya yang terjadi adalah tersebut dalam kronologi sebagai berikut:

Kronologis Perihal Perbantuan Pekerja PT. Pelindo II (Persero) yaitu "Operator RTGC" di PT. JICT (Penggugat);

No	Tanggal	Kejadian	Keterangan
1.	Tahun 2014	SP.JICT (Tergugat VI) melakukan penolakan terhadap proses perpanjangan kontrak konsesi PT.	

Hal 76 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



		<p>JICT (Penggugat) antara PT. Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH). Adapun alasan dari penolakan tersebut diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">•Adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator•Harga yang terlalu murah. Pada tahun 1999, PT. JICT (Penggugat) diprivatisasi dengan harga USD 243 juta (termasuk <i>in kind</i>) untuk jangka waktu 20 tahun. Namun pada tahun 2014, dengan kapasitas terminal yang sudah dua kali lipat dan teknologi yang semakin modern hanya dihargai USD 200 juta•Proses yang tidak transparan dan proses perpanjangan kontrak konsesi PT. JICT (Penggugat) tidak melalui tender. <p>Atas aksi kritis dari SP.JICT (Tergugat VI), Direksi PT. Pelindo II pada waktu itu yaitu sdr. R.J Lino, melakukan berbagai upaya, termasuk intimidasi kepada pekerja (anggota Tergugat VI) baik melalui upaya pemecatan sepihak dan upaya-upaya lainnya termasuk mengadu domba sesama pekerja (anggota Tergugat VI)</p>	
--	--	---	--

Hal 77 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	28 Agustus 2014	Direktur Utama PT. Pelindo II sdr. R.J. Lino, melakukan pengangkatan terhadap para pekerja PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V) yaitu anak perusahaan Koperasi Karyawan Penggugat yang bekerja di PT. JICT (Penggugat) sebagai operator RTGC menjadi pekerja permanen PT. Pelindo II	<ul style="list-style-type: none">• Pengangkatan dilakukan melalui SK Direksi PT. Pelindo II yang prosesnya hanya dilakukan dalam waktu singkat (kurang lebih 3 jam) dan diduga merupakan suatu taktik untuk pengambilalihan operasional PT. JICT (Penggugat)• Penempatan operator RTGC di lapangan operasional PT. JICT (Penggugat) dilakukan melalui Berita Acara tertanggal 28 Agustus 2014
3.	Periode tahun 2016	SP.JICT (Tergugat VI) telah mempertanyakan kepada Direksi PT. JICT(Penggugat) terkait permasalahan perbantuan pekerja PT. Pelindo II di PT. JICT (Penggugat) baik secara informal maupun dalam rapat formal	
4.	5 Desember 2016	SP.JICT Tergugat VI) mengirim surat No. SP.JICT/PMH/141/XII/2016	<ul style="list-style-type: none">• Dalam surat ini, SP.JICT (Tergugat VI)

Hal 78 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kepada Management PT. JICT (Penggugat) perihal Penempatan Pekerja Operator RTGC PT. Pelindo II pada Penggugat	menyampaikan bahwa penempatan pekerja permanen PT. Pelindo II di PT. JICT (Penggugat) sebagai operator RTGC tidak sesuai dengan : 7. UU Ketenagake rjaan; 8. Keput usan Menteri Tenaga Kerja; 9. Perja njian Kerja Bersama (PKB) PT. JICT • SP.JICT (Tergugat VI) meminta Management PT. JICT (Penggugat) untuk menghentikan perbantuan pekerja permanen PT. Pelindo II di PT. JICT
--	--	--	---

Hal 79 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Penggugat) sebagai operator RTGC paling lambat 9 Desember 2016.
5.	8 Desember 2016	Management PT. JICT (Penggugat) mengirimkan surat No.Ref: 789/re-jict/XII/16 kepada (Tergugat VI) perihal Tanggapan atas surat Tergugat VI No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 perihal Penempatan Pekerja PT. Pelindo II pada PT. JICT (Penggugat).	<ul style="list-style-type: none">Dalam surat ini Management Penggugat menyatakan bahwa :10. Perbantua n Pekerja Permanen PT. Pelindo II di lapangan operasional Penggugat sebagai operator RTGC adalah kesepakatan antara Direksi PT. Pelindo II dan Direksi Penggugat11. Tindakan tersebut merupakan kebijakan dan kewenangan Direksi Penggugat• Management Penggugat mempersilahkan

Hal 80 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tergugat VI untuk menempuh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
6.	10 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan arahan lisan dari Direktur SDM & Hukum PT. Pelindo II dan SPPI II dalam rangka menjaga kondusifitas, para Operator RTGC PT. Pelindo II tersebut secara sadar tidak datang untuk melaksanakan tugasnya bekerja di lapangan operasional Penggugat.• Untuk menjaga pelayanan operasional tetap berjalan, maka berpedoman kepada SOP di Departemen Operasional Penggugat, Manajemen Penggugat memutuskan untuk menugaskan pekerja permanen Penggugat dan pekerja Tergugat V yang mempunyai keahlian operasional menggunakan alat RTGC untuk mengoperasikan RTGC di lapangan operasional Penggugat.	
7.	18 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• Tergugat VI merilis pernyataan sikap terkait dengan situasi di Perusahaan Penggugat	Pernyataan sikap Tergugat VI berisi hal – hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Bahwa

Hal 81 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>perbantuan Pekerja Permanen PT. Pelindo II sebagai operator RTGC tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, PerMenaker No. 19 Tahun 2012 dan PKB PT. JICT;</p> <ul style="list-style-type: none">• Meminta Direksi Penggugat untuk secara resmi mengganti operator RTGC dari PT. Pelindo II sesegera mungkin;• Menghimbau semua pihak untuk menjaga konduktivitas operasional;• Menginstruksi kan kepada seluruh anggota Tergugat VI untuk meningkatkan kinerja dan mengutamakan safety;
--	--	--	--

Hal 82 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



			<ul style="list-style-type: none">• Tergugat VI akan mengawal pelayanan di operasional Penggugat agar tetap pada level terbaik.
8.	23 Desember 2016	Sekitar pukul 13.30 WIB, Tergugat VI menerima surat dari Management Penggugat No.885/re-jict/XII/16 tertanggal 21 Desember 2016 perihal tanggapan atas pernyataan Sikap Tergugat VI tanggal 18 Desember 2016	Dalam suratnya, Management Penggugat menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none">• Pekerja Tergugat V yang berposisi sebagai operator RTGC merupakan pekerja ilegal;• Direksi Penggugat akan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan hal tersebut.
9.	25 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• Karena dianggap sebagai pekerja ilegal / tidak sah, maka para operator RTGC Tergugat V terhenti mulai jam 15.00 WIB berhenti bekerja sehingga operasional RTGC di operasional Penggugat terhenti;• Sekitar jam 19.00 WIB, para sopir Head Truck eksternal melakukan protes beramai-ramai ke Management Penggugat) cq. Safety &	



		<p>Security Department, mengenai berhentinya pelayanan petikemas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sekitar jam 20.00 WIB, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Roberthus Yohanes De Deo dan jajarannya hadir di kantor Penggugat dan ditemui oleh SM Operations, Andri Nugroho, SM Operations Development, Hazris Malsyah, SM Safety & Security, Afri Rosyadi, Sekjend Tergugat VI, yaitu sdr. M. Firmansyah Sukardiman, dan jajaran pengurus Tergugat VI). Dalam pertemuan tersebut, jajaran manajemen Penggugat dan Sekjend Tergugat VI menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan akan tetap bersikap netral mengenai permasalahan ini dan akan mencoba menjembatani permasalahan tersebut dengan berkomunikasi dengan management Penggugat, cq. Wakil Direktur Utama PT. JICT, Riza Erivan;• Sekitar jam 21.30 WIB, Wakil Direktur Penggugat, Riza Erivan menghubungi Tergugat VI yaitu Sekretaris Jenderal Tergugat VI Sdr. Firmansyah Sukardiman dan menyatakan	
--	--	--	--

Hal 84 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>memerintahkan operator RTGC Tergugat V untuk segera naik/bekerja ke alat RTGC dan melakukan pelayanan petikemas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Wakil Direktur Penggugat Sdr. Riza Erivan juga menyatakan bahwa kontrak penunjukan Tergugat V sebagai penyalur tenaga kerja operator RTGC akan segera ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016. Sekitar jam 22.30 WIB, operasional Penggugat berjalan kembali.	
10.	27 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none">• SekJend Tergugat VI berkomunikasi dengan Wakil Dirut Penggugat) sdr. Riza Erivan perihal kelanjutan kontrak penunjukan Tergugat V• Riza Erivan menyatakan, sesuai dengan komitmen, kontrak penunjukan Tergugat V sedang di proses.	
11.	11 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none">• Perwakilan Tergugat VI) bertemu dengan Direktur Utama PT. Pelindo II, Elvyn G. Masassya didampingi oleh Direktur SDM dan Hukum, Disril Revolin Putra;• Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Pelindo II menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang, terkait dengan operasional di	

Hal 85 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Penggugat, Direksi PT. Pelindo II tidak akan melakukan intervensi , sehingga semua kebijakan diserahkan kepada Direksi Penggugat	
12.	25 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none">• Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara (Sudinaker Jakut) mengirimkan surat undangan mediasi kepada Tergugat VI melalui surat undangan mediasi no. 367/-1.831;• Surat undangan mediasi ini dikirimkan atas dasar laporan dan pencatatatan perselisihan hak oleh direksi PT. JICT (Penggugat) melawan SP. JICT (Tergugat VI) atas Masalah Penempatan Operator RTGC Pelindo II di PT. JICT (Penggugat) ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara.	<ul style="list-style-type: none">• Dalam laporannya, direksi Penggugat mendalilkan bahwa : 12. Tindakan direksi Penggugat mengadakan perjanjian dengan PT. Pelindo II mengenai kontrak perbantuan operator RTGC PT. Pelindo II adalah kewenangan direksi Penggugat, bukan kewenangan Tergugat VI
13.	21 Februari 2017	Management Penggugat dan Tergugat V menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang Pekerjaan Pemborongan Operasi Lapangan (Operator RTGC)	Berita Acara Kesepakatan tentang Pekerjaan Pemborongan

Hal 86 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



			<p>Operasi Lapangan (Operator RTGC) berisi :</p> <p>5. Penggugat telah bersepakat untuk menunjuk atau menyerahkan sebagian pekerjaan operasional di Penggugat (Operator RTGC) kepada Tergugat V;</p> <p>6. Rujukan Berita Acara ini adalah : (i) Email Wadirut Penggugat tanggal 23 Desember 2016 perihal perintah kerja pada Tergugat V; (ii) Surat Tergugat V No. SU.001/ETL/II /2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal</p> <p>7. Permohonan</p>
--	--	--	--

Hal 87 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>penerbitan surat penunjukkan;</p> <p>8. Jangka waktu pekerjaan adalah selama 6 bulan sejak tanggal 23 Desember 2016 – 22 Juni 2017;</p> <p>9. Tergugat V sejak ditandatangani inya Berita Acara ini akan mengirimkan surat penawaran jasa pemborongan ke Penggugat (Supply Chain Dept.) dan Penggugat akan melakukan proses administrasi untuk penunjukan ini.</p>
14	13 Maret 2017	Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara – mengeluarkan Anjuran Nomor:	Isi Anjuran – Agar Penggugat dan Tergugat VI

Hal 88 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>502/-1.831 atas Perselisihan Hubungan Industrial/Perselisihan Hak yang dicatatkan oleh Penggugat yaitu Perselisihan Penempatan Pekerja Permanen PT. Pelindo II di lapangan operasional Penggugat sebagai operator RTGC (Perkara Aquo) melawan Tergugat VI.</p>	<p>dapat melaksanakan ketentuan PKB yang telah disepakat dan ditandatangani bersama dengan saling menghormati</p> <p>Agar Tergugat VI menghormati pelaksanaan kesepakatan penempatan pekerja perbantuan (RTGC) / Perkara Aquo</p> <p>Agar Tergugat VI menjalankan fungsinya sesuai UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja</p> <p>Agar kedua pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran dimaksud dalam waktu 10 hari kerja, dengan catatan:</p> <p>c) Apabila pihak-pihak menerima anjuran,</p>
--	--	---	--

Hal 89 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat d) Apabila salah satu pihak menolak anjuran maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
15	12 Mei 2017	Tergugat VI, menerima Relas Panggilan Sidang No. Perkara 236/PDT/G/2017/PN.JKT.UT untuk sidang di PN Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2017 melawan Penggugat	1. Relas Panggilan Sidang tersebut dikirimkan atas surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya DND Law Office No.172/IV/Gugatan PMH/2017 tanggal 27 April 2017 perihal

Hal 90 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.</p> <p>2. DND Law Office bertindak selaku kuasa dari Penggugat melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017 sebagai Penggugat.</p> <p>3. Para Tergugat antara lain: Liston Palito Tampubolon (Tergugat I), Faizal Eriandi (Tergugat II), H. Akhid (Tergugat III), Umar Yusuf (Tergugat IV), PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V), dan SP JICT (Tergugat VI).</p> <p>4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada intinya telah mendalilkan bahwa Tergugat I – VI telah</p>
--	--	--	--

Hal 91 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



			<p>melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sewenang- wenang, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berupa penghapusan, penghilangan dan pemberhentian para pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai operator RTGC di operasional Penggugat</p> <p>5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I – VI telah terjadi banyak kecelakaan dan kerusakan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat bahkan hingga adanya korban</p>
--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			jiwa.
			6. Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat: Material:Rp.34.413.928.000,- Immateriil: Rp.100.000.000.000,-
16.	30 Mei 2017	Tergugat VI mendapatkan informasi dari Panitera Pengganti pada saat menghadiri sidang perdana, bahwa gugatan perkara No.236/PDT/G/2017/PN.JKT.UT telah dicabut oleh Penggugat dan pencabutan tersebut ditetapkan tanggal 16 Mei 2017.	Isi dari Penetapan Pencabutan tersebut meliputi : 4. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat; 5. Memerintahkan Panitera PN Jakut untuk mencoret perkara No.236/Pdt.G/2017/PNJkt.Utr dari register perkara berjalan dengan alasan pencabutan

Hal 93 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			perkara; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 536.000,-
17.	2 Juni 2017	Tergugat VI menerima Relas Panggilan Sidang untuk perkara Aquo pada PHI Nomor Perkara: 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT.P S yang didaftarkan oleh Penggugat untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017. Kuasa Hukum Penggugat adalah kantor hukum Purbadi & Rekan.	Penggugat dalam perkara ini adalah PT. JICT dan Tergugat adalah Tergugat VI Dalam gugatannya, Penggugat meminta agar PHI memutuskan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan gugatan untuk keseluruhan;2. Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan kerjasama penempatan pekerja operator RTGC PT. Pelindo II di operasional Penggugat3. Menyatakan Berita Acara

Hal 94 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>Kerjasama Penggugat dengan PT. Pelindo II tentang Penempatan Pekerja PT. Pelindo II di operasional Penggugat No.UM.339/28/ 8/3/PI.II-14 dan UM.338/3/12/JI CT-2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan No. UM.339/11/4/2/ PI.II-16 – HK.560/1/4/JIC T-2016 tanggal 11 April 2016 adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan PKB PT. JICT 2013- 2015 dan UU No. 13/2003; 4. Menyatakan aksi Tergugat VI menghalang- halangi pekerja PT. Pelindo II untuk bekerja sejak tanggal</p>
--	--	--	---

Hal 95 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10 Desember 2016 – 23 Desember 2016 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum; 5. Menghukum Tergugat VI untuk menghentikan penempatan pekerja outsourcing terhitung 13 Maret 2017; 6. Menghukum Tergugat VI untuk menarik seluruh pekerja outsourcing pengganti pekerja PT. Pelindo II terhitung 13 Maret 2017; 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan meski ada upaya verzet dan kasasi dari Tergugat VI
18.	14 Agustus 2017	Tergugat VI, menerima Relas Panggilan Sidang No. Perkara403 /PDT/G/2017/PN.JKT.UT untuk sidang di PN Jakarta Utara pada	4. Relas Panggilan Sidang tersebut dikirimkan atas

Hal 96 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 30 Agustus 2017 melawan Penggugat	surat gugatan Penggugat melalui dari DND Law Office perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 5. DND Law Office bertindak selaku kuasa dari Penggugat melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Riza Erivan (Wakil Dirut Penggugat) sebagai Penggugat. 6. Para Tergugat antara lain: Liston Palito Tampubolon (Tergugat I), Faizal Eriandi (Tergugat II), H. Akhid (Tergugat III), Umar Yusuf (Tergugat IV), PT. Empco Trans Logistic (Tergugat V), dan SP JICT
--	--	---	--

Hal 97 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



			<p>(Tergugat VI).</p> <p>7. Bahwa penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat</p> <p>8. Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat: Material:Rp.34 .413.928.000,- Immateriil: Rp.100.000.00 0.000,-</p>
--	--	--	--

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di operasional Penggugat dimana Tergugat VI berkedudukan dalam rentang waktu yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat VI terhadap Penggugat, maka dengan ini sebelum Tergugat VI menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara perkenankan Tergugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan atau mengajukan keberatan-keberatan terhadap gugatan a quo Penggugat yang tertuang dalam eksepsi;

Dalam Eksepsi:

A. Kompetensi Absolut.

I. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui kewenangan absolute Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara), dimana perkara ini dicatatkan, diperiksa dan diadili. Hal ini dikarenakan bahwa:

1. Gugatan aquo Penggugat adalah tentang perbantuan pekerja permanen PT. Pelindo II di lapangan operasional Penggugat sebagai operator RTGC yang diklaim Penggugat telah dihalang-halangi oleh Tergugat VI dan Para Tergugat lainnya dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan kronologi kejadian tersebut di atas bahwa Penggugat pada tanggal 8 Desember 2016 telah mengirim surat No.Ref: 789/re-jict/XII/16 kepada Tergugat VI perihal tanggapan atas surat Tergugat VI No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 perihal Penempatan Pekerja PT. Pelindo II pada Penggugat. Yang mana isi Surat Penggugat antara lain adalah:

- Penempatan Pekerja Permanen PT. Pelindo II di lapangan operasional Penggugat sebagai operator RTGC adalah kesepakatan antara Direksi PT. Pelindo II dan Penggugat;
- Tindakan tersebut merupakan kebijakan dan kewenangan Penggugat;
- Penggugat mempersilahkan Tergugat VI untuk menempuh proses penyelesaian hubungan industrial;

Bahwa Penggugat dari awal sudah menyatakan dan mengakui dengan tegas bahwa perkara aquo adalah suatu perkara Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat tanggal 8 Desember 2016 No.Ref: 789/re-jict/XII/16 kepada Tergugat VI yang mempersilahkan Tergugat VI untuk menempuh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

2. Bahwa perkara aquo telah dicatatkan oleh Penggugat atas Perselisihan Hubungan Industrial/Perselisihan Hak melawan Tergugat VI, hal ini diketahui oleh Tergugat VI pada tanggal 25 Januari 2017 saat menerima surat undangan untuk mediasi dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara

Hal 99 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sudinakertrans Jakut) dengan Nomor Surat: 367/-1.831; perihal: surat undangan mediasi;

3.Bahwa atas Surat Undangan Mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat VI melakukan mediasi pada tanggal 24 Januari 2017-25 Februari 2017;

4.Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara mengeluarkan Anjuran Nomor: 502/-1.831 atas Perselisihan Hubungan Industrial/Perselisihan Hak yang dicatatkan oleh Penggugat yaitu Perselisihan atas Penempatan Pekerja Permanen PT. Pelindo II di lapangan operasional Penggugat sebagai operator RTGC (Perkara Aquo) melawan Tergugat VI, yang bunyi anjurannya antara lain:

- Agar Penggugat dan Tergugat VI dapat melaksanakan ketentuan PKB yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dengan saling menghormati;
- Agar Tergugat VI menghormati pelaksanaan kesepakatan penempatan pekerja perbantuan (RTGC)/Perkara aquo;
- Agar Tergugat VI menjalankan fungsinya sesuai UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;
- Agar kedua pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran dimaksud dalam waktu 10 hari kerja, dengan catatan:
 - a) Apabila pihak-pihak menerima anjuran, mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b) Apabila salah satu pihak menolak anjuran maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5.Bahwa Penggugatlah yang menolak ajuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara yaitu Anjuran Nomor: 502/-1.831 atas Perselisihan Hubungan Industrial/Perselisihan Hak yang dicatatkan oleh Penggugat tentang penempatan pekerja perbantuan (RTGC) PT. Pelindo II/perkara aquo melawan Tergugat VI, hal ini dibuktikan pada tanggal 2 Juni 2017 Tergugat VI menerima Relaas Panggilan Sidang atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Perkara: 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN. JKT.PST yang didaftarkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Hal 100 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



kantor hukum Purbadi & Rekan, untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, sehingga sejak tanggal tersebut Tergugat VI menjalani sidang melawan Penggugat atas Gugatan Perselisihan Hak, mengenai perselisihan atas penempatan pekerja perbantuan operator RTGC PT. Pelindo II pada operasional Penggugat/perkara aquo;

6. Bahwa dengan uraian tersebut di atas telah menunjukkan dengan jelas dan terang benderang serta tidak terbantahkan bahwa perkara aquo yaitu perselisihan atas penempatan pekerja perbantuan operator RTGC PT. Pelindo II pada operasional Penggugat adalah perkara perdata khusus yaitu Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perselisihan Hak dimana sesuai Undang Undang No. 2/2004 kewenangan/kompetensi mengadilinya berada pada Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan merupakan kewenangan/kompetensi pada Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara aquo tetapi merupakan kewenangan pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perkara aquo yang telah didaftarkan oleh Penggugat dengan No. Perkara: 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT.PST;

7. Bahwa Penggugat tidak memahami hukum acara pada perkara perdata sehingga dengan seenaknya telah mencatatkan/menggugat atas satu perkara aquo pada dua Pengadilan yang berbeda kompetensinya yaitu Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Negeri;

8. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard) karena melampaui kewenangan/kompetensi absolut pada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

B. Error in persona pada gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa secara umum gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak karena gugatan Penggugat adalah mendalilkan perkara a quo tentang perbantuan operator RTGC PT. Pelindo II pada operasional Penggugat telah dihalang-halangi oleh Tergugat VI bersama Para Tergugat lain dengan melawan hukum, sehingga Penggugat telah

Hal 101 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



mendalilkan adanya kerugian besar bagi Penggugat sebesar: Material: Rp.34.413.928.000,- dan Immateriil: Rp.100.000.000.000,- (quod non) yang berupa:

- 1.1 Kerugian Bahan Bakar;
- 1.2 Kerugian Listrik;
- 1.3 Kerugian Kerusakan RTGC;
- 1.4 Kerugian Kecelakaan;
- 1.5 Kerugian Bisnis akibat adanya penundaan produktifitas.

2. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada dengan mengklaim dalam menghitung kerugian tersebut di atas disebabkan oleh Tergugat VI bersama Para Tergugat lainnya. Padahal faktanya adalah di operasional Penggugat sangat banyak pihak yang bekerja yang merupakan satu kesatuan proses produksi, saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan antara unit pekerjaan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak mungkin Penggugat mengklaim membatasi atas kerugian hanya disebabkan oleh Tergugat VI dan Para Tergugat lainnya;

3. Bahwa apabila Penggugat menuntut kerugian yang terjadi pada operasional Penggugat, maka gugatan aquo haruslah mengikutsertakan atau menempatkan pihak-pihak lain selain Tergugat VI dan Para Tergugat lainnya sebagai Pihak Tergugat, karena pasti ikut andil dalam suatu kerugian proses produksi pada operasional Penggugat yang merupakan satu kesatuan Proses Produksi;

Pihak-pihak lain yang dimaksud adalah:

- a. Pekerja Departemen Planning (Ship Planning, Yard Planning, Control Tower);
- b. Pekerja Operator lapangan FD/RS/TL;
- c. Pekerja Operator lapangan Behandle;
- d. Pekerja Operator QCC;
- e. Pekerja Head Truck;
- f. Pekerja Asisten Operator;
- g. Pekerja Tally man;
- h. Pekerja monitoring peti kemas Reefer;

Dan lain-lain..

4. Selain itu dalam gugatan aquo, Penggugat secara sengaja tidak menarik dan atau mengikutsertakan PT Pelindo II (Persero) selaku perusahaan yang menempatkan/memperbantukan pekerja permanennya di lapangan operasional Penggugat selaku pihak dalam

Hal 102 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



perkara aquo. Padahal faktanya sesuai kronologis yang Tergugat VI sampaikan di atas, maka salah satu penyebab atau yang melatarbelakangi adanya perkara aquo adalah adanya perbantuan pekerja permanen PT Pelindo II (Persero) di lapangan operasional Penggugat dan tidak hadirnya para Operator RTGC PT. Pelindo II tersebut untuk melaksanakan tugasnya di operasional Penggugat. Ketidakhadiran secara sengaja dari para Operator RTGC PT. Pelindo II tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab PT Pelindo II) selaku majikan dari para Operator RTGC, yang juga ikut andil sebagai penyebab terjadinya kerugian yang diklaim Penggugat, vide Pasal 1367 BW;

5. Bahwa pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat untuk dapat menuntut kerugian yang diklaim Penggugat tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan aquo dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Akibat hukum atas gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Klasifikasi gugatan error in persona:

1. Diskualifikasi in Person:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa error in persona atas gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)/N.O;

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa yang berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium Litis Consortium;

Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) adalah merupakan salah satu bentuk dan ciri gugatan error in persona maka gugatan tersebut disebut sebagai gugatan yang cacat formil;

Hal 103 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadapi gugatan yang cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:

"Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)/ N.O";

C. Error In Persona pada gugatan salah pihak.

Surat Kuasa Penggugat cacat formal.

1. Bahwa Penggugat diwakili oleh Sdr. Riza Erivan jabatan Wakil Direktur Utama Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mewakili Penggugat melakukan pemberian kuasa pada tanggal 25 Juli 2017 kepada pihak ketiga dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan gugatan untuk dan atas nama Penggugat yang dicatatkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Agustus 2017 melawan Tergugat VI dan Para Tergugata lainnya;

2. Bahwa pada saat tanggal tanggal 25 Juli 2017 tersebut di atas Legal Standing Penggugat yang berhak mewakilinya adalah Sdr. Gunta Prabawa selaku Direktur Utama Penggugat yang telah diangkat efektif menjabat mulai tanggal 6 April 2017 berdasar pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 88 tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA sebagai Notaris Pengganti dari Yulia, S.H. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat adalah cacat formal dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang diskualifikasi in person;

D. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat adalah fiktif, kabur dan tidak jelas baik tentang pihak, obyek gugatan a quo, posita serta petitum. Hal ini dapat dibuktikan:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat VI dan Para Tergugat lainnya berkenaan dengan perselisihan menempatkan pekerja outsourcing pada pekerjaan operator RTGC PT. Pelindo II di operasional Penggugat tetapi pada posita dan petitumnya Penggugat menempatkan perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita pada angka 18 dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI adalah melakukan perintah/komando kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan penghapusan plotting Operator RTGC Pelindo II, hal ini adalah ketidakjelasan dan kabur atas sebuah fakta karena Penggugat tidak menyebutkan bagaimana caranya Tergugat VI melakukan hal

Hal 104 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang secara teknis bekerja di lapangan sesuai alur kerja dan job deskripsinya sementara Tergugat VI adalah organisasi Serikat Pekerja yang secara teknis tidak bersentuhan dengan lapangan operasional Penggugat. Bahkan status Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah bagian manajemen dalam struktur organisasi Penggugat karena jabatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah masing-masing sebagai Duty Manager (Manager Shift) pada Penggugat sebagaimana diatur dalam PKB PT. JICT;

2. Bahwa Penggugat hanya menduga-duga dan tidak beralasan sama sekali dengan mendalilkan bahwa Tergugat VI yang menyampaikan Surat No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 kepada Penggugat adalah suatu komando yang diikuti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghilangkan, menghapus plotting dan menghentikan Pekerja Operator RTGC PT. Pelindo II sebagaimana dalam posita angka 19 pada gugatan;

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 28 dalam gugatan menyatakan Tergugat VI berhasrat menguasai penempatan tenaga outsourcing operator RTGC melalui Tergugat V dan Koperasi Karyawan (Kopkar JICT) dengan menolak Penggugat melakukan audit pada Kopkar JICT adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Hal ini karena Tergugat V adalah Badan Hukum Perseroan dan Koperasi Karyawan JICT juga sebuah Badan Hukum yang masing-masing tunduk pada aturan hukum, anggaran dasar dan rumah tangganya serta peraturan internal masing-masing. Isu audit sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo karena isu audit menyangkut tanggungjawab Koperasi Karyawan Penggugat sedangkan perkara aquo menyangkut tanggungjawab Tergugat V selaku vendor pada Penggugat. Bagaimana mungkin Tergugat VI dapat menguasai penempatan tenaga outsourcing operator RTGC melalui Tergugat V dan Koperasi Karyawan (Kopkar JICT) ?

4. Bahwa kekaburan dan asal-asalan Penggugat dalam membuat gugatan aquo terlihat jelas pada penyebutan jumlah kerugian materiil Penggugat yang diklaim diakibatkan oleh Tergugat VI bersama Para Tergugat lainnya dalam permasalahan penempatan tenaga outsourcing operator RTGC di operasional Penggugat yaitu:

- Dalam Posita angka 36 kerugian materiil sebesar

.....

Hal 105 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Posita angka 36 huruf v kerugian materiil sebesar

.....

Rp.34.413.938.000,-

- Dalam Posita angka 43 kerugian materiil sebesar

...

Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Posita angka 48 kerugian materiil sebesar

.....

Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Posita angka 48 huruf v kerugian materiil sebesar

.....

Rp.34.413.938.000,-

- Dalam Posita angka 49 kerugian materiil sebesar

.....

Rp.35.697.162.000,-

- Dalam Tuntutan angka 3 kerugian materiil sebesar

.....

Rp.34.413.938.000,-

- Bahwa dalam Posita angka 49 kerugian materiil yang didalilkan Penggugat adalah sebesar Rp.35.697.162.000,- sedangkan dalam Tuntutan/Petitum pada angka 3, Penggugat menyatakan kerugian materiil sebesar Rp.34.413.938.000,-maka oleh karenanya menjadikan gugatan aquo adalah kabur, karena tidak ada persesuaian antara dalil pada posita dengan tuntutan/petitum;

Menurut Pasal 178 ayat (1) dan ayat (3) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), Hakim karena jabatannya diwajibkan untuk melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang tidak memutuskan atas sesuatu yang tidak digugat atau memutus lebih daripada yang digugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565 K/Sip/1973, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg No.1149 K/Sip/1979 yang menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Hal 106 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg No.1149/K/Sip/1979 yang mengatakan kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa atas dalil-dalil pada eksepsi tersebut di atas, Tergugat VI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat VI menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat VI;
2. Bahwa Tergugat VI menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat disatukan dengan memori keberatan atau eksepsi dalam satu berkas seperti tersebut di atas, mohon kiranya dianggap satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara eksepsi dan jawaban sebagai tanggapan atas gugatan a quo Penggugat;

I. Tentang Perbantuan/Penempatan Operator RTGC.

Bahwa landasan yuridis Penempatan Operator RTGC dari PT. Pelindo II di operasional Penggugat tersebut hanya didasarkan pada sebuah Berita Acara No.UM.339/28/8/3/PI.II-14 dan UM.338/3/12/JICT-2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh RJ. Lino selaku Direktur Utama PT. Pelindo II dan Albert Pang selaku Direktur Utama Penggugat ("Berita Acara 28 Agustus 2014") dan telah diaddendum melalui Berita Acara No. UM.339/11/4/2/PI.II-16 dan HK.560/1/4/JICT-2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Dede Martin selaku Plt. Direktur Utama PT. Pelindo II dan Dani Rusli Utama selaku Direktur Utama Penggugat ("Berita Acara 11 April 2016");

Bahwa perbantuan/penempatan Operator RTGC aquo dapat dikualifikasikan sebagai melanggar Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") dan PKB PT. JICT Tahun 2013-2015 berikut perpanjangannya dan masih berlaku hingga saat ini ("PKB PT. JICT"), dengan dalil dan fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang Undang Ketenagakerjaan hanya mengenal 3 jenis hubungan kerja atau perjanjian kerja yang dapat dilakukan antara

Hal 107 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja, yaitu hubungan kerja yang dilaksanakan pada (i) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (ii) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan (iii) Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (Alih Daya);

b. Bahwa sesuai Berita Acara tanggal 28 Agustus 2014, maka secara tegas dan konkret telah terbukti bahwa operator RTGC yang diperbantukan/ditempatkan oleh PT.Pelindo II di operasional Penggugat sebelumnya merupakan bagian dari pekerjaan yang diserahkan sebagian oleh Penggugat kepada pihak lain/vendor. Operator RTGC aquo secara tiba-tiba dan tanpa melalui proses rekrutmen yang berlaku di PT. Pelindo II hanya dalam waktu 3 jam telah diangkat status hukumnya sebagai Karyawan Permanen PT. Pelindo II, namun wilayah kerja yang sama, yaitu di lapangan Penggugat dan menerima penghasilan yang hampir sama ketika mereka berstatus sebagai pekerja alih daya dari Tergugat V;

c. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan adanya dokumen Surat Perjanjian No. HK.566/01.HRD/3/JICT-2016 tentang Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Kegiatan Operasional (7 Posisi) untuk Penggugat tanggal 15 Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat V, dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Mei 2016. Dengan demikian pekerjaan operasi lapangan dengan menggunakan alat RTGC selama ini mendasarkan kepada hubungan kerja berupa penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (Tergugat V) vide Pasal 64 UU Ketenagakerjaan;

d. Bahwa Tergugat VI dalam kesempatan ini mensoomeer Penggugat untuk dapat menunjukkan bukti pada persidangan aquo apakah PT. Pelindo II telah memiliki izin operasional sebagai penyedia jasa pekerja/pemborongan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ("PerMenaker. No. 19/2012"). Faktanya PT. Pelindo II sesuai Anggaran Dasarnya dan perizinannya merupakan suatu perusahaan BUMN yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang kepelabuhan;

e. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) JICT sendiri sebagai konstitusi yang wajib ditaati dan dilaksanakan secara konsekuen baik

Hal 108 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



oleh Penggugat maupun oleh Tergugat VI (vide Pasal 124 jo. 126 Undang Undang Ketenagakerjaan) secara tegas telah mengatur dan membatasi mengenai pola perbantuan tenaga kerja, yaitu *terhadap pekerja Penggugat dapat dilakukan status perbantuan kepada instansi lain dalam hal ini hanya kepada Hutchison Group dan PT Pelindo II Group dalam rangka peningkatan karir dan promosi. Bukan perbantuan dari Hutchison Group dan atau PT Pelindo II Group kepada Penggugat;*

f. Bahwa dengan demikian secara hukum, tindakan/perbuatan hukum Penggugat yang telah menerima perbantuan/penempatan Operator RTGC dari PT. Pelindo II merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan vide Pasal 124 jo 126, PerMenaker No. 19/2012, vide Pasal 12 dan 24, dan PKB PT JICT, vide Pasal 52;

g. Bahwa selain tersebut di atas, maka sesuai bukti Berita Acara tanggal 28 Agustus 2014 dan Berita Acara tanggal 11 April 2016, terbukti bahwa perbantuan/penempatan Operator RTGC oleh PT. Pelindo II di lapangan Penggugat tidak dibatasi oleh jangka waktu dan jenis pekerjaannya bukanlah termasuk kualifikasi suatu jenis pekerjaan yang susah didapatkan di pasaran kerja karena membutuhkan aspek skill dan teknologi yang tinggi sehingga pada akhirnya perlu perbantuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dari instansi lain;

h. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan jangka waktu dan urgensi jenis pekerjaan yang dapat diperbantukan, maka secara hukum Berita Acara tanggal 28 Agustus 2014 dan Berita Acara tanggal 11 April 2016 menjadi cacat hukum karena dalam perjanjian perburuhan jangka waktu menjadi unsur esensialia (bukan unsur naturlia atau aksidentalialia) sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 (a) KUHPerdara, maka definisi perjanjian kerja atau hubungan kerja (*arbeidsovereenkomst*) adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah;

II. Surat Tergugat VI tanggal 5 Desember 2016 bukan dalil atas Tergugat VI Ambil Alih Hak Penggugat mengenai Penempatan Operator RTGC.

Bahwa surat dari Tergugat VI kepada Penggugat No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 perihal Penempatan Pekerja PT. Pelindo II pada Penggugat ("Surat SP. JICT 5 Desember 2016") merupakan bagian dari kontrol dan pengawasan dari Tergugat VI selaku Serikat Pekerja terhadap segala implementasi dari ketentuan-ketentuan

Hal 109 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



yang telah disepakati dalam PKB PT. JICT termasuk tetapi tidak terbatas implementasi mengenai perbantuan pekerja. Tergugat VI selaku pihak dan representasi dari pekerja yang membuat dan menanda-tangani PKB PT. JICT berkewajiban untuk melaksanakan, mentaati, mengontrol, mengevaluasi dan melakukan koreksi dan teguran kepada Penggugat selaku pengusaha atas segala ketentuan yang telah di atur dan disepakati dalam PKB, vide Pasal 124 jo. 126 UU Ketenagakerjaan;

Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang Undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("UU SP") yang mengatur bahwa "Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak (a) membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha (b) mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial (c) mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan (d) membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan (e) melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas dan adanya pengakuan dari Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan "seolah-olah Tergugat VI langsung mengambil alih hak Penggugat berupa penempatan pekerja operator RTGC pada operasional Penggugat" adalah Tidak Benar Dan Menyesatkan. Fakta hukumnya adalah Tergugat VI hanya melaksanakan peran dan fungsinya mengirimkan surat kepada Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Fakta hukum yang terjadi adalah:

- Bahwa sebagai akibat surat Tergugat VI tersebut selanjutnya para Operator RTGC dari PT. Pelindo II tidak bersedia hadir dan bekerja di lapangan Penggugat sehingga dapat mengancam kelancaran kegiatan operasional lapangan Penggugat;
- Senior Manager Operasional yang merupakan bagian inheren dari manajemen Penggugat sesuai peran, tugas dan tanggungjawabnya menyelamatkan kepentingan operasional lapangan Penggugat memberikan perintah tugas kepada Tergugat V untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan alat RTGC;
- Bahwa perintah tersebut pada akhirnya dijustifikasi dengan adanya perintah langsung melalui email tertanggal 23 Desember 2016 dari Wakil Direktur Utama Penggugat Sdr. Riza Erivan (saat itu posisi atau jabatan

Hal 110 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Penggugat masih kosong atau belum diisi) agar Tergugat V melakukan sebagian pekerjaan di lapangan Penggugat dengan menggunakan alat RTGC;

- Bahkan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat V masih terikat dalam suatu hubungan hukum, sebagai tindak lanjut dari penyelesaian perbantuan pekerja Operator RTGC aquo melalui ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan tentang Pekerjaan Pemborongan Operator Lapangan (Operator RTGC) tertanggal 21 Februari 2017;

- Bahkan terdapat fakta hukum adanya korespondensi antara Direksi PT Pelindo II dengan Direksi Penggugat mengenai penyelesaian permasalahan aquo, dimana secara substansi telah disepakati bahwa opsi mengembalikan para Operator RTGC PT. Pelindo II untuk diperbantukan di operasional Penggugat menjadi opsi yang tidak diambil oleh kedua perusahaan (PT. Pelindo II dan Penggugat);

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan/perbuatan Penggugat yang telah menerima perbantuan/penempatan Operator RTGC dari PT. Pelindo II di lapangan Penggugat maka secara hukum materiil, tindakan/perbuatan Penggugat tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan, PerMenaker No. 19/2012 dan PKB PT. JICT. Oleh karena itu sesuai peran dan fungsinya sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat VI berkewajiban untuk mengingatkan dan menegur Penggugat selaku Pengusaha, vide Pasal 124 jo 126 Undang Undang Ketenagakerjaan jo Pasal 25 Undang Undang Serikat Pekerja;

Apabila Penggugat saat itu memiliki itikad baik, seharusnya Penggugat dengan cepat, tepat dan professional segera merespon surat Tergugat VI tanggal 5 Desember 2016 tersebut melalui komunikasi yang intensif dan melakukan pertemuan guna menyelesaikan dan mencari solusi terbaik atas perkara aquo;

Tanggapan Penggugat saat itu adalah Penggugat hanya melakukan tindakan berupa mengirimkan (i) Surat JICT No. 789/re-jict/XII/16 tertanggal 8 Desember 2016 perihal Tanggapan Atas Surat SPJICT No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 ("Surat 8 Desember 2016") dan (ii) Surat No.885/re-jict/XII/16 tertanggal 21 Desember 2016 perihal tanggapan atas pernyataan Sikap SPJICT 18 Desember 2016 ("Surat 21 Desember 2016");

Hal 111 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi dari kedua surat Penggugat tersebut adalah “penempatan operator RTGC PT. Pelindo II di operasional Penggugat adalah kesepakatan antara direksi PT. Pelindo II dan Penggugat serta merupakan kewenangan direksi Penggugat” dan pekerja Tergugat V yang berposisi sebagai operator RTGC merupakan pekerja ilegal serta Direksi Penggugat akan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan hal tersebut”;

Untuk dalil dan pendapat Tergugat VI terhadap kedua surat Pengugat tersebut akan kami uraikan secara lengkap dalam poin dibawah ini;

III. Surat Pengugat No.Ref: 789/re-jict/XII/16 tanggal 8 Desember 2016 dan Surat Penggugat No.885/re-jict/XII/16 tanggal 21 Desember 2016.

Penggugat melalui Surat No.Ref: 789/re-jict/XII/16 tanggal 8 Desember 2016 dan Surat No.885/re-jict/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 telah mendalilkan “penempatan operator RTGC PT. Pelindo II di operasional Penggugat adalah kesepakatan antara direksi PT. Pelindo II dan Penggugat serta merupakan kewenangan Penggugat” dan Pekerja Tergugat V yang berposisi sebagai operator RTGC merupakan pekerja ilegal”-Quod Non-Tergugat VI sangat keberatan dan menolak dalil Pengugat tersebut karena:

- a. Kewenangan Direksi sesuai dengan prinsip good corporate governance (“GCG”) khususnya prinsip responsibility dan akuntability telah dibatasi, salah satunya dan yang paling urgen adalah dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang telah dibuat (legal prohibition);
- b. Pembatasan terhadap kewenangan Direksi Penggugat dalam perkara aquo adalah (i) ketentuan Pasal 124 jo 126 Undang Undang Ketenagakerjaan (ii) Pasal 1601 (a) KUHPerdara (iii) Pasal 12 dan 24 PerMenaker No. 19/2012 dan Pasal 52 PKB PT. JICT dan PKB Pasal 10;
- c. Bekerjanya Operator RTGC dari Tergugat V pada tanggal 10 Desember 2016 sama sekali bukan karena perintah dari Tergugat VI. Operator RTGC dari Tergugat V diperintahkan untuk bekerja oleh pejabat struktural di manajemen Penggugat sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) nya dalam rangka mengisi kevakuman tenaga kerja Operator RTGC dikarenakan Operator RTGC dari PT. Pelindo II tidak berada di lokasi kerja yaitu lapangan Penggugat serta guna menjaga situasi kondusif pelayanan operasional kepada pelanggan/consumen;
- d. Tergugat VI menegaskan hanya menjalankan peran dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku selaku Serikat Pekerja, yaitu

Hal 112 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan Surat tanggal 5 Desember 2016 kepada Penggugat dan menegaskan posisi Tergugat VI melalui Pernyataan sikap Tergugat VI pada tanggal 18 Desember 2016;

e. Tergugat VI menyatakan berkomitmen menjaga situasi kondusif dalam pelayanan kepada pelanggan/konsumen sebagaimana tertuang dalam surat pernyataannya tertanggal 18 Desember 2016. Namun ironisnya, Pengugat malah melakukan tindakan yang kontraproduktif dengan mengirimkan surat No. 885/re-jict/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 yang menyatakan Operator RTGC dari Tergugat V sebagai pekerja ilegal;

f. Oleh karena dianggap pekerja ilegal, maka Operator RTGC dari Tergugat V tidak bersedia bekerja dan membawa akibat tidak terlayannya kepentingan konsumen, kondisi operasional di lapangan Penggugat berhenti sehingga terjadi kemacetan luar biasa di jalanan menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan pada akhirnya mengakibatkan turun tangannya Kapolres KP3-Tanjung Priok dan Aparat Bea Cukai ke kantor Penggugat;

IV. Email Wakil Direktur Utama Penggugat 23 Desember 2016 dan Berita Acara 21 Februari 2017.

Oleh karena kondisi operasional di lapangan Penggugat berhenti sebagai akibat dari tindakan Pengugat yang menyatakan Operator RTGC dari Tergugat V adalah pekerja ilegal, maka setelah melalui proses pembicaraan dan musyawarah yang melibatkan Tergugat VI, Penggugat (Wakil Direktur Utama dan Komisaris Utama Penggugat) serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, maka telah tercapai kesepakatan guna menyelesaikan perkara aquo, yaitu Pengugat melalui Wakil Direktur Utama telah mengirimkan email tertanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 21.36 WIB kepada Tergugat VI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Tergugat VI. Email tanggal 23 Desember 2016 tersebut secara substantive menyatakan bahwa "Pengugat menginstruksikan agar Operator RTGC dari Tergugat V dipekerjakan kembali di lapangan Penggugat, kontrak akan kita selesaikan segera"; Dengan adanya Email tanggal 23 Desember 2016, maka semakin jelas, terang benderang dan konkret bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki alas hukum sama sekali dan gugatannya dikualifikasikan sebagai gugatan illusoir dikarenakan perkara aquo telah dilakukan penyelesaian dan telah selesai;

Hal 113 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Bahwa secara fakta hukum perintah kerja kepada Tergugat V dari Wakil Direktur Utama Penggugat tersebut secara hukum telah ditindak-lanjuti dengan adanya penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tentang Pekerjaan Pemnborongan Operasi Lapangan (Operator RTGC) tertanggal 21 Februari 2017 oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat V ("Berita Acara 21 Februari 2017"). Hubungan hukum mana hingga saat ini masih berlangsung dan mengikat;

Dengan adanya Email Wakil Direktur Utama Penggugat dan Berita Acara tanggal 21 Februari 2017 tersebut, maka Tergugat VI menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (vide Pasal 1234 BW) dan tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang (baca: pihak yang lalai/wanprerstasi) tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga (vide Pasal 1239 BW);

b. Sesuai ketentuan Pasal 1234 jo. 1239 BW, maka Email tanggal 23 Desember 2016 secara hukum termasuk kualifikasi adanya tindakan/perbuatan hukum dari Penggugat dalam kapasitas selaku Wakil Direktur Utama Penggugat yang sah dan berhak untuk mewakili Penggugat bertindak kedalam dan atau keluar;

Sesuai Email tanggal 23 Desember 2016, Penggugat meminta agar Operator RTGC dari Tergugat V kembali bekerja di lapangan Penggugat. Berdasarkan permintaan Penggugat tersebut, maka Tergugat V telah melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan sebagian pekerjaan di operasional Penggugat dengan menggunakan alat RTGC (vide Pasal 64 Undang Undang Ketenagakerjaan). Secara hukum perikatan telah terjadi suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V dalam hal pelaksanaan sebagian pekerjaan di lapangan Penggugat dengan menggunakan alat RTGC sehingga secara hukum Tergugat V berkewajiban melaksanakan kewajibannya berupa melakukan pekerjaan operasional dengan menggunakan alat RTGC di operasional Penggugat dan Penggugat berkewajiban membayar atas jasa yang telah diberikan oleh Tergugat V. Teknis dan detail dari penerbitan Email tersebut telah ditindak-lanjuti dengan penanda-tanganan Berita Acara pada tanggal 23 Februari 2017 dan selanjutnya dilakukan penanda-tanganan Perjanjian



Pemborongan Pekerjaan Operator RTGC oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat V;

c. Bahwa atas uraian tersebut di atas, dalil Penggugat dalam gugatan aquo yaitu dalil dalam posita angka 18, 19 yang menyatakan Tergugat VI berupaya untuk menghilangkan, menghapus dan menghentikan plotting pada Pekerja Operator RTGC Pelindo II dan diganti menjadi operator RTGC dari Tergugat V adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa pada dalil Penggugat angka 28 pada gugatan aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI mempunyai hasrat menguasai outsourcing Operator RTGC telah terbantahkan oleh dalil Tergugat VI tersesebut di atas. Teknis dan detail dari penerbitan Email tersebut telah ditindak-lanjuti dengan penanda-tanganan Berita Acara pada tanggal 23 Februari 2017;

V. Tentang Ketentuan Pasal 52 PKB PT. JICT.

Bahwa Tergugat VI sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai makna substansi dari ketentuan Pasal 52 PKB yang dijadikan dasar atau justifikasi adanya perbantuan pekerja PT. Pelindo II (Persero) di operasional Penggugat sebagaimana dalil-dalilnya pada angka 4, 8, 9, 11, 17, 21, 23, 24, 26, 45, 46B, 47 dan 47B pada gugatan aquo;

Adapun dalil-dalil keberatan Tergugat adalah sebagai berikut:

Pasal 52 PKB JICT mengatur bahwa *"Terhadap pekerja PT. JICT dapat dilakukan status perbantuan kepada instansi lain dalam hal ini hanya kepada Hutchison Group dan PT Pelindo II Group dalam rangka peningkatan karir dan promosi"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka PKB JICT telah mengatur dan membatasi secara tegas pola hubungan kerja yang dinamakan dengan perbantuan/penempatan, yaitu hanya bagi Pekerja internal Penggugat kepada Hutchison Group dan Pelindo II Group. PKB JICT secara hukum sebagai konstitusi yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat VI selaku Serikat Pekerja dan Penggugat selaku Pengusaha (vide Pasal 124 jo. 126 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa ketentuan Pasal 52 PKB PT JICT walaupun telah dilakukan addendum, tetapi secara substansi hukum tidak memiliki perbedaan karena klausul dalam addendum secara substansi hukum tetap membatasi pola hubungan kerja melalui pola perbantuan/penempatan. Yang membedakan dari addendum adalah adanya (i) penghapusan frasa "perbantuan pekerja internal PT. JICT (Penggugat) ke Kopegmar dan Kopkar JICT" dan (ii)

Hal 115 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



penghapusan frasa “diluar ketentuan harus dikonsultasikan dengan SP. JICT;

Bahwa penghapusan kedua frasa tersebut secara hukum justru semakin menguatkan bahwa hakikat perbantuan/penempatan pekerja internal Penggugat di instansi lain harus memenuhi kondisi obyektif yaitu adanya kepentingan darurat dan urgen yang terjadi di Hutchison Group dan PT. Pelindo II Group sehingga membutuhkan skill dan kompetensi dari pekerja Penggugat untuk membantu membenahinya. Selain itu dengan penghapusan frasa “... harus dikonsultasikan dengan Tergugat VI”, hal ini memiliki makna hukum bahwa pola hubungan kerja melalui pola perbantuan/penempatan benar-benar dibatasi sesuai prinsip dari Pasal 52 ayat (1). Artinya di luar ketentuan Pasal 52 ayat (1) secara hukum sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi berbeda makna hukumnya dengan Pasal 52 sebelum addendum, yaitu adanya loophole pola hubungan kerja melalui pola perbantuan/penempatan di luar ketentuan Pasal 52 ayat (1) PKB JICT sepanjang memenuhi syarat yaitu harus konsultasi dengan Tergugat VI; Tergugat VI sangat keberatan dan menolak dalil Pengugat dalam posita angka 9 pada gugatan aquo yang mendalilkan bahwa “tidak ada pelanggaran hukum terhadap penempatan karyawan pemegang saham khususnya BUMN terhadap perusahaan afiliasinya dimana BUMN tersebut sebagai Pemegang Sahamnya”;

Tergugat VI tegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sangat mendevasi ketentuan Pasal 52 PKB PT. JICT;

Bahwa sesuai prinsip hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur :

- a. “Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu” (vide Pasal 1343 BW);
- b. “Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian” (vide Pasal 1345 BW);
- c. Jika terjadi suatu keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dimana perjanjian telah dibuat” (vide Pasal 1346 BW);

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka telah menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 52 PKB JICT dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat VI dilatarbelakangi adanya praktek

Hal 116 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



perbantuan/penempatan pekerja dari Hutchison Group yang ditempatkan dan menduduki jabatan struktural di Penggugat, yaitu jabatan setingkat Senior Manager untuk IT, Internal Audit dan HRD;

b. Sejak tahun 2010, ketiga pekerja dari Hutchison Group (Senior Manager untuk IT, Internal Audit dan HRD) yang ditempatkan/diperbantukan di Penggugat telah dikembalikan secara sukarela kepada Hutchison;

c. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Operator RTGC PT Pelindo II adalah sama dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang/pihak yang sama pada saat mereka berstatus sebagai pekerja Tergugat V dan menjadi bagian dari pola hubungan kerja melalui pola pemborongan atau alih daya;

d. Sebagai akibat adanya perbantuan/penempatan pekerja dari Hutchison Group tersebut, maka antara Tergugat VI dengan Pengugat telah bersepakat untuk membatasi mengenai pola hubungan kerja dengan pola perbantuan/penempatan, yaitu hanya untuk pekerja internal Penggugat yang diperbantukan kepada Hutchison Group dan IPC Group;

e. Khusus untuk perbantuan dari PT. Pelindo II (Persero) di operasional Penggugat, maka sesuai Perjanjian Karyawan Yang Diperbantukan tanggal 30 Maret 1999 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh PT Pelindo II dengan Penggugat ("Perjanjian Karyawan Yang Diperbantukan"), maka sesuai perjanjian tersebut melalui proses opsi pemilihan apakah pekerja/karyawan PT. Pelindo II yang diperbantukan kepada Penggugat akan memilih menjadi pekerja Penggugat dan atau kembali kepada induknya yaitu PT Pelindo II, maka pola hubungan kerja antara Penggugat dengan PT Pelindo II berupa perbantuan pekerja telah diakhiri pada sekitar tahun 2003;

f. Oleh karena itu ketentuan Pasal 52 PKB JICT hanya dapat ditafsirkan sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak dalam membuat perjanjian, paling selaras dan yang telah menjadi kebiasaan di Penggugat yaitu pola hubungan kerja dengan pola perbantuan/penempatan hanya berlaku atau dibatasi untuk pekerja internal Penggugat yang diperbantukan/ditempatkan kepada Hutchison Group dan IPC Group;

g. Maksud, tujuan, keselarasan dan telah menjadi kebiasaan di Penggugat mengenai penerapan Pasal 52 PKB PT JICT telah

Hal 117 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan melalui Surat Keputusan Direksi Penggugat No.UM.338/2/3/JICT-2014 tertanggal 11 Februari 2014 sebagai turunan atau aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 52 PKB yang mengatur secara teknis dan detail mengenai syarat-syarat perbantuan, penghasilan dll;

h. Berdasarkan sistematika hukum yang berlaku pada Penggugat, maka setiap ketentuan/klausul dalam PKB JICT akan ditindak-lanjuti atau diatur lebih detail dalam suatu produk hukum berupa penerbitan SK Direksi Penggugat sebagai turunan atau delegasi dari PKB;

Mengenai Dalil Penggugat tentang Tergugat VI langsung mengganti dan menghalangi Operator RTGC PT. Pelindo II, Tergugat VI sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 18 dan 19 yang secara substansi mendalilkan seolah Tergugat VI (i) mengganti operator RTGC dalam plotting shift (ii) mengganti pekerja PT. Pelindo II dan (iii) menghalangi pekerja Operator RTGC PT Pelindo II untuk bekerja – Quod Non –

Bahwa dalil-dalil Penggugat aquo merupakan dalil yang tidak mendasar dan mendeviasi fakta-fakta, sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, Tergugat VI sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengganti, menghapus, menghilangkan plotting operator RTGC PT Pelindo II dalam sisten plotting operasional Penggugat;

b. Semua plotting menyangkut jumlah kebutuhan pekerja, nama pekerja menjadi domain dan kewenangan Manajemen Penggugat dalam hal ini pejabat setingkat Senior Manager dan Manager yang membidangi kegiatan operasional;

c. Ketidakhadiran para Operator RTGC PT Pelindo II di operasional Penggugat untuk bekerja BUKAN karena adanya penghalangan yang dilakukan oleh Tergugat VI melainkan Operator RTGC PT Pelindo II tersebut secara inisiatif sendiri tidak bersedia hadir melaksanakan kewajibannya untuk hadir dan bekerja di lapangan Penggugat;

d. Dalam perkara aquo, Tergugat VI hanya melakukan tindakan berupa pengiriman surat keberatan kepada Penggugat atas perbantuan pekerja operator RTGC PT Pelindo II dan hal ini menjadi kewajiban hukum Tergugat VI sebagai manifestasi kontrol dan monitoring atas implementasi ketentuan dalam PKB PT. JICT;

VI. Tentang Ketentuan Pasal 10 PKB PT. JICT.

Hal 118 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10 ayat (1), PKB PT. JICT mengatur tentang Pekerja Outsourcing yang berbunyi:

Ayat (1) : " Atas kesepakatan dengan Serikat Pekerja, Pengusaha dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Ketiga dengan cara melakukan pemborongan pekerjaan, pelayanan jasa atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis".

Sehingga telah jelas bahwa apapun bentuk alih daya, perjanjian pemborongan antara Penggugat dengan Pihak Ketiga adalah harus berdasarkan pada Kesepakatan dengan Tergugat VI selaku Serikat Pekerja. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penempatan/pemborongan pada operator RTGC adalah hak mutlak Penggugat selaku Pengusaha tanpa dapat dicampuri oleh Tergugat VI selaku Serikat Pekerja, adalah dalil yang tidak beralas hukum dan melawan klausula PKB JICT (Pasal 10 PKB JICT);

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat VI dan Kerugian Penggugat.

1. Bahwa Tergugat VI menyatakan menolak disebut oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penempatan operator RTGC Tergugat V menggantikan operator RTGC PT. Pelindo II. Hal ini dengan alasan bahwa Tergugat VI selaku Serikat Pekerja hanya menjalankan fungsinya sebagai mitra, pengontrol dan monitoring atas implementasi ketentuan dalam PKB JICT. Selain itu penempatan para Operator RTGC dari Tergugat V di operasional Penggugat telah disahkan dan dijustifikasi dengan adanya Email Wakil Direktur Utama Penggugat, Berita Acara dan Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat V;

2. Bahwa kerugian yang diklaim Penggugat diakibatkan oleh Tergugat VI bersama-sama Para Tergugat lainnya yang secara tanggung renteng menjadi beban tanggungjawabnya yaitu sebesar:

- Kerugian Materiil : Rp.34.413.938.000,-

- Kerugian Immateriil: Rp.100.000.000.000,-

Dalam hal ini Tergugat VI menyatakan dengan tegas bahwa menolak dalil Penggugat tersebut. Hal ini dikarenakan kerugian apapun yang diklaim Penggugat telah timbul bukanlah menjadi beban kewajiban dan tanggungjawab Tergugat VI, karena Tergugat VI adalah organisasi Serikat Pekerja yang menjalankan fungsinya telah sesuai dan tunduk pada UU Serikat Pekerja dan PKB JICT;

Hal 119 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Tergugat VI di atas, maka perkenankan kami selaku kuasa hukum Tergugat VI dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I s/d Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan mencabut gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

Hal 120 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 5 Oktober 2017, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat dari Wakil Direktur Utama PT.Jakarta International Container, No.Ref.: 886/re-jict/XII/16 tertanggal 21 Desember 2016, perihal: Somasi, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat dari Ridwan Efendi, Baharudin, Jumadi, sebagai Pegawai PT. Pelindo II tertanggal 15 Desember 2016, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat dari Baharudin, Ridwan Efendi, Jumadi tertanggal 24 Desember 2016, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Manpower Operations Position: Desember 2016, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Perjanjian Nomor Hk.566/01.HRD/3/JICT-2016 tentang Pekerjaan Pemborongan Pekerja Kegiatan Operasional (7 Posisi) Untuk PT.Jakarta International Container Terminal tertanggal 15 Maret 2016, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Berita Acara Nomor UM.339/11/4/2/PI.II-16 Nomor HK.560/1/4/ JICT-2016 tentang Penempatan Pekerja PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada PT.Jakarta International Container Terminal tertanggal 11 April 2016, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Berita Acara Nomor UM.339/28/8/3/PI.II-14 Nomor UM.338/3/12/ JICT-2014 tentang Penempatan Pekerja PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada PT.Jakarta International Container Terminal tertanggal 28 Agustus 2014, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Berita Acara Nomor UM.339/28/8/3/PI.II-14 Nomor UM.338/3/12/ JICT-2014 tentang Penempatan Pekerja PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada PT.Jakarta International Container Terminal tertanggal 28 Agustus 2014, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Berita Acara Kecelakaan Kerja tertanggal 18 Desember 2016, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Berita Acara Kecelakaan Kerja tertanggal 10 Desember 2016, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 502/-1.831 tertanggal 13 Maret 2017, Hal: Anjuran, (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 601/-1.838 tertanggal 20 Maret 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan, (diberi tanda P-13);

Hal 121 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 11 Februari 2017 "*Pelabuhan Terganggu, Manajemen JICT Diminta Bertindak Tegas*", (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 19 Januari 2017 "*Serikat Pekerja JICT Diminta Fokus Pada Tugas Perusahaan*", (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 3 Agustus 2017 "*Pekerja JICT Terima Gaji Mulai Rp.600 Juta Hingga Rp.1,6 M*", (diberi tanda P-16);
17. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 3 Agustus 2017 "*Luhut: Gaji Operator di JICT Rp.36 Juta, Lebih Besar Dari Menteri*", (diberi tanda P-17);
18. Foto copy Surat dari PT.Jakarta International Container Terminal, Nomor KU.262/40056/17/02/JICT-2017, Perihal: Pemindah bukuan, (diberi tanda P-18);
19. Foto copy Surat dari PT.Jakarta International Container Terminal, Nomor KU.262/40496/10/03/JICT-2017, Perihal: Pemindah bukuan, (diberi tanda P-19);
20. Foto copy Surat dari PT.Jakarta International Container Terminal, Nomor KU.262/41270/10/04/JICT-2017, Perihal: Pemindah bukuan, (diberi tanda P-20);
21. Foto copy Surat dari PT.Jakarta International Container Terminal, Nomor KU.262/46386/24/01/JICT-2018, Perihal: Pemindah bukuan, (diberi tanda P-21);
22. Foto copy Surat dari PT.Jakarta International Container Terminal, Nomor KU.262/40035/16/02/JICT-2017, Perihal: Pemindah bukuan, (diberi tanda P-22);
23. Foto copy Jadwal Petugas Kapal & Lapangan dari tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018, (diberi tanda P-23);
24. Foto copy JICT Daily Fuel Consumption Desember 2016, (diberi tanda P-24);
25. Foto copy T1 Monthly Operations Summary (Year 2016), (diberi tanda P-25);
26. Foto copy:
 - a. Weekly Fuel Consumption Report (JICT)-2016, (diberi tanda P-26a);
 - b. Kwitansi pembayaran klaim biaya perbaikan gearbox gantry dan ganti bearing, ganti oilseal, ganti elbow silkulasi oil dari pump ke gearbox RTGC No. 20 sebesar Rp.26.125.000,- (dua puluh enam juta seratus

Hal 122 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, (diberi tanda P-26b);

27. Foto copy Surat dari PT.Jakarta International Container Terminal, Nomor KU.262/40333/20/03/JICT-2017, Perihal: Pemindah bukuan, (diberi tanda P-27);

28. Foto copy Perjanjian Kerja Bersama 2013-2015, (diberi tanda P-28);

29. Foto copy T1 Daily Production Volume & Produktivity Report, (diberi tanda P-29);

30. Foto copy Surat dari Serikat Pekerja (Trade Union) PT.Jakarta International Container Terminal Nomor SPJICT/PMH/141/XII/2016, Perihal: Penempatan Pekerja PT.Pelindo II pada PT.JICT tertanggal 5 Desember 2016, (diberi tanda P-30);

31. Foto copy Surat dari Wakil Direktur PT.Jakarta International Container Terminal, No.Ref: 789/re-jict/XII/16, tanggal 8 Desember 2016, Perihal: Tanggapan atas Surat SP JICT No. SP JICT/PMH/141/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016-Penempatan Pekerja PT.Pelindo II pada PT.JICT, (diberi tanda P-31);

32. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 11 Agustus 2014 "*Tolak Perpanjangan Konsesi Ke Asing, JICT Demo Istana*", (diberi tanda P-32);

33. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 8 Juli 2015 "*Aksi Demo SP JICT Ditenggarai Hanya Untuk Kepentingan Kelompok*", (diberi tanda P-33);

34. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 28 Juli 2015 "*Pelindo II Ancam Tindak Tegas Aksi Demo JICT*", (diberi tanda P-34);

35. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 11 Januari 2016 "*Pro Kontra Buruh JICT Soal Aksi Mogok Kerja*", (diberi tanda P-35);

36. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 11 Januari 2016 "*Ratusan Karyawan JICT Bakal Mogok Kerja*", (diberi tanda P-36);

37. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 19 Januari 2017 "*Geram BUMN: Usut Tuntas Kecelakaan Kerja di JICT*", (diberi tanda P-37);

38. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 19 Januari 2017 "*Pengusiran Operator RTGC Pelindo II Sumber Kecelakaan Kerja*", (diberi tanda P-38);

39. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 3 Mei 2017 "*Aksi SP JICT Bisa Rugikan Iklim Investasi*", (diberi tanda P-39);

40. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 30 Juli 2017 "*Demo Naik Mobil Mewah, Kesejahteraan Pekerja JICT di Atas UMP*", (diberi tanda P-40);

Hal 123 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 30 Juli 2017 *"Tak Bisa Ditawar, Serikat Pekerja JICT Akan Lakukan Mogok Kerja"*, (diberi tanda P-41);
42. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 31 Juli 2017 *"Kronologi Pekerja JICT Mogok, Tuntut Tambahan Bonus"*, (diberi tanda P-42);
43. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 2 Agustus 2017 *"600 Pekerja JICT Bakal Mogok Kerja Sepekan ke Depan"*, (diberi tanda P-43);
44. Foto copy Pemakaian Listrik 2016, (diberi tanda P-44);
45. Foto copy Jadwal Penanggung Jawab Petugas Kapal & Lapangan (JICT) Desember 2016, (diberi tanda P-45);

Menimbang, bahwa tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-8, P-9, P-23, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, dan P-43 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu: Baharudin, S.E., dan Ridwan Efendi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHARUDIN, S.E.

- Bahwa sejak bulan September 2013 saksi bekerja di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan sejak bulan Agustus tahun 2014 saya diperbantukan di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) yang merupakan anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebanyak 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sedangkan PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) hanya memberikan intensif saja;
- Bahwa saksi bukan anggota Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2016 saksi tidak diperbantukan lagi di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) karena saya tidak diberikan plotting (tidak ada penugasan dan penempatan);

Hal 124 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa saksi tidak diberikan plotting (tidak ada penugasan dan penempatan) lagi, namun pada tanggal 9 dan 10 Desember 2016 saksi dipanggil oleh Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) dan meminta saksi dan karyawan lainnya untuk tidak bekerja lagi, lalu saksi disuruh menandatangani Surat Pernyataan tidak sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) lagi, namun saksi menolak;
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) karena saksi tidak diberikan plotting (tidak ada penugasan dan penempatan), yang menggantikan operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) adalah karyawan PT. Empco Trans Logistik yang merupakan vendornya PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa plotting (penugasan dan penempatan) sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) melalui management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), saksi masih masuk kantor PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) tetapi hanya absen-absen saja hingga sampai tanggal 20 Desember 2016 absensi sidik jari (finger print) saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang membuat bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa: Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2016 adalah saksi, Ridwan Efendi, dan Jumadi, adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah mengenai kejadian pengambil alihan pekerjaan kami sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa yang membuat bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa: Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2016 adalah saksi, Ridwan Efendi, dan Jumadi, adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah kami dipanggil oleh Ketua dan Sekjen Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) yang menjelaskan keberadaan kami sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) telah melanggar Peraturan Kerja Bersama PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

Hal 125 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) diganti oleh PT. Empco Trans Logistik, telah terjadi kecelakaan kerja, yaitu Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) menabrak petikemas (container), dan dalam kecelakaan tersebut ada karyawan yang tewas, dan selanjutnya ada kecelakaan-kecelakaan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan kerja, yaitu Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) menabrak petikemas (container) dari group WA (WhatsApp);
- Bahwa apabila ada terjadi kecelakaan terjadi di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) selalu dibuat Berita Acara Kecelakaan Kerja;
- Bahwa pada saat Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) mengeluarkan surat pengumuman agar saksi dan karyawan lainnya bekerja seperti biasa kembali, yang saksi lakukan adalah kembali bekerja sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), namun mengetahui hal tersebut, Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) mengadakan orasi di depan Gedung PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), akhirnya saksi dan karyawan lainnya tidak bisa bekerja yang mengakibatkan produktifitas tidak berjalan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
- Bahwa sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) saksi bertanggungjawab kepada Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa yang membuat plotting (penugasan dan penempatan) pada PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) adalah Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa hilangnya nama saksi dari plotting (tidak ada penugasan dan penempatan) tanggungjawab Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) berupaya untuk menghilangkan nama saksi dari plotting (tidak ada penugasan dan penempatan);

Hal 126 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) atas dasar plotting (penugasan dan penempatan);
- Bahwa pada saat nama saksi hilang dari plotting (tidak ada penugasan dan penempatan), yang saksi lakukan adalah menanyakan kepada HRD PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), dan mendapat jawaban "ikutin saja daripada ribut", dan menurut saksi jawaban HRD tersebut adalah perintah;
- Bahwa ketika operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) digantikan oleh karyawan dari PT. Empco Trans Logistik, Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak menghalang-halangi operator tersebut;
- Bahwa sampai saat ini operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) masih dijalankan oleh karyawan PT. Empco Trans Logistik;

2. RIDWAN EFENDI.

- Bahwa sejak bulan September 2013 saksi bekerja di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan sejak bulan Agustus tahun 2014 saksi diperbantukan di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) yang merupakan anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebanyak 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sedangkan PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) hanya memberikan intensif saja;
- Bahwa saksi bukan anggota Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
- Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2016 saksi tidak diperbantukan lagi di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) karena saksi tidak diberikan plotting (tidak ada penugasan dan penempatan);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa saksi tidak diberikan plotting (tidak ada penugasan dan penempatan) lagi, namun pada tanggal 9 dan 10 Desember 2016 saksi dipanggil oleh Ketua dan Sekretaris Serikat

Hal 127 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) dan meminta saksi dan karyawan lainnya untuk tidak bekerja lagi, lalu saksi disuruh menandatangani Surat Pernyataan tidak sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) lagi, namun saksi menolak;

- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) karena saksi tidak diberikan plotting (tidak ada penugasan dan penempatan), yang menggantikan operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) adalah karyawan PT. Empco Trans Logistik yang merupakan vendornya PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

- Bahwa plotting (penugasan dan penempatan) sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) melalui management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), saksi masih masuk kantor PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) tetapi hanya absen-absen saja hingga sampai tanggal 20 Desember 2016 absensi sidik jari (finger print) saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa yang membuat bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa: Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2016 adalah saksi, Baharudin, S.E., dan Jumadi, adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah mengenai kejadian pengambil alihan pekerjaan kami sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

- Bahwa yang membuat bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa: Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2016 adalah saksi, Baharudin, S.E., dan Jumadi, adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah kami dipanggil oleh Ketua dan Sekjen Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) yang menjelaskan keberadaan kami sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) telah melanggar Peraturan Kerja Bersama PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

- Bahwa setelah operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) diganti oleh PT. Empco Trans Logistik, telah terjadi kecelakaan kerja, yaitu Rubber

Hal 128 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyred Gantry Crane (RTGC) menabrak petikemas (container), dan dalam kecelakaan tersebut ada karyawan yang tewas, dan selanjutnya ada kecelakaan-kecelakaan yang lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan kerja, yaitu Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) menabrak petikemas (container) dari group WA (WhatsApp);

- Bahwa apabila ada terjadi kecelakaan terjadi di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) selalu dibuat Berita Acara Kecelakaan Kerja;

- Bahwa pada saat Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) mengeluarkan surat pengumuman agar saksi dan karyawan lainnya bekerja seperti biasa kembali, yang saksi lakukan adalah kembali bekerja sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), namun mengetahui hal tersebut, Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) mengadakan orasi di depan Gedung PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), akhirnya saksi dan karyawan lainnya tidak bisa bekerja yang mengakibatkan produktifitas tidak berjalan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik;

- Bahwa sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) saksi bertanggungjawab kepada Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

- Bahwa yang membuat plotting (penugasan dan penempatan) pada PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) adalah Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

- Bahwa hilangnya nama saksi dari plotting (tidak ada penugasan dan penempatan) tanggungjawab Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) berupaya untuk menghilangkan nama saya dari plotting (tidak ada penugasan dan penempatan);

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) atas dasar plotting (penugasan dan penempatan);

Hal 129 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat nama saksi hilang dari plotting (tidak ada penugasan dan penempatan), yang saya lakukan adalah menanyakan kepada HRD PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), dan mendapat jawaban "ikutin saja daripada ribut", dan menurut saya jawaban HRD tersebut adalah perintah;
- Bahwa ketika operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) digantikan oleh karyawan dari PT. Empco Trans Logistik, Management PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak menghalang-halangi operator tersebut;
- Bahwa sampai saat ini operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) masih dijalankan oleh karyawan PT. Empco Trans Logistik;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Job Description Manager Operations Shift Jakarta International Container Terminal, (diberi tanda T.I s/d T.IV-1);
2. Foto copy Alur Kerja RTGC Import dan Struktur Operasional, (diberi tanda T.I s/d T.IV-2);

Menimbang, bahwa tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, namun aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy:
 - a. Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Empco Trans Logistic, tanggal 9 Oktober 2008, Nomor 13, (diberi tanda T.V-1a);
 - b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-84516.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Empco Trans Logistic, tanggal 11 Nopember 2008, (diberi tanda T.V-1b);
 - c. NPWP 02.879.919.5-042.000, atas nama PT. Empco Trans Logistic, (diberi tanda T.V-1c);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan PT. Empco Trans Logistic Nomor TDP 09.01. 1.52.26632, tanggal 21 Mei 2015, (diberi tanda T.V-1d);

Hal 130 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan No. 84/27.1 BU.1/31.72.02.1005/-071.582/e/2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. Empco Trans Logistic, (diberi tanda T.V-1e);
- f. Foto copy Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh No. 458/IOPJ/XI/2012, diberikan kepada PT. Empco Trans Logistic, tanggal 8 Nopember 2012, (diberi tanda T.V-1f);
- g. Foto copy Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Dalam Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh PT. Empco Trans Logistic, No. 1425/-1.835, tanggal 8 Nopember 2012, (diberi tanda T.V-1g);
- h. Foto copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PT. Empco Trans Logistic, No. 0900000008323, tanggal 11 Juni 2009, (diberi tanda T.V-1h);
- i. Foto copy Sertifikat Atas Keikutsertaan Dalam Progam Jaminan Kesehatan-BPJS Kesehatan atas nama PT. Empco Trans Logistic, No.Entitas 01162255, tanggal 1 Januari 2014, (diberi tanda T.V-1i);
2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan, tanggal 31 Oktober 2013, (diberi tanda T.V-2);
3. Foto copy Surat dari Direktur SDM & Administrasi PT. Jakarta International Container Terminal, No. UM.331/5/12/JICT-2013, tanggal 30 Desember 2013, (diberi tanda T.V-3);
4. Foto copy Surat dari Direktur Utama PT. Jakarta International Container Terminal, No. KP.420/I/14/JICT-2014, tanggal 21 April 2014, (diberi tanda T.V-4);
5. Foto copy Surat dari Direktur SDM & Administrasi PT. Jakarta International Container Terminal, No. KP.420/2/8/JICT2014, tanggal 5 September 2014, (diberi tanda T.V-5);
6. Foto copy Surat dari Direktur PT. Empco Trans Logistic, No. SU.177/ETL/XI/ 2014, tanggal 6 Nopember 2014, (diberi tanda T.V-6);
7. Foto copy Surat Perjanjian No. HK.566/01.HRD/3/JICT-2016, tentang Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Kegiatan Operasional (7 Posisi) Untuk PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal ... Oktober 2013, (diberi tanda T.V-7);
8. Foto copy terjemahan email dari Kim Changsu [kim.changsu@jict.co.id], tanggal 9 Desember 2016, pukul 16.06, (diberi tanda T.V-8);

Hal 131 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Memorandum dari Senior Manager Operation PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 9 Desember 2016, (diberi tanda T.V-9);
10. Foto copy Surat Perintah, No. S.Per.002/ETL/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, (diberi tanda T.V-10);
11. Foto copy Risalah Rapat PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 23 Desember 2016, (diberi tanda T.V-11);
12. Foto copy Email dari Riza Erivan selaku Direktur PT. Jakarta International Container Terminal, (diberi tanda T.V-12);
13. Foto copy Berita Acara Kesepakatan tentang Pekerjaan Pemborongan Operasi Lapangan (Operator RTGC), tanggal 21 Februari 2017, (diberi tanda T.V-13);
14. Foto copy Surat Perjanjian Nomor HK.566/01.HRD/4/JICT-2017 tentang Pekerjaan Pemborongan 11 (Sebelas) Posisi Untuk PT.Jakarta International Container Terminal, tanggal 8 Mei 2017, (diberi tanda T.V-14);
15. Foto copy Surat Perjanjian No. HK.566/01.HRD/7/JICT-2017, tentang Pekerjaan Pemborongan Operator RTGC Untuk PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 20 September 2017, (diberi tanda T.V-15);
16. Foto copy Surat Perjanjian No. HK.566/01.HRD/10/JICT-2018, tentang Pekerjaan Pemborongan Jasa Bidang Programmer Untuk PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 2 April 2018, (diberi tanda T.V-16);
17. Foto copy:
 - a. Kwitansi pembayaran Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo atas nama Epi Kurnaepi sebesar Rp.2.163.000,- (dua juta seratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 18 Desember 2016, (diberi tanda T.V-17a);
 - b. Kwitansi pembayaran akomodasi ambulance via Jakarta-Serang Banten sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (diberi tanda T.V-17b);
 - c. Tanda Terima uang santunan dari PT. Jakarta International Container Terminal kepada almarhum Epi Kurnaepi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 19 Desember 2016, (diberi tanda T.V-17c);
 - d. Kwitansi tanda terima biaya pemakaman dan tahlilan almarhum Epi Kurnaepi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (diberi tanda T.V-17d);
 - e. Surat Kesepakatan Dana antara Neni Arlina dengan Waluyo Santoso, tanggal 19 Desember 2016, (diberi tanda T.V-17e);

Hal 132 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Panggilan dari Resort Pelabuhan Tanjung Priok, No. S.Pgl/57/III/ 2017/Resort Pel, tanggal ... Maret 2017, (diberi tanda T.V-17f);
- g. Foto copy Surat dari Aryadi Siswanto, tanggal 10 Desember 2016, (diberi tanda T.V-17g);
18. Foto copy Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, No. 601/-1.838, tanggal 20 Maret 2017, (diberi tanda T.V-18);
19. Foto copy Surat dari Kantor Advocate & Legal Consultan TAP & Associates, No. 001/JNP-ETL/TAF/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, (diberi tanda T.V-19);
20. Foto copy Surat dari Kantor Advocate & Legal Consultan TAP & Associates, No. 002/JNP-ETL/TAF/IV/2017, tanggal 6 April 2017, (diberi tanda T.V-20);
21. Foto copy Surat dari Kantor Advocate & Legal Consultan TAP & Associates, No. 003/JNP-ETL/TAF/V/2017, tanggal 30 Mei 2017, dan foto copy Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, No. 1780/-1.831, tanggal 20 April 2017, (diberi tanda T.V-21);
22. Foto copy Memorandum dari Direktur Sumber Daya Manusia PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 22 April 2017, (diberi tanda T.V-22);
23. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Perumpel Tanjung Priok, No.Rekening/Account Number: 120-00-0523397-2, periode 1 Juni 2017 s/d 20 Juni 2017, (diberi tanda T.V-23);
24. Foto copy Incentive For Direct Contract & Outsourcing PT. Empco Trans Logistic, Periode 26 Nopember 2016 s/d 25 Desember 2016, (diberi tanda T.V-24);
25. Foto copy Incentive For Direct Contract & Outsourcing PT.Empco Trans Logistic, Periode 26 Nopember 2016 s/d 25 Desember 2016, tanggal 6 Januari 2017, (diberi tanda T.V-25);
26. Foto copy Surat dari Direktur PT. Empco Trans Logistic, No. INV.002/ETL/II/ 2017, perihal: Tagihan Insentive Karyawan Untuk PT.JICT, tanggal 11 Januari 2017, (diberi tanda T.V-26);
27. Foto copy Rekapitulasi Tagihan Insentive PT.Empco Trans Logistic, Periode 26 Nopember-25 Desember 2016, (diberi tanda T.V-27);

Hal 133 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat dari Direktur PT. Empco Trans Logistic, No. INV.003/ETL/ I/ 2017, perihal: Tagihan Insentive Karyawan Technician Untuk PT.JICT, tanggal 11 Januari 2017, (diberi tanda T.V-28);
29. Foto copy Surat dari Direktur PT. Empco Trans Logistic, No. INV.017/ETL/ IV/2017, perihal: Tagihan Insentive Karyawan Technician Untuk PT.JICT, tanggal 7 April 2017, (diberi tanda T.V-29);
30. Foto copy Berita Acara No. BA.012/ETL-JICT/IV/2017 tentang Penyelesaian Pekerjaan Pemindahan Petikemas Dengan RTGC Untuk PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 21 April 2017, (diberi tanda T.V-30);
31. Foto copy Surat dari Direktur PT. Empco Trans Logistic, No. INV.018/ETL/ IV/2017, perihal: Tagihan Pekerjaan Pemindahan Petikemas dengan RTGC, tanggal 21 April 2017, (diberi tanda T.V-31);
32. Foto copy Berita Acara No. BA.013/ETL-JICT/IV/2017 tentang Penyelesaian Pekerjaan Pemindahan Petikemas Dengan RTGC Untuk PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 21 April 2017, (diberi tanda T.V-32);
33. Foto copy Surat dari Direktur PT. Empco Trans Logistic, No. INV.038/ETL/ IV/2017, perihal: Tagihan Pekerjaan Pemindahan Petikemas dengan RTGC, tanggal 21 April 2017, (diberi tanda T.V-33);
34. Foto copy Berita Acara No. BA.014/ETL-JICT/IV/2017 tentang Penyelesaian Pekerjaan Pemindahan Petikemas Dengan RTGC Untuk PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 21 April 2017, (diberi tanda T.V-34);
35. Foto copy Surat dari Direktur PT. Empco Trans Logistic, No. INV.039/ETL/ IV/2017, perihal: Tagihan Pekerjaan Pemindahan Petikemas dengan RTGC, tanggal 21 April 2017, (diberi tanda T.V-35);
36. Foto copy Berita Acara No. BA.015/ETL-JICT/IV/2017 tentang Penyelesaian Pekerjaan Pemindahan Petikemas Dengan RTGC Untuk PT. Jakarta International Container Terminal, tanggal 21 April 2017, (diberi tanda T.V-36);
37. Foto copy Surat Perintah PT.Empco Trans Logistic Nomor Sper.004/ETL/ VII/2015, tanggal 30 Juli 2015, (diberi tanda T.V-37);
38. Foto copy Schedule Training Operator RTGC, Angkatan 84,Periode Training 3 s/d 27 Agustus 2015, (diberi tanda T.V-38);
39. Foto copy Laporan Hasil Training Operator RTGC, Angkatan 84 (3 s/d 27 Agustus 2015), (diberi tanda T.V-39);

Hal 134 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Materi Training Calon Operator RTGC, (diberi tanda T.V-40);

41. Foto copy Surat Perintah PT.Empco Trans Logistic Nomor Sper.001/ETL/ VI/2016, tanggal 2 Juni 2016, (diberi tanda T.V-41);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda T.V-2, T.V-5, T.V-6, T.V-8, T.V-9, T.V-10, T.V-12, T.V-17a, T.V-17b, T.V-17d, T.V-17e, T.V-17f, T.V-18, T.V-22, T.V-24, T.V-25, T.V-30, T.V-32, T.V-34, T.V-36, T.V-38, dan T.V-39, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Tergugat V juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu: Slamet Riyadi, Nanang Ridwan, dan Andri Nugroho, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SLAMET RIYADI.

- Bahwa saksi tahu PT.Empco Trans Logistik karena saksi pernah bekerja di PT.Empco Trans Logistik dari tahun 2013 s/d tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan di PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa saksi pernah diperbantukan di PT.Jakarta International Container Terminal atas keputusan PT.Empco Trans Logistik, yaitu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa tugas saksi di PT.Jakarta International Container Terminal sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC), yaitu untuk bongkar muat container;
- Bahwa sebelum saksi bertugas sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal, yang sebelumnya bertugas sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal adalah karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT.Jakarta International Container Terminal, saksi tidak tahu ada demo Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada bentrokan antara karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal berdasarkan

Hal 135 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plotting (penugasan dan penempatan) oleh Management PT.Jakarta International Container Terminal;

- Bahwa selain plotting (penugasan dan penempatan) dari Management PT.Jakarta International Container Terminal, tidak ada Management lain yang bisa membuat plotting (penugasan dan penempatan) saksi sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal, dan semua mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) berdasarkan plotting (penugasan dan penempatan) dari Management PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa ketika saksi sedang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, tidak ada Karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menghalang-halangi saksi;
- Bahwa ketika saksi sedang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, tidak ada Karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC);
- Bahwa setahu saksi kecelakaan yang terjadi pada saat mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, selain disebabkan oleh karyawan PT.Empco Trans Logistik, ada juga kecelakaan yang disebabkan oleh vendor lain;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal sejak tahun 2013 s/d Desember 2016, ada 6 (enam) kecelakaan saat mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal pernah menghalang-halangi karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) saat mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC);
- Bahwa pada saat saksi pertama kali mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, kondisi lapangan banyak sekali container yang tidak beraturan akibat bekas pekerjaan karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero);

Hal 136 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2018 PT.Jakarta International Container Terminal pernah mendapat penghargaan dari Asosiasi Pengusaha Asia;
- Bahwa saksi tidak tahu karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal diberhentikan mendadak;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada saat mengeoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal adalah kondisi lapangan berantakan;

2. NANANG RIDWAN.

- Bahwa saksi tahu PT.Empco Trans Logistik karena saya pernah bekerja di PT.Empco Trans Logistik dari tahun 2013 s/d tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan di PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa saksi pernah diperbantukan di PT.Jakarta International Container Terminal atas keputusan PT.Empco Trans Logistik, yaitu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa tugas saksi di PT.Jakarta International Container Terminal sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC), yaitu untuk bongkar muat container;
- Bahwa sebelum saksi bertugas sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal, yang sebelumnya bertugas sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal adalah karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT.Jakarta International Container Terminal, saksi tidak tahu ada demo Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada bentrokan antara karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal berdasarkan plotting (penugasan dan penempatan) oleh Management PT.Jakarta International Container Terminal;

Hal 137 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain plotting (penugasan dan penempatan) dari Management PT.Jakarta International Container Terminal, tidak ada Management lain yang bisa membuat plotting (penugasan dan penempatan) saksi sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal, dan semua mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) berdasarkan plotting (penugasan dan penempatan) dari Management PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa ketika saksi sedang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, tidak ada Karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menghalang-halangi saksi;
- Bahwa ketika saya sedang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, tidak ada Karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC);
- Bahwa setahu saksi kecelakaan yang terjadi pada saat mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, selain disebabkan oleh karyawan PT.Empco Trans Logistik, ada juga kecelakaan yang disebabkan oleh vendor lain;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di PT.Jakarta International Container Terminal sejak tahun 2013 s/d Desember 2016, ada 6 (enam) kecelakaan saat mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal pernah menghalang-halangi karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) saat mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC);
- Bahwa pada saat saksi pertama kali mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, kondisi dilapangan banyak sekali container yang tidak beraturan akibat bekas pekerjaan karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2018 PT.Jakarta International Container Terminal pernah mendapat penghargaan dari Asosiasi Pengusaha Asia;

Hal 138 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diperbantukan sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal diberhentikan mendadak;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada saat mengeoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal adalah kondisi lapangan berantakan;

3. ANDRI NUGROHO.

- Bahwa PT.Empco Trans Logistik sebagai Vendor PT.Jakarta International Container Terminal fungsinya menyediakan orang untuk mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang gugatan yang sedang disidangkan saat ini, yaitu adanya perselisihan antara PT.Jakarta International Container Terminal dengan Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa sebelum Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal dioperasikan oleh karyawan PT.Empco Trans Logistik, yang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal tersebut adalah karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai Desember 2016;
- Bahwa sejak Nopember 2017 saksi pensiun dari PT.Empco Trans Logistik;
- Bahwa pada saat saksi pensiun dari PT.Empco Trans Logistik, PT.Empco Trans Logistik masih sebagai Vendor PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai karyawan PT.Empco Trans Logistik yang diperbantukan di PT.Jakarta International Container Terminal, sudah ada 2 (dua) kali kecelakaan kerja;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 ada permintaan dari PT.Jakarta International Container Terminal untuk menggantikan Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bermasalah, lalu tanggal 10 Desember 2016 terjadi pengembalian 200 (dua ratus) orang karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), kemudian Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) digantikan oleh 20 (dua puluh) orang karyawan PT.Empco Trans Logistik, selanjutnya pertengahan Maret 2017 menjadi 200 (dua ratus) orang karyawan

Hal 139 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Empco Trans Logistik yang diperbantukan di PT.Jakarta International Container Terminal;

- Bahwa Karyawan PT.Empco Trans Logistik yang diperbantukan sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) diberikan kompensasi oleh PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 pada saat terjadi pengembalian 200 (dua ratus) orang karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) lalu digantikan oleh karyawan PT.Empco Trans Logistik tidak terjadi benturan antara Karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Karyawan PT.Empco Trans Logistik;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat plotting (penugasan dan penempatan) Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal adalah Management PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa sehingga Karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak bekerja lagi sebagai Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) PT.Jakarta International Container Terminal, yang saksi tahu karena tidak ada plotting (penugasan dan penempatan) dari Management PT.Jakarta International Container Terminal;
- Bahwa setahu saksi perselisihan antara PT.Jakarta International Container Terminal dengan Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal karena PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) bukan vendor PT.Jakarta International Container Terminal karena PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) bekerja tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa pada saat Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal mogok, Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) tidak terganggu karena Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal mogoknya di depan Gedung PT.Jakarta International Container Terminal mogok, sedangkan Operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) dibibir pantai lini 1 yang sangat jauh dari tempat mogok tersebut;
- Bahwa dengan digantikannya Karyawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh Karyawan PT.Empco Trans Logistik, ada kerugian akibat kekosongan karena tidak ada yang mengoperasikan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) dan kerugian tersebut diambil dari uang hasil

Hal 140 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang diterima oleh PT.Empco Trans Logistik dari PT.Jakarta International Container Terminal;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal mengadakan mogok kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Kapolres Pelabuhan melakukan mediasi kepada Serikat Pekerja PT.Jakarta International Container Terminal dan PT.Jakarta International Container Terminal;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat dari Serikat Pekerja (Trade Union) PT. Jakarta International Container Terminal, No. SPJICT/PMH/141/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016, perihal: Penempatan Pekerja PT. Pelindo II pada PT. JICT, (diberi tanda T.VI-1);
2. Foto copy Surat dari PT. Jakarta International Container Terminal, No. Ref: 789/re-jict/XII/16, tanggal 8 Desember 2016, perihal: Tanggapan atas Surat SP JICT, No. SP JICT/PMH/141/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016- Penempatan Pekerja PT. Pelindo II pada PT. JICT, (diberi tanda T.VI-2);
3. Foto copy Pernyataan Sikap SPJICT, tanggal 18 Desember 2016, (diberi tanda T.VI-3);
4. Foto copy Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, No. 367/-1.831, tanggal 25 Januari 2017, perihal: Panggilan Sidang Mediasi I (satu), (diberi tanda T.VI-4);
5. Foto copy Relas Panggilan Sidang No. 137/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT. PST, tanggal 2 Juni 2017, (diberi tanda T.VI-5);
6. Foto copy Surat Gugatan No. 137/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.JKT.PST, tanggal 18 Mei 2017, (diberi tanda T.VI-6);
7. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 972/2014 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 10), tanggal 1 Nopember 2013, (diberi tanda T.VI-7);
8. Foto copy:
 - a. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi, No. 160/Srt.Kas/PHI/2017/PN.JKT.PST jo No. 137/

Hal 141 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST, tanggal 24 Nopember 2017, (diberi tanda T.VI-8a);

b. Foto copy Memori Kasasi Perkara Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2017, tanggal 3 Nopember 2017, (diberi tanda T.VI-8b);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda T.VI-5, T.VI-6, dan T.VI-8b, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat VI tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Kuasa Hukum Tergugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat VI menyerahkan kesimpulannya, dan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam berita acara dan untuk menyingkat putusan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I s/d IV, Tergugat V telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat VI:

- Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi kompetensi absolut telah ditolak melalui Putusan Sela tanggal 22 Maret 2017, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Gugatan Kurang Pihak.

Apabila Penggugat mengklaim dengan menuntut kerugian yang terjadi pada operasional Penggugat maka Penggugat haruslah mengikutsertakan pihak-pihak lain yaitu pekerja Departemen Planning, pekerja operator lapangan FD/RS/TL, pekerja operator lapangan benhandle, pekerja operator QCC, pekerja head truck, pekerja asisten operator, pekerja tallyman, pekerja monitoring peti kemas reefer dan lain-lain;

Hal 142 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 305/K./Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 berbunyi: "Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka dalam menentukan siapa pihak Tergugat dalam sebuah gugatan adalah wewenang Penggugat sendiri;

- Gugatan salah pihak.

Bahwa Penggugat diwakili oleh sdr. Riza Erivan sebagai Wakil Direktur Utama sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing melakukan pemberian kuasa pada tanggal 25 Juli 2017 untuk melakukan gugatan ini karena yang berhak mewakili adalah sdr. Gunta Prabanawa selaku Direktur Utama, sehingga gugatan salah pihak atau diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas menyebutkan "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Wakil Direktur Utama adalah termasuk dalam Dewan Direksi, maka pemberian kuasa Wakil Direktur Utama kepada Penggugat tertanggal 25 Juli 2017 adalah sah dan tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah pihak;

- Gugatan kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak ada persesuaian antara posita dengan petitum tentang hubungannya antara perkara a quo dengan perselisihan hubungan industrial serta tuntutan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut ternyata telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

- Adanya kesalahan dalam identitas Tergugat V dimana Tergugat V tidak beralamat di Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara melainkan beralamat di Jl. Kebon Bawang V No. 30 A/B Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal 143 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan alamat Tergugat V tidak menyebabkan gugatan error in persona karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat V telah datang diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan jawaban dalam pokok perkara:

- Bahwa menolak dengan tegas didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menghilangkan, menghapus dan menghentikan plotting pada pekerja operator RTGC Tergugat V pada operasional Pengugat. Karena pada saat kejadian dimaksud Tergugat I s/d Tergugat IV sedang melakukan pekerjaan seperti biasa sebagai manajer group/shift dan bekerja dengan Standart Operating Procedur (SOP);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT No. UM.338/3/20/JICT-2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT JICT tanggal 1 Desember 2014 maka perintah kepada operator RTGC dari Tergugat V untuk bekerja sejak tanggal 10 Desember 2016 adalah dari pejabat manajemen Penggugat sesuai dengan job discriptionnya. Dengan demikian plotting para operator RTGC tersebut dilakukan sesuai dengan arahan dan instruksi atasan Tergugat I s/d Tergugat IV guna memastikan kegiatan operasional Penggugat yaitu pelayanan bongkar muat kepada pengguna jasa tetap berjalan lancar;
- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV pada saat kejadian yang didalilkan Penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum tersebut tidak secara sendiri memutuskan untuk berbuat dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menyelamatkan/mempertahankan operasional Penggugat agar berjalan lancar sesuai dengan SOP dan job discription sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menghilangkan, menghapus dan menghentikan plotting pada pekerja operator RTGC Pelindo II dan mengganti dengan menempatkan operator RTGC Tergugat V pada operasional Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar serta mengada-ada;
- Bahwa kerugian yang diklaim Penggugat diakibatkan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV bersama Para Tergugat lainnya yang secara tanggung renteng menjadi beban tanggungjawabnya yaitu sebesar: kerugian materiil

Hal 144 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.34.413.939.000,- dan kerugian immateriil: Rp.100.000.000.000,- bukanlah menjadi tanggungjawab Tergugat I s/d Tergugat IV karena bekerja berdasarkan SOP dan job discription;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah pada tanggal 10 Desember 2016 dihilangkannya plotting bagi para pekerja yang diperbantukan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) karena tidak dapat bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 dan 10 Desember 2016 para pekerja dipanggil oleh pengurus Penggugat VI dan diminta agar tidak bekerja lagi pada Penggugat dan kembali kepada PT Pelindo II dengan alasan penempatan para pekerja di Penggugat telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sampai tanggal 20 Desember 2016 para pekerja belum mendapat plottingan untuk bekerja dan absensi sidik jari sudah diblokir, akses untuk masuk ke lokasi perusahaan juga diblokir dan nama-nama mereka sudah dikeluarkan dari sistem komputer yang selama ini berlaku pada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Baharudin, S.E., dan Ridwan Efendi yang pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 saksi adalah sebagai pegawai PT Pelindo II yang diperbantukan di PT JICT anak perusahaan PT Pelindo II bersama kurang lebih 200 karyawan PT Pelindo II;
- Bahwa saksi sebagai operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) tetapi sejak tanggal 10 Desember 2016 saksi tidak diberikan plotting di PT JICT dan saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa saksi pada tanggal 9 dan 10 Desember 2016 dipanggil Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja PT JICT (Tegugat VI) meminta saksi dan karyawan lainnya untuk tidak bekerja lagi dan saksi disuruh menandatangani surat pernyataan tidak bekerja lagi akan tetapi saksi menolaknya karena saksi bukan anggota Serikat Pekerja PT JICT;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah PT Pelindo II dan PT JICT hanya memberikan insentif;
- Bahwa setelah saksi tidak bisa bekerja di PT JICT yang menggantikan kedudukan saksi adalah karyawan PT Empco mas Logistic yang merupakan vendornya PT JICT;
- Bahwa setelah penggantian operator RTGC sering terjadi kecelakaan kerja dan menyebabkan tewasnya seorang pekerja JICT;

Hal 145 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya mengajukan bukti T.V-9 berupa Memorandum PT JICT dari Andri Nugroho Senior Manager Operasional yang berisi "berdasarkan instruksi melalui email dari Direktur Operasional PT JICT perihal RTGC Operator tanggal 09 Desember 2016 maka dengan ini kami menunjuk PT Empco Trans Logistic untuk memenuhi tenaga Operator RTGC sejumlah 20 orang yang akan ditempatkan di PT JICT per tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam email Direktur Operation dan Engineering Kim Changsu kepada Andri Nugroho bukti T.V-8 (terjemahan) menyebutkan akan mengevaluasi kinerja semua operator satu persatu lagi dan akan mengganti atau mengembalikan operator dengan kinerja rendah ke IPC. Maka dari itu untuk saat ini mohon ditugaskan 5 (lima) staf terbaik Empco yang sudah anda pilih jika jumlah operator menjadi tidak mencukupi sejak hari ini untuk stable operation;

Menimbang, bahwa adanya bukti T.V-8 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan bukti T.V-9 selanjutnya T.V-10 tentang penunjukan 20 (dua puluh) orang sebagai operator RTGC di operational Terminal 1 PT JICT sejak tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa apakah penunjukan ke 20 (dua puluh) orang operator RTGC tersebut atas perintah Direktur Operasional dan Engineering PT JICT ?

Menimbang, bahwa dari bukti T.V-11 berupa Risalah Rapat tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani Senior Manager Operation, Senior Manager Operational Development, Senior Manager Operational Support dan Senior Manager OES kesemuanya tanpa nama, salah satu hasil rapat adalah menunjuk PT Empco Trans Logistic (Tergugat V) dengan menggunakan RTGC di PT JICT;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada surat pun yang menghentikan tugas para operator RTGC yang ditugaskan Penggugat terlebih dahulu, hanya para operator diperintahkan berhenti oleh Tergugat VI secara sepihak untuk tidak bekerja dan disuruh menandatangani surat pernyataan berhenti bekerja, akan tetapi para saksi menolaknya karena saksi bukan anggota Serikat Pekerja PT JICT;

Menimbang, bahwa dari bukti T.V-8 (terjemahan) disebutkan "...mohon tugaskan 5 (lima) staf terbaik Empco yang sudah anda pilih jika jumlah operator menjadi tidak mencukupi sejak hari ini untuk stable operation. Akan tetapi dari bukti T.V-9 Andri Nugroho selaku Senior Manager Operation justru meminta kepada Tergugat V untuk menyediakan tenaga operator RTGC sejumlah 20 (dua puluh) orang yang akan ditempatkan di PT JICT per tanggal 10 Desember 2016;

Hal 146 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian oleh Tergugat V dalam bukti T.V-11 ditunjuk 20 (dua puluh) orang yang bertugas sebagai operator RTGC dalam 4 (empat) grup yaitu grup A, B, C, D menggantikan operator RTGC yang lama yang telah ditugaskan Penggugat tanpa adanya pemberhentian terlebih dahulu terhadap tenaga operator lama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggantian tenaga operator RTGC pada grup A, B, C dan D telah dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI yang memaksa tenaga operator RTGC dan karyawan yang diperbantukan di PT JITC untuk tidak bekerja lagi sesuai dengan plotting yang telah ada tanpa melalui persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV selaku Manager Operasional di grup A, B, C dan D yang mempunyai tanggungjawab antara lain terhadap plotting shift dan jadwal kerja operator akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Tergugat I s/d Tergugat IV karena dalam faktanya para operator RTGC Penggugat telah dipaksa berhenti oleh Tergugat V dengan menempatkan tenaga operator RTGC baru milik Tergugat V sebagaimana pula keterangan saksi Tergugat V yaitu Slamet Riyadi dan Nanang Ridwan yang memberikan keterangan bahwa para saksi tersebut pernah diperbantukan di PT JICT atas keputusan PT Empco Trans Logistic sejak bulan Desember 2016 dengan tugas sebagai operator RTGC yaitu untuk bongkar muat kontainer;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah memberhentikan secara sepihak dengan menyuruh para saksi Penggugat yang sebelumnya adalah operator RTGC Penggugat dengan tidak memberikan plotting atau penugasan seperti semula padahal operator RTGC Penggugat tersebut belum diberhentikan oleh Penggugat sebagai pihak yang mempekerjakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Kenaikan penggunaan bahan bakar dari 3,24 liter menjadi 3,58 liter: yaitu kenaikan 0,34 liter x 72546 TEU (volume penggunaan selama 24 hari) x USD 0,51 (harga per liter) sehingga kerugiannya adalah USD 12,405 = Rp.161.265.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 147 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



2. Kerugian listrik (KwH/TEU) kenaikan penggunaan listrik dari 3,6 KwH menjadi 4,2 KwH yaitu kenaikan $0,6 \text{ KwH} \times 72546 \text{ TEU} \times \text{USD } 0,1$ (harga per KwH) sehingga kerugian menjadi $\text{USD } 4,293 = \text{Rp.55.809.000,-}$ (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

3. Biaya perbaikan RTGC ada 3 kasus kerusakan RTGC biaya perbaikannya $\text{USD } 9,615 = \text{Rp.125.000.000,-}$ (seratus dua puluh lima juta rupiah);

4. Klaim karena kecelakaan, kerusakan 2 truk konsumen yaitu Rp.15.150.000,- dan $\text{Rp.250.000.000,-} = \text{USD } 20.396 = \text{Rp.265.150.000,-}$ (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Total kerugian kontainer dan cargo $\text{USD } 52.000 = \text{Rp.676.000.000,-}$ (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

5. Kerugian bisnis akibat adanya penurunan produktivitas. Pada bulan November 2016 produktivitas pekerjaan 27,5 sedang tanggal 10-23 Desember 2016 produktivitasnya hanya 21,9 artinya ada penurunan produktivitas sebesar 5,6. Jika dihitung selama 14 hari maka kerugian bisnis yang hilang adalah $5,6 \times 24 \text{ jam} \times 14 \text{ gang} = 1881 \text{ container per hari}$ $1881 \times 1,5 \text{ (TEU rate)} = 2821 \text{ TEU/hari} \times \text{USD } 69 \text{ (taris TEU)} = \text{USD } 194,649 \times 13,6 \text{ hari} = \text{USD } 2.647.226 = \text{Rp.34.413.938.000,-}$ (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Kerugian immateriil akibat perbuatan Para Tergugat apabila dinilai dengan uang senilai $\text{Rp.100.000.000.000,-}$ (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang didalilkan Penggugat pada angka 1 berdasarkan bukti P-24 dan P-26.a ada kerugian dalam pengeluaran bahan bakar sejumlah $\text{USD } 12,405 = \text{Rp.161.265.000,-}$ (seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang didalilkan pada angka 2 tentang kerugian listrik, oleh karena dalam pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian tersebut baik melalui bukti tulisan maupun bukti saksi maka tuntutan ganti rugi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian 3 kasus kerusakan RTGC dan kerusakan 2 truk konsumen, berdasarkan bukti P-18, P-19, P-20 dan keterangan saksi-saksi antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 saat terjadi pergantian operator RTGC ada beberapa kali terjadi kecelakaan kerja dimana salah satu pekerja tewas, dengan adanya kecelakaan kerja tersebut Penggugat menderita kerugian karena rusaknya 3 unit RTGC dan 2 unit truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol B 9316 AU dan B 9270 EB milik konsumen serta adanya klaim akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian bisnis akibat penurunan produktivitas sejumlah Rp.34.413.938.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) oleh karena kerugian tersebut dihitung berdasarkan dari perolehan bulan November 2016 sehingga karena antara tanggal 10 sampai dengan 23 Desember 2016 terdapat penurunan produktivitas yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian riil yang diderita Penggugat adalah Rp.161.265.000,- + Rp.125.000.000,- + Rp.265.150.000,- + Rp.250.000.000,- sehingga total berjumlah Rp.801.415.000.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian bisnis akibat penurunan produktivitas sejumlah Rp.34.413.938.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) oleh karena kerugian tersebut dihitung berdasarkan dari perolehan bulan Nopember 2016 sehingga antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 terdapat penurunan produktivitas, maka Penggugat telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian selama 14 (empat belas) hari kerja tersebut berdasarkan asumsi perolehan bulan sebelumnya, maka Majelis berpendapat prediksi kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan secara riil sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai jumlah kerugian secara nyata;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang dituntut Penggugat oleh karena kerugian ini tidak dapat diperhitungkan secara riil maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) oleh karena gugatan ini adalah penyerahan sejumlah uang, maka tidak dapat diberlakukan tuntutan uang paksa tersebut, begitu juga dengan tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi telah dirugikan dengan sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan yakni 1 September 2014 s/d 31 Mei 2016 dengan nilai kontrak per-bulan sejumlah Rp.1.382.329.312,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga

Hal 149 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas rupiah). Sehingga jika dihitung sisa kontrak 21 (dua puluh satu) bulan maka nilai kerugian sebesar Rp.29.028.915.552,- (dua puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan PO Nomor 2622040013006-1 tanggal 25 Juni 2014 butir 3 dan 4 yakni: Pekerjaan kegiatan pemindahan petikemas dengan RTGC dengan masa berlaku pekerjaan tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014-31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tentang wanprestasi sedang gugatan dalam pokok perkara adalah Penggugat Kompensi mengajukan Tergugat V Kompensi adalah perbuatan melawan hukum dan dalam gugatan kompensi pihak Tergugat terdiri dari 4 (empat) orang Tergugat, 1 (satu) Tergugat adalah badan hukum, 1 (satu) Tergugat adalah organisasi pekerja;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata karena pihak dalam gugatan kompensi dan gugatan rekonsensi tersebut berbeda karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maupun berbeda para pihaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berada di pihak yang kalah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat VI berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hal 150 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.801.415.000,- (delapan ratus juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII.

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII.

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng berjumlah Rp.2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin, tanggal 24 September 2018, oleh: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Hukum Tergugat V, serta Kuasa Hukum Tergugat VI;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Hal 151 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Biaya perkara:

	PNBP	Rp.
1.		
30.000,-		
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.375.000,-
4. PNBPP	Rp.	5.000,-
5. PNBPT	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.2.516.000,-